

Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si.

**HUKUM PERKAWINAN ISLAM
DAN ISU-ISU KONTEMPORER
HUKUM KELUARGA**

**HUKUM PERKAWINAN ISLAM
DAN ISU-ISU KONTEMPORER
HUKUM KELUARGA**



**Penerbit CV Pustaka Setia
Bandung**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN ISU-ISU KONTEMPORER HUKUM KELUARGA

ISBN: 978-979-076-802-4

-- Cet. Ke-1 Juni 2023 -- Bandung: Pustaka Setia
xiv + 396 hlm.; 16 × 24 cm.

Penulis: **Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si.**

Desain Sampul: **Tim Desain Pustaka Setia**

Setting, Montase, Layout: **Tim Redaksi Pustaka Setia**

Cetakan Ke-1: Juni 2023

Diterbitkan oleh: **CV PUSTAKA SETIA**

Jl. BKR (Lingkar Selatan) No. 162-164
Telp. (022) 5210588 Faks. (022) 5224105
E-mail: pustaka_seti@yahoo.com
Website: www.pustakasetia.com
BANDUNG 40253

(Anggota IKAPI Cabang Jawa Barat)

Hak cipta © 2023 **CV PUSTAKA SETIA**

Dilarang mengutip, memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari penerbit. Hak cipta dilindungi Undang-undang.

All right reserved.

āriyāt ayat 49, Allah menyata-

PENGANTAR PENULIS

8

Tidak ada yang paling bahagia dalam hidup di dunia, kecuali jika seseorang telah menemukan tambatan hatinya untuk dipersunting sebagai pendamping hidup dan bersama-sama membangun mahligai rumah tangga yang bahagia, kekal penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Seorang laki-laki tidak pantas terus-menerus membujang, sementara ia telah memiliki kemampuan secara ekonomi ataupun secara biologis, kemantapan lahiriah dan batiniah. Demikian pula, bagi seorang wanita, hendaknya jangan menunda-nunda perkawinan karena semakin tua usia bukan semakin baik untuk melahirkan keturunan. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW. melarang laki-laki atau perempuan melajang terus-menerus, apalagi jika sering melakukan vasektomi atau tubektomi, yang menandakan tingkat putus asa yang fatal.

Ketika seseorang berniat membangun rumah tangga, dengan menikahi seorang wanita idaman, apakah setelah menikah kehidupan akan berjalan lancar selancar tiupan angin di laut? Kenyataan memperlihatkan tidak selamanya demikian. Untuk membangun rumah tangga diperlukan ilmu yang mumpuni tentang perkawinan sehingga suami istri yang sedang berlabuh di tengah samudera yang lepas, tidak mudah goyang terhempas ombak dan tertabrak gelombang

pasang. Kesabaran suami istri menghadapi tantangan dan hambatan dalam rumah tangga menjadi senjata ampuh untuk menyelamatkan kehidupan rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan untuk membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* dapat terwujud.

Perkawinan bukan semata-mata penghalalan hubungan seksual suami istri, melainkan berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dipikul oleh suami istri. Suami berkewajiban membangun rumah tangga dengan kekuatan ekonomi yang cukup untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan dasar keluarga, sedangkan istri berkewajiban menjaga kehormatan diri dan suaminya dengan memelihara pergaulannya dan menjaga auratnya dengan dasar-dasar syariat yang dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Cita-cita untuk membangun rumah tangga yang ideal penuh dengan liku-liku dan ujian yang menghadang. Kadang-kadang seorang istri tidak merasa cukup dengan penghasilan suaminya atau suaminya merasa bosan melihat istrinya yang tidak lagi mau berhias atau seorang istri yang bekerja di luar rumah memanfaatkan waktunya untuk berselingkuh dan berfoya-foya karena merasa mampu mencari uang sendiri. Konflik demi konflik datang menghantam perahu yang sedang berlayar di tengah lautan luas, dan jika sang kapten dengan anak buah kapal tidak mampu mengendalikan layar dan mesin kapal, sedikit demi sedikit kapal akan goyang hingga akhirnya tenggelam ditelan lautan yang mahadalam.

Itulah kehidupan suami istri, sebuah keluarga dan rumah tangga yang dialami oleh kita yang telah menjalaninya. Oleh karena itu, buku ini menjelaskan secara mendalam mengenai perkawinan dan seluruh aspeknya, terutama yang berhubungan dengan makna, tujuan, hikmah, dan strategi memilih pasangan hidup yang baik dan benar.

Usaha yang dilakukan seorang laki-laki ketika memilih seorang wanita yang hendak dipersuntingnya adalah sama dengan usaha seorang wanita memilih calon suaminya sehingga keduanya merasakan kecocokan dan mengakhirinya dengan akad perkawinan. Dalam uraian buku ini dicontohkan sosok perempuan yang salehah, yakni Siti Khadijah, Siti Maryam, Siti Fatimah, dan Asyiah istri Fir'aun.

Dengan contoh tersebut, para wanita diharapkan dapat mengintrospeksi dan mengaca diri. Demikian pula, bagi suami akan merasa malu dan bersalah apabila tidak bersikap jujur kepada istrinya. Semoga buku ini memberi manfaat dunia dan akhirat bagi para pembacanya. Aamiin.

Penulis

Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si.

DAFTAR ISI

BAB 1	
HUKUM PERKAWINAN DALAM ISLAM.....	1
A. Akad Perkawinan	1
B. Jenis dan Hukum Perkawinan	23
C. Rukun dan Syarat Pernikahan	80
D. Hikmah Pernikahan	94
BAB 2	
HUKUM PERTUNANGAN DALAM ISLAM	103
A. Pengertian Pertunangan dalam Hukum Islam	103
B. Tata Cara Meminang Perempuan	106
C. Memilih Wanita Idaman dalam Pertunangan	108
D. Menemukan Istri yang Salehah	117
BAB 3	
PERJANJIAN PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM	121
A. Kedudukan Perjanjian Pernikahan	121
B. Rukun Akad Perkawinan dalam Islam	124
C. Landasan Hukum Akad Perkawinan	127
D. Perikatan yang Sah dalam Akad Perkawinan.....	131
E. Pernyataan Shighat Akad Nikah	137

BAB 4	
HUKUM MEMBAYAR MAHAR PERKAWINAN DALAM ISLAM	151
A. Mahar Perkawinan dalam Hukum Islam	151
B. Mahar Menurut Al-Quran dan Al-Hadis	153
C. Jumlah dan Bentuk Mahar	160
D. Mahar dalam Kawin Ijarah	164
E. Macam-macam Mahar	166
F. Hak Perempuan atas Mahar Menurut Kompilasi Hukum Islam	170
G. Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam	173
H. Kedudukan Mahar dalam Hukum Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam	176
BAB 5	
PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA	179
A. Perkawinan dalam Hukum Keluarga	179
B. Wali Nikah dalam Hukum Keluarga	183
C. Sifat-sifat Wali Nikah	197
D. Saksi dalam Hukum Keluarga	199
E. Esensi Wali dan Saksi dalam Hukum Keluarga	203
BAB 6	
POLIGAMI DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA	205
A. Hukum Poligami	205
B. Alasan Poligami Menurut Undang-undang Perkawinan	208
C. Poligami dalam Hukum Keluarga Islam	236
BAB 7	
ISU PERCERAIAN PENYEBAB DAN AKIBAT YANG DITIMBULKAN	243
A. Perceraian Dbolehkan tetapi Dibenci Allah	243
B. Pengaturan Talak dalam Hukum Islam	249
C. Landasan Hukum Islam tentang Perceraian	251
D. Saksi dalam Perceraian	254
E. Menyadari Hak dan Kewajiban Suami Istri sebagai Antisipasi Perceraian.....	257

BAB 8	
AKIBAT HUKUM DALAM KEMURTADAN SUAMI ATAU ISTRI	263
A. Fasakh Nikah Karena Murtad	263
B. Rusaknya Perkawinan dan Permasalahannya	272
C. Fasakh Menurut Undang-undang Perkawinan	277
D. Relevansi antara Fiqh Munakahat tentang Fasakh Nikah karena Murtad dengan Undang-undang Perkawinan	284
BAB 9	
PEMBAHARUAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM ...	293
A. Dasar Hukum Pembaharuan Nikah	293
B. Dampak Pembaharuan Nikah terhadap Keturunan	298
BAB 10	
IMPLIKASI PEMBAHARUAN PERNIKAHAN TERHADAP PENDIDIKAN ANAK	303
A. Eksistensi Anak dalam Keluarga Muslim	303
B. Pendidikan Anak dalam Keluarga Setelah Pembaruan Pernikahan	306
C. Pendidikan Akidah Anak Setelah Pembaharuan Nikah	309
BAB 11	
KEDUDUKAN ISTRI NUSYUZ DAN SYIQAQ DALAM HUKUM ISLAM	315
A. Konsep Hukum Keluarga tentang Nusyuz	315
B. Konsep Dasar Syiqaq dalam Hukum Islam.....	317
BAB 12	
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG ILLA', ZIHAR, LI'AN, RUJUK, DAN IDDAH	321
A. Konsep Illa' dalam Hukum Islam	321
B. Konsep Zihar dalam Hukum Islam	322
C. Konsep Li'an dalam Hukum Islam	323
D. Konsep Iddah dalam Hukum Islam	325

BAB 13	
KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG TALAK	
PENGEMBALIAN MAHAR SUAMI	331
A. Terminologi Talak Pengembalian Mahar	331
B. Pernyataan Suami Saat Talak Pengembalian Mahar dan Ukurannya	335
BAB 14	
TEORI LARANGAN PERKAWINAN DALAM HUKUM	
ISLAM	339
A. Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam	339
B. Mengurai Macam Nasab dalam Hukum Islam	351
BAB 15	
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	363
A. Undang-undang Penghapusan KDRT	363
B. Bentuk Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga	366
BAB 16	
PENYELESAIAN PERSENGKETAAN KELUARGA MELALUI	
MEDIASI	377
A. Mediasi sebagai Upaya Perdamaian	377
B. Antisipasi Dampak Buruk bagi Anak Melalui Mediasi	379
BAB 17	
DISPENSASI PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM	383
A. Perkawinan Anak di Bawah Umur	383
B. Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur	385
DAFTAR PUSTAKA	387
PROFIL PENULIS	393



BAB 1

HUKUM PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Akad Perkawinan

Perkawinan adalah akad, berarti perjanjian antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan untuk menghalalkan pergaulannya sebagai suami dan istri dalam suatu keluarga atau rumah tangga. Surat An-Nisā' ayat 3 menyebutkan,

وَأَنْ خِفْتُمْ أَفْعَابَ مَا أُطَابَ لَكُمْ مِنْ
النِّسَاءِ مِنْهُنَّ وَرَبِّعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَفْعَابَ مَا أُطَابَ لَكُمْ مِنْهُنَّ
مَلَكَتْ أَرْبَابَكُمْ ذَلِكَ ذِكْرُ الَّذِينَ يُعْتَدِلُونَ
بَيْنَ يَدَيْهِ

سُورَةُ النِّسَاءِ : ٣

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (Q.S. An-Nisā' [4]: 3)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang laki-laki boleh melakukan akad perkawinan dengan lebih dari satu perempuan. Dengan demikian, hukum pertama dari akad perkawinan adalah *mubah* atau boleh, yaitu boleh bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan, dan boleh seorang laki-laki dengan empat orang perempuan untuk diperistrinya. Kebolehan atau mubahnya perkawinan ini karena adanya persyaratan yang akan menjadi penyebab timbulnya kebolehan perkawinan, misalnya baligh, layak secara biologis, dan karena niatnya untuk beribadah, bukan untuk mengumbar hawa nafsu sesaat, melainkan berniat membangun keluarga atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

Mubah sebagai hukum asal menghasilkan beberapa akibat kepada orang yang telah menikah, yaitu menjadi halal, yakni halal melakukan hubungan seksual sebagaimana makna dari nikah adalah *jima'* atau *tazwij*, berhubungan badan. Kata *jima'* ini berasal dari kata *al-wath'*, yaitu bersetubuh atau bersenggama. Dengan demikian, nikah menjadi manakahat, berarti saling menggauli karena telah dihalalkan oleh syariat Islam. Akan tetapi, mubah yang kemudian halal itu pun dapat berubah karena kondisi tertentu, misalnya hubungan badan yang dimulai dari waktu imsak hingga tibanya magrib pada bulan suci Ramadhan, pada saat istri sedang haid, pada waktu-waktu tertentu saat menunaikan umrah dan haji, dan juga karena suami melakukan *dhihar*, yaitu perkataan suami yang menyebabkan tidak jatuh thalaq ba'in. Dhihar itu jika suami berkata, "Engkau bagiku bagaikan punggung ibuku." Dengan semua kondisi tersebut, hukum yang semula halal menjadi haram menggauli istri sendiri. Sanksi bagi suami yang melakukannya, yaitu yang menggauli istri pada siang hari bulan Ramadhan adalah kifar, memberi makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang atau berpuasa dua bulan berturut-turut, sedangkan untuk suami yang melakukan dhihar, kifaratnya memerdekakan hamba sahaya atau budak atau berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan fakir dan miskin sebanyak 60 orang.¹

Perubahan hukum mubah dari halalnya berhubungan badan dengan istri adalah karena melakukan *ila'*, yaitu bersumpah demi Allah atau dengan sifat Allah, ia tidak akan menggauli istrinya secara mutlak atau selama lebih dari empat bulan atau lebih. Dengan

demikian, suaminya haram menggaulinya sepanjang sumpahnya selama empat bulan atau lebih terlampaui. Apabila sebelum habis masa sumpahnya suami ingin menggauli istrinya, ia harus membayar kifar dengan memberi 10 orang fakir atau miskin serupa dengan yang biasa dimakan oleh keluarganya atau memberi pakaian, atau memerdekakan hamba sahaya. Apabila tidak sanggup melaksanakan kifar tersebut, ia wajib berpuasa selama tiga hari berturut-turut. Apabila *ila'* suami telah habis masanya, menurut mayoritas ulama istri berhak meminta kepada suaminya agar mencabut *ila'* atau menalaknya jika suami tidak mencabutnya, ia memohon kepada hakim untuk menjatuhkan talak, sebagaimana pendapat Imam Malik. Oleh karena itu, agar tidak berlarut-larut, suami harus ditekan atau dipaksa untuk menjatuhkan talak, demikian menurut Imam Syafi'i dan paham Dhahariyah. Akan tetapi, mayoritas ulama menyatakan jatuh talak *raj'i*, sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan jatuh talak *bain*.

Perubahan hukum halal juga terjadi apabila suami melakukan *li'an* atau melaknat istrinya. *Li'an* adalah sumpah suami apabila menuduh istrinya berzina dan tidak dapat menghadirkan empat orang saksi. Sumpah ini diucapkan sebanyak empat kali bahwa tuduhannya benar dan pada sumpah yang kelima ia meminta kepada Allah SWT. untuk mengutuk dirinya apabila ia berdusta. Demikian pula, istrinya menyatakan sumpah empat kali dengan menyatakan tidak melakukan perzinaan sebagaimana dituduhkan oleh suaminya, pada sumpah yang kelima ia mengucapkan agar Allah SWT. melaknatnya apabila berdusta atau apabila tuduhan suaminya benar.

Uraian tersebut menjelaskan bahwa akad perkawinan menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang telah menjadi pasangan suami istri. Akan tetapi, dalam perjalanan sebagai suami istri, hukum halal dapat berubah menjadi haram karena adanya sebab tertentu sebagaimana telah dikemukakan. Hal ini menunjukkan adanya dinamika hukum dalam syariat Islam. Jadi, hukum itu berubah karena adanya perubahan perilaku manusia sendiri, tempat, waktu, serta perubahan adat dan niat.

Pergaulan antarmanusia karena berbeda gender atau jenis kelamin diatur oleh ketentuan hukum ataupun peraturan perundangan yang berlaku. Suami dan istri tidak dapat bergaul dengan semena-mena, tetapi harus menerapkan norma hukum yang berlaku dan etika

¹ Lihat Al-Quran, surat *Al-Mujādalah* ayat 3 dan 4.

pergaulan yang diajarkan oleh Islam. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam diisyaratkan secara tidak langsung, perkawinan merupakan akad yang suci yang merupakan asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan hanya merupakan satu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dan yang lain. Oleh karena itu, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan hanya antara suami istri dan keturunannya, melainkan menyatukan banyak keluarga agar terhindar dari musnahnya kehidupan manusia.

Sabda Rasulullah SAW.,

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الْمَسَابِ مِنْ
اسْتِطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجُوا فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. رواه البخاري ومسلم

"Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat merundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang." (H.R. Bukhari-Muslim)

Dalam beberapa hadis lain disebutkan,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِيَنَّكُمْ بِالنَّارِ.
رواه داود

Aisyah telah berkata, "Nikahilah olehmu kaum wanita itu, maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bagi kamu".²

عَنْ عَمْرِو بْنِ نَعْمَانَ قَالَ: الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْءُ
الْقَائِمُ. رواه مسلم

Dari Amr Ibnu Ash, "Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang saleh". (H.R. Muslim)

Hadis tersebut menggambarkan bahwa pernikahan merupakan program Allah SWT. untuk manusia agar dapat mempertahankan keturunannya yang bermanfaat dalam mengelola bumi dan segala isinya. Dengan pernikahan, manusia terus berkembang biak dan dengan kemampuan akalnya, manusia dapat mengelola dan memelihara isi bumi ini. Oleh karena itu, pernikahan sebagaimana ditegaskan oleh Abu Zahrah (1975: 19) merupakan akad yang disyariatkan secara mendasar untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia hingga akhir zaman.

Akad perkawinan yang telah diatur oleh hukum Islam merupakan janji yang kuat, seperti yang disebut Al-Quran sebagai *mitsaqan ghalidhan* sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisā' ayat 21,

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. النساء: ٢١

"Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu." (Q.S. An-Nisā' [4]: 21)

² Lihat Kitab *Sunan Abu Dawud*, Jilid I, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989, (Hadis Riwayat Hakim dan Abu Dawud).

Ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa akad perkawinan mengandung aspek hukum, sosial, ekonomi, kemanusiaan, dan keberagaman dalam memikul tugas, hak, dan kewajiban di antara suami istri setelah adanya ikatan lahir dan batin yang dilegitimasi oleh ketentuan syariat Islam. Esensi perkawinan adalah menciptakan pergaulan yang harmonis penuh rasa kasih sayang menuju cita-cita bersama yang disebut rumah tangga. Dengan kata lain, membangun kehidupan yang harmonis seperti menaiki tangga, yakni secara bertahap, satu demi satu, dengan penuh kesabaran, keikhlasan, menerima apa adanya, dan berikhtiar sesuai dengan kemampuan.³

Dalam ikatan perkawinan, kedua mempelai yang telah sah menjadi pasangan suami istri, menurut Abdurrahman Al-Jaziri, mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan bersedia atau tidak bersedia menerima berbagai permasalahan dalam keluarga dan menyelesaikan bersama-sama dengan musyawarah dan adanya sikap saling pengertian antara keduanya. Hal ini disaksikan oleh wali calon mempelai wanita beserta seluruh keluarganya, serta dari orang tua dan keluarga pihak mempelai laki-laki. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan ini menyatukan kekeluargaan yang harmonis. Kedua pasangan suami istri ini akan saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.⁴

Substansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pasangan suami istri, anak turunan, kerabat, maupun masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perkawinan bukan hanya merupakan kebutuhan internal, melainkan mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai perikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*), perkawinan dituntut untuk menghasilkan kemaslahatan yang kompleks. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa." Perkawinan harus menjadi akad yang kuat seperti dipertegas oleh KHI Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan sebagai solusi bagi manusia yang membujang, baik laki-laki maupun perempuan, karena menurut Imam Ahmad bin Hanbal, hidup membujang bukan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW. melarang hidup membujang. Karena menikah itu merupakan sunnah Nabi SAW., yang tidak melaksanakannya sama dengan membenci sunnahnya.⁵ Pernikahan adalah melanggengkan kehidupan di dunia karena lahirnya generasi pada setiap zaman.⁶

Pada dasarnya, secara alamiah seluruh makhluk Allah diciptakan secara berpasangan atau berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia. Dalam surat Az-Zāriyat ayat 49 disebutkan,

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
ح: الزاریات : ۴۹

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (Q.S. Az-Zāriyat [51]: 49)

Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya karena keturunan dan perkembangbiakan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan. Dalam perkawinan terjadi hubungan timbal balik dan hubungan fungsional antara laki-laki dan perempuan dengan kebulatan tekad untuk mengucapkan janji suci menjadi pasangan suami istri dan menciptakan regenerasi yang abadi melanjutkan hubungan silaturahmi tanpa batas waktu yang ditentukan.

Manfaat terbesar dalam perkawinan adalah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya dan menanggung kebutuhan hidupnya. Perkawinan juga berguna untuk memelihara kerukunan seluruh keturunannya. Pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan manusia dengan memanusiaikan manusia melalui pembentukan akhlak yang mulia dari keteladanan Rasulullah SAW. sebagai contoh

3 Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.

4 Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat Jilid I dan II*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 12.

5 Abdul Wahid, *Rahasia Perkawinan Islami*, Bandung: Hasanah Press, 1989, hlm. 17.

6 Abdoel Djamal, *Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 77.

terbaik. Dengan demikian, hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan untuk masa depan.

Perkawinan bertujuan membangun kepemimpinan dalam keluarga sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisā' ayat 34 berikut,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ
حَفِظْنَ لِلسَّيْرِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيماً كَبِيراً . النساء: ٣٤

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Maha Besar.

(Q.S. An-Nisā' [4]: 34)

Akad perkawinan merupakan solusi menghindari keburukan sikap manusia yang tunduk pada nafsu. Dalam surat Al-Qaṣaṣ ayat 50-51 disebutkan,

قُلْ لِمَ يَسْتَجِيبُونَكَ فَأَعْمُوا تَصَدِّقِينَ هِيَ وَمِنْ أَهْلِ
بَيْتِهَا هُوَ بِهِ يَفْعِلُ هَذَا مِنْ شَرِّ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ الطَّيِّبِ
وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
القصص: ٥٠ - ٥١

Maka jika mereka tidak menjawab (tantanganmu), maka ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dan sungguh, Kami telah menyampaikan perkataan ini (Al-Quran) kepada mereka agar mereka selalu mengingatnya.” (Q.S. Al-Qaṣaṣ [28]: 50-51)

Demikian pula, dalam surat Al-Furqān ayat 43-44 berikut,

أَرَأَيْتَ مَنْ أَخَذَ أُمَّهُ هَوَاهُ وَأَفَانَتْ تَكُونُ عَلَيْهِ وَرَكِبَ الْأَرْضَ
أَمْرًا كَسِبَ أَنْ يَكْفُرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْتَلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا لَدُنْكُمْ
بِلَهُمْ أَضِلُّوا سَبِيلًا غَاةً الفرقان: ٤٣ - ٤٤

Sudahkah engkau (Muhammad) melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai tuhan. Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya. (Q.S. Al-Furqān [25]: 43-44)

Akad perkawinan dalam Islam bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan. Dalam sejarah kemanusiaan, terutama zaman jahiliah, perempuan dianggap barang dagangan yang setiap saat dapat diperjualbelikan. Anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi. Secara historis, banyak orang dan bangsa telah menindas dan memperlakukan kaum wanita dengan cara yang tidak manusiawi. Kehidupan perempuan penuh dengan perlakuan diskriminatif. Kaum laki-laki bebas menikmati tubuh kaum wanita sekehendak hati, bahkan wanita

hanyalah penghibur kehausan seksual para prajurit yang baru pulang berperang di medan tempur.

Selanjutnya, Islam mengangkat harkat dan martabat kaum wanita dengan mengacu pada tiga prinsip penting, yaitu:

1. semua manusia di mata Allah kedudukannya sama dan sederajat;
2. setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan;
3. setiap manusia dapat melakukan hubungan timbal balik serta hubungan fungsional agar kelebihan dan kekurangan masing-masing menjadi potensi yang kuat untuk membangun kehidupan secara bersama-sama dalam ikatan janji suci, yaitu melalui akad perkawinan.

Akad perkawinan adalah memuliakan manusia dalam mereproduksi keturunan agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah. Kodrat perempuan mengemban fungsi reproduksi umat manusia yang melahirkan, menyusui anak, serta bersama-sama mendidik keturunannya agar menjadi generasi yang saleh. Dalam Al-Quran fungsi kemanusiaan yang sangat berat ini diapresiasi sedemikian mendalam, sebagaimana disebutkan Masdar F. Mas'udi (*Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, Dialog Fiqh Pemberdayaan*, 1997: 71-87) bahwa dalam surat Al-Ahqāf ayat 15 disebutkan,

وَوَضَعْنَا لِلنَّسَاءِ إِسْنَانَ يَرْزُقْنَهُنَّ أُمَمًا مِمَّا كَرِهَتْ
أُنْفُسُهُنَّ وَوَضَعْنَهُنَّ كَرَاهًا وَحَمَلُهُنَّ وَوَضْعُهُنَّ تَأْتُونَ
شَهْرًا أَحَدًا إِذَا بَلَغَ
الْأَمَلَةُ وَبَلَغَ يُعِينُ سِنَّةً فَمَا يُطِيقُ أَنْ يَحْمِلَهُ
وَأَمَلَتْ لِيَ الْبَعِثَ عَيْبَى دَسَلَى وَيُدِي وَإِنْ أَحْمَلْ صِلِحًا تَرْضَاهُ
وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي مَرَاتِبَ تَبَتَّ إِلَيْكَ مَرْفَعُ الْمُسْلِمِينَ ١٥

الحقاف: ١٥

Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia berdoa, “Ya

Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat bersyukur nikmat-Mu yang telah limpahkan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang muslim. (Q.S. Al-Ahqāf [46]: 15)

Beban yang sangat berat dari kaum perempuan adalah melakukan reproduksi yang dapat melestarikan kehidupan manusia dalam sejarah dan peradaban panjang di dunia. Al-Quran menetapkan perempuan sebagai makhluk yang sangat mulia sehingga semua anak wajib memuliakan ibunya yang telah melahirkannya.

Dalam ayat lain, Allah menetapkan perihal yang sama, yakni dalam surat Luqmān ayat 14 dan 15,

وَوَضَعْنَا لِلنَّسَاءِ إِسْنَانَ يَرْزُقْنَهُنَّ أُمَمًا مِمَّا كَرِهَتْ
أُنْفُسُهُنَّ وَوَضَعْنَهُنَّ كَرَاهًا وَحَمَلُهُنَّ وَوَضْعُهُنَّ تَأْتُونَ
شَهْرًا أَحَدًا إِذَا بَلَغَ
الْأَمَلَةُ وَبَلَغَ يُعِينُ سِنَّةً فَمَا يُطِيقُ أَنْ يَحْمِلَهُ
وَأَمَلَتْ لِيَ الْبَعِثَ عَيْبَى دَسَلَى وَيُدِي وَإِنْ أَحْمَلْ صِلِحًا تَرْضَاهُ
وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي مَرَاتِبَ تَبَتَّ إِلَيْكَ مَرْفَعُ الْمُسْلِمِينَ ١٥

الحقاف: ١٥

Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S. Luqmān [31]: 14-15)

Kemuliaan dan jasa dari seorang ibu inilah yang menjadi alasan Rasulullah SAW. bersabda, "Orang yang harus dihormati dan dimuliakan adalah ibumu, ibumu, ibumu, kemudian bapakmu." Bahkan, Rasulullah SAW. bersabda bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu.

الْبُحْرَةُ حَتَّى أَقْدِرَ الْأُمَمَاتِ

Dengan kata lain, manusia yang paling terhormat peringkat pertama di muka bumi adalah kaum perempuan yang telah menjadi seorang ibu. Perempuan yang telah melahirkan generasi dari masa ke masa dalam sejarah kehidupan manusia. Peringkat kedua dan ketiga pun masih diduduki oleh seorang ibu, sedangkan kaum laki-laki yang menjadi ayah menduduki peringkat keempat.⁷

Masdar melanjutkan bahwa kedudukan ibu sangat mulia. Jika kedekatan hati seorang anak dengan ayahnya begitu kuat, kedekatannya dengan ibunya lebih kuat lagi. Pepatah sebagian masyarakat kita menyebutkan bahwa seorang anak tidak boleh menyakiti perasaan ibunya karena perkataan ibu itu bertuah. Salah satu contohnya adalah cerita tentang Malin Kundang.

Apabila derajat ibu di mata anak bisa tiga kali lipat dibandingkan dengan ayah, derajat ibu (istri) berada di bawah suaminya. Hal ini tidak hanya didukung oleh pandangan budaya, tetapi juga (tafsir) agama.

Hak-hak yang melekat pada kodratnya selaku pengemban fungsi reproduksi umat manusia harus diperhatikan. Masdar F. Mas'udi menyatakan bahwa hak-hak reproduksi perempuan adalah hak-hak yang harus dijamin pemenuhannya karena fungsi reproduksinya. Hak-hak ini secara kualitatif seimbang dengan hak-hak yang dimiliki oleh kaum lelaki (suami/ayah) sebagai pengemban fungsi produksi (pencari nafkah). Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228 dinyatakan,

... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ...
البقرة: ٢٢٨

⁷ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, Dialog Fiqh Pemberdayaan*, 1997, hlm. 71.

... dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut (Q.S. Al-Baqarah [2]: 228)

Sebagai pengemban fungsi reproduksi, perempuan (ibu) memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh sang ayah (suami). Ada tiga kategori hak-hak kaum perempuan/ibu sebagai pengemban fungsi reproduksi: *Pertama*, hak jaminan keselamatan dan kesehatan. Hak ini mutlak mengingat risiko yang sangat besar yang bisa terjadi pada kaum ibu dalam menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya, mulai dari menstruasi, berhubungan seks, mengandung, melahirkan, dan menyusui.

Puncaknya adalah ketika seorang ibu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Jaminan kesehatan bagi kaum ibu mutlak diperlukan, baik kesehatan, makanan yang bergizi, maupun sarana kesehatan lain yang memadai. Hak jaminan kesejahteraan bukan hanya selama proses vital reproduksi (mengandung, melahirkan, dan menyusui) berlangsung, melainkan juga di luar masa-masa itu dalam statusnya sebagai istri dan ibu dari anak-anak seperti disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233,

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ مِيرَاثٌ مِمَّا كَسَبَتْ وَالْيُتْمَانِ الْيَتَامَى ...
البقرة: ٢٣٣

... dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233)

Nafkah yang harus diberikan kepada istri bergantung pada kebutuhan keluarganya sehingga anggota keluarganya tidak kelaparan dan ditelantarkan. Jika hal itu terjadi dan istri tidak rela, agama membukakan pintu baginya bersangkutan untuk menuntut keadilan, termasuk menuntut atau menggugat cerai kepada suaminya.⁸

Kepentingan perempuan berkaitan dengan proses reproduksi, hubungannya dengan pengambilan keputusan dapat dipahami dari penegasan umum ayat Al-Quran tentang keputusan yang menyangkut pihak-pihak dalam lingkup apa pun harus diambil, sebagaimana terdapat dalam surat Asy-Syūrā ayat 38,

⁸ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi*, hlm. 76.

... وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ... ۝ ٣٨ الشورى : ٣٨

... Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka (Q.S. Asy-Syūrā [42]: 38)

Hak-hak reproduksi kaum perempuan berkaitan secara langsung dengan tujuan perkawinan. Hal ini karena tanpa ikatan perkawinan yang sesuai tuntunan syariat Islam, hak-hak reproduksi bagi kaum perempuan akan terabaikan. Agar tujuan perkawinan dapat dicapai dengan hasil yang baik, ada lima hal yang harus dilakukan oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan, yaitu:

1. pembekalan diri dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan mental beragama yang kuat;
2. persiapan mentalitas yang ditanamkan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat;
3. hubungan keduanya merupakan hubungan ideologis keberagamaan sehingga setiap hubungan akan dijaga oleh aturan agama yang bersumber dari Allah;
4. pendidikan keluarga harus melalui suri teladan yang diperkuat oleh pendidikan lingkungan sekolah dan masyarakat;
5. peningkatan kepercayaan diri kaum perempuan sehingga tidak bergantung pada laki-laki agar hak dan kewajibannya berjalan seimbang dan adil.

Adapun aspek yang harus diperhatikan dalam akad perkawinan menurut Rahmat Hakim adalah sebagai berikut.

1. Aspek Personal

a. Penyaluran kebutuhan biologis

Sebagai suatu *sunatullah*, manusia selalu hidup berpasangan akibat adanya daya tarik, nafsu syahwat di antara dua jenis kelamin yang berlainan. Hidup bersama dan berpasangan tersebut tidak harus selalu dihubungkan dengan masalah seks walaupun faktor ini merupakan faktor yang dominan. Seks adalah faktor utama lahirnya keturunan, tetapi menikah tidak selalu mutlak karena disebabkan oleh faktor seks dalam arti hubungan badan. Seks dapat diartikan hubungan kasih sayang, hasrat manusia mempertahankan hidup

dengan cara hidup bersama dan membangun keluarga yang abadi dengan seluruh keturunan dan sanak keluarganya.

Undang-undang membolehkan perkawinan antara dua orang, yang salah seorang di antaranya atau keduanya sangat lanjut usia. Dalam usia seperti ini, kemungkinan untuk melakukan hubungan seks kecil. Peraturan juga membolehkan suatu perkawinan yang salah satunya berada dalam keadaan yang sangat kritis (*in extremis*) atau dalam keadaan sekarat.

Tidak diperolehnya keturunan karena ketidakmampuan salah satu pihak bukan merupakan sebab resmi untuk bercerai. Apabila terjadi perceraian, itu hanyalah hak untuk memilih, yang dapat dipergunakan atau tidak.

Kebutuhan manusia dalam bentuk nafsu syahwat telah menjadi fitrah manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, perlu disalurkan pada proporsi yang tepat dan sah sesuai derajat kemanusiaan. Pada saat-saat tertentu, kebutuhan batin (kebutuhan biologis) ini dapat menggelora seperti ketika manusia merasakan kelaparan dan mencari makanan. Sekalipun demikian, jika dalam kondisi darurat, manusia yang beriman dibolehkan memakan binatang atau sesuatu yang diharamkan, dalam penyaluran seksual tidak dikenal konsep darurat. Hukum perzinaan bersifat mutlak dan penyaluran seks harus melalui akad perkawinan. Sehebat apa pun kritisnya situasi dan kondisi, perzinaan hukumnya haram. Persoalan berikutnya, dalam kondisi darurat, apakah boleh melakukan nikah *mut'ah* atau nikah kontrak?

b. Reproduksi generasi


Syariat Islam berkaitan dengan perkawinan bukan hanya soal membuahkan keturunan, melainkan menjaga keturunan yang merupakan amanah dari sang Pencipta. Perkawinan adalah bagian dari tujuan syariat Islam, yakni memelihara keturunan (*hifzh an-nasl*), dengan cara memelihara agama, akal, jiwa, dan harta kekayaan.

2. Aspek Sosial

Rahmat Hakim mengatakan bahwa rumah tangga yang baik merupakan landasan masyarakat yang baik. Perkawinan diibaratkan sebagai ikatan yang sangat kuat, bagaikan beton bertulang

yang sanggup menahan getaran gempa. Perkawinan menyebabkan pasangan suami istri menyatu dalam keharmonisan, bersatu dalam menghadapi tantangan dalam mengarungi bahtera kehidupan.⁹

Al-Quran menyebutnya sebagai *mawaddad* dan *rahmah*, yang menyebabkan mereka begitu kuat mengarungi bahtera kehidupan ini. Dalam firman Allah surat Ar-Rūm ayat 21 disebutkan,



Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Rūm [30]: 21)

Keluarga sebagai bagian dari struktur bangsa berkontribusi besar terhadap negara. Kumpulan keluarga yang kokoh menyebabkan kokoh pula negara tersebut. Sebaliknya, apabila keluarga sebagai fondasi bangsa itu lemah, lemahlah negara ini. Perkawinan juga mengajarkan kepada manusia agar bertanggung jawab terhadap segala akibat yang timbul karenanya. Dari rasa tanggung jawab dan perasaan kasih sayang terhadap keluarga inilah timbul keinginan untuk mengubah keadaan ke arah yang lebih baik dengan berbagai cara. Sikap tersebut akan memberikan dampak yang baik terhadap lingkungannya.


3. Aspek Ritual

Dalam ajaran Islam, pernikahan, yang dipahami dari tujuan, hikmah, dan prinsip-prinsipnya, tidak menitikberatkan pada kebutuhan biologis semata dan bukan sekadar tertib administrasi. Pernikahan adalah bagian syarat Islam. Pernikahan adalah ibadah dan pelaksanaannya pun merupakan perintah *Syari*, sebagai refleksi ketaatan makhluk kepada Khaliknya, bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh ajaran agama dan bukan sekadar tertib administratif. Ajaran Islam menetapkan aturan yang terperinci dalam perkawinan

⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 17-18.

serta akibat yang mungkin terjadi selama dan setelah terputusnya perkawinan.¹⁰


Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW. bersabda,




"Apabila seorang hamba menikah, sempurnalah sebagian agamanya, maka bertakwalah kepada Allah akan sebagian yang lain."

Di samping itu, pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW. sebagai umat Nabi SAW. yang taat, sepantasnya mengikuti jejak beliau. Peningkaran terhadap sunnah beliau berisiko terlepas dari kumpulan umat beliau.

Banyak hadis yang mengatakan hal tersebut, di antaranya,




"Nikah itu adalah sunahku, barang siapa yang benci terhadap sunahku, dia bukan umatku."



"Barang siapa yang mencintai fitrahku, laksanakanlah fitrahku. Sesungguhnya di antara fitrahku itu adalah nikah."

Nabi Muhammad SAW. melarang kita untuk membujang, sebagaimana sabda beliau,



"Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. menanyakan tentang membujang. Bolehkah saya dikebiri? Rasulullah SAW. menjawab, "Orang yang dikebiri dan yang minta dikebiri tidak termasuk umatku."

¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 2000, hlm. 19.

Perintah Nabi SAW. untuk menikah dan melarang membujang terus-menerus sangat beralasan. Hal ini karena *libido seksualitas* merupakan fitrah kemanusiaan dan makhluk hidup lainnya, yang melekat dalam diri setiap makhluk hidup dan suatu saat akan mendesak penyalurannya. Bagi manusia, penyaluran itu hanya melalui satu jalan, yaitu perkawinan, sedangkan penyaluran di luar itu sangat dibenci Islam. Untuk menghindari penyaluran yang terlarang, Nabi Muhammad SAW. menyuruh untuk melakukan pernikahan dan meninggalkan pelajangan.

Rasulullah SAW. menegaskannya kembali dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqash,

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، رَوَى عَنْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
 شِمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ، تَبَتَّلَ وَتَوَادَّتْ بِهِ لَأَخْتِصِمِينَا.
 - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

Rasulullah SAW. menolak Utsman bin Madz'un untuk membujang, "Andaikan dia dibolehkan membujang, tentu kami (para sahabat) akan berkebiri saja."

Menurut Ath-Thabari, yang dimaksudkan membujang oleh Utsman bin Madz'un ialah mengharamkan dirinya untuk menikah, memakai parfum atau wewangian dan segala macam kenikmatan hidup. Dalam kaitannya dengan peristiwa tersebut, Allah menurunkan Al-Quran surat Al-Mā'idah ayat 87,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْبَسُوا مَا آتَىٰكُمُ اللَّهُ بِالْحَدِيثِ وَلَا تَحْتَدُوا
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾
 - نَسَاء: ٨٧ -

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (Q.S. Al-Mā'idah [5]: 87)

Oleh karena itu, melakukan pengeangan dengan membujang terus-menerus bertentangan dengan citra kemanusiaan dan moralitas keislaman. Islam tidak mengenal paham kerahiban dan kebiaraan

yang dianut oleh agama Nasrani, seperti difirmankan Allah SWT. dalam surat Al-Ĥadīd ayat 27,

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ
 وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً
 وَرَهَابَنِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمُ إِلَّا الْإِتْقَانَ رِضْوَانًا
 لَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ
 وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٢٧﴾
 - الْحَدِيد: ٢٧ -

"Kemudian Kami susulkan rasul-rasul Kami mengikuti jejak mereka dan Kami susulkan (pula) Isa putra Maryam; Dan Kami berikan Injil kepadanya dan Kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengada-adakan *rahbāniyyah*, padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka (yang Kami wajibkan hanyalah) mencari keridaan Allah, tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka Kami berikan pahalanya, dan banyak di antara mereka yang fasik. (Q.S. Al-Ĥadīd [57]: 27)

Dalam doktrin Islam, melalui sabda Rasulullah SAW. terdapat larangan untuk umatnya membujang sebab membujang dalam pandangan Islam tidak dianggap sebagai perilaku mulia, apalagi dikaitkan dengan kesucian seseorang dalam rangka mendekati diri kepada Allah. Di samping tugas kerasulannya, sebagai layaknya manusia biasa, Rasulullah meluangkan waktu untuk masalah pribadi (perkawinan) dan selalu mengingatkan sahabat-sahabatnya untuk menikah jika memang secara ekonomi dan biologis sudah saatnya untuk menikah.

Sebagai pemimpin, beliau selalu memperhatikan gerak langkah umatnya sampai pada hal-hal yang sifatnya pribadi, seperti perkawinan. Kepada sahabat yang datang kepada beliau, selalu beliau tanyakan tentang perkawinan. Jika orang tersebut belum menikah, beliau menasihatinya untuk segera menikah seraya memberinya gambaran kepadanya mengenai kegembiraan tentang hidup berumah tangga. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW. selalu memudahkan para sahabat yang akan melakukan perkawinan.

Dalam suatu riwayat, beliau didatangi seorang sahabat yang menginap di rumahnya. Ketika beliau menanyakan kepadanya, apakah ia sudah menikah atau belum, ia menjawab bahwa ia belum menikah karena ia sangat miskin. Nabi pun memerintahkan sahabat lainnya untuk membantunya agar tamunya itu dapat melangsungkan pernikahannya. Para sahabat bergotong-royong mencari sesuatu yang dapat dipergunakan agar tamu Rasulullah itu dapat melangsungkan perkawinannya.

Oleh sebab itu, sangat tidak terpuji menghalangi dan mempersulit perkawinan dengan alasan yang tidak prinsipil, misalnya belum ada biaya untuk hajatan, ketakutan jika kebebasannya terbelenggu, banyak aturan yang mengimpit kehidupannya yang selama ini merasa bebas menentukan jalan hidup sendiri. Apalagi jika beralasan bahwa perempuan dapat ditemukan di tempat-tempat khusus, yang dapat dinikmati sepuas hati, tanpa melalui ikatan perkawinan yang sah. Ketakutan lainnya adalah keadaan ekonomi yang dirasa belum mencapai target yang diharapkan sehingga jika menikah akan mengalami kesengsaraan hidup dalam berumah tangga.

Dalam hal ini Allah memberikan jaminan rezekinya bagi mereka yang melangsungkan perkawinan. Dalam surat An-Nūr ayat 32 dan 33 disebutkan,

وَأَنْكِحُوا الْأَيُّهَا مِنْكُمْ وَبَنِيَّائِهِمْ مِنْ عِبَادِكُمْ وَمِمَّا يَكُونُ
 أَنْ يَكُونُوا قُفْرًا يُغْنِيهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾
 -النور: ٣٢-

وَلَيْسَ تَخْفِيفُ الْزَيْنِ لَا يَجُوزُ بِكَ تَخْلُوقِ يَعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ
 فَضْلِهِ وَالزَّيْنُ يَسْتَعِينُ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَرِهْتُمْ
 أَنْ تَعْلَمْتُمْ فِيهِمْ حَدِيثًا أَوْ تَرَاهُمْ مِنْ قَرَابِ اللَّهِ تَرَى التَّكْرُؤَ وَلَا
 تُكْرَهُوا فَتَبِعْتُمْ عَلَى الْبَغَاءِ إِنْ أَرَادْتُمْ كَحُصْنِ السَّبْتِ عَرَبِيًّا
 أَخِيوةً لِلذَّنْبِ أَوْ مِنْ يُكْرَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ لَكُمْ هُنَّ
 عَشُورٌ يُرْجِيهِمْ ﴿٣٣﴾ -النور: ٣٣-

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa. (Q.S. An-Nūr [24]: 32-33)

Pemberian rezeki yang dijanjikan Allah tidak perlu diilustrasikan secara visual, tetapi dikembalikan pada bagian lain, yaitu perkawinan melahirkan tanggung jawab, hak, dan kewajiban. Tanggung jawab ini melahirkan kreativitas dan produktivitas yang mendatangkan rezeki. Rahmat Hakim mengatakan bahwa tanggung jawab sebagai seorang suami dan harga diri di depan istri dan anak-anak membangkitkan seorang laki-laki untuk meraih kehidupan ekonomi yang baik bagi kelangsungan hidup keluarganya.

Perkawinan bukan hanya menjadi sunah Nabi Muhammad SAW., melainkan juga merupakan sunah pada Nabi lainnya. Artinya, jauh sebelum beliau diutus ke dunia ini, para Nabi bahkan Nabi dan manusia pertama, Adam a.s. telah melakukan perkawinan dan hidup berkeluarga, seperti diterangkan Allah SWT. dalam surat Ar-Ra'd ayat 38,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَوَرَثِيَّةً ...
 -الرعد: ٣٨-

Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 38)

4. Aspek Moral

Manusia dan makhluk hidup lainnya memerlukan pelampiasan terhadap lawan jenisnya. Jadi, dari segi kebutuhan biologis, manusia dan hewan mempunyai kepentingan yang sama. Adapun yang membedakannya dalam melaksanakan kebutuhan tersebut, manusia dituntut untuk mengikuti aturan atau norma agama, moralitas agama, sedangkan hewan tidak dituntut demikian. Jadi, perkawinan merupakan garis demarkasi yang membedakan manusia dengan hewan untuk menyalurkan kepentingan yang sama.

Secara moral, perbuatan terdiri atas dua jenis, yakni moralitas yang baik atau mulia dan moralitas yang buruk, yang dikenal pula dengan akhlak *mahmudah* atau akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela atau akhlak *madmumah*. Perkawinan yang mengikuti syariat Allah adalah perkawinan yang memberikan indikator penting untuk membedakan manusia dengan binatang. Binatang tidak mau tahu meskipun yang dikawininya adalah anaknya atau ibunya.

Perkawinan yang diatur menurut syariat Islam dimaksudkan untuk membentuk moralitas mulia manusia dan membebaskan manusia dari moralitas hewani yang hina dina.

5. Aspek Kultural

Di samping membedakan manusia dengan hewan, perkawinan juga membedakan antara manusia yang beradab dan manusia yang biadab, serta antara manusia primitif dan manusia modern. Walaupun pada dunia primitif mungkin terdapat aturan-aturan perkawinan, aturan-aturan Islam jauh lebih baik daripada aturan-aturan mereka. Hal itu menunjukkan bahwa Islam membangun kultur yang lebih baik daripada manusia-manusia purba atau primitif.

Dalam perspektif kebudayaan, perkawinan dapat dilihat sebagai bagian dari proses interaksi manusia dalam pembentukan masyarakat terkecil dan keluarga merupakan embrio masyarakat yang akan membangun dunia sosial yang lebih besar. Keluarga yang memiliki fondasi kultural yang baik akan membangun dunia kultural sosial yang baik pula. Hal ini karena ukuran terendah dari kultur masyarakat yang baik adalah keluarga.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan lainnya, selain mengangkat harkat dan martabat kaum wanita adalah

membangun rumah tangga atau keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Dalam perkawinan, bangunan rumah tangga yang dibina oleh suami istri dapat menjadi media menuju keridaan Allah yang mempertemukan mereka kembali di akhirat kelak. Oleh karena itu, tujuan mendasar perkawinan adalah beribadah kepada Allah. Salah satu ibadah yang menggunakan syahwat adalah perkawinan.

B. Jenis dan Hukum Perkawinan

Perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat cukup beragam, di antaranya perkawinan yang sesuai dengan doktrin hukum Islam dan perkawinan yang bercampur dengan kebudayaan masyarakat. Dilihat dari sifatnya, perkawinan terbagi atas:

1. *mut'ah*;
2. *muhallil*;
3. nikah gadai;
4. nikah syighar;
5. nikah kontrak;
6. poliandri;
7. poligami;
8. monogami;
9. kawin paksa;
10. kawin gantung;
11. nikah siri;
12. nikah di bawah tangan;
13. nikah agama;
14. homoseksual dan lesbian;
15. endogami;
16. eksogami;
17. kekerabatan persepupuan.

Semua jenis perkawinan tersebut akan dijelaskan satu per satu, baik jenis yang telah baku dibahas dalam hukum perkawinan maupun peristiwa baru yang terjadi di masyarakat.

nyebutkan,

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنْ مَتَاعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَكَانَ لِحُرِّمِ الْحَمِيرِ أَهَامِيَةً.
[رواه مسلم]

Dari Ali r.a., Rasulullah SAW. telah melarang kawin mut'ah pada waktu Perang Khaibar dan melarang makan daging keledai penduduknya. (Riwayat Imam Muslim)

haramkan nikah *mut'ah* dengan sabdanya,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي تَنْسِيئِ النِّسَاءِ إِلَّا وَأَنْتَ
إِنَّهُ حُرْمٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

te

c.

11 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1988, hlm. 155 dan Abdul Wahab As-Sayyid Al-Hawwas, *Kunikahtu Engkau Secara Islami*, Penerjemah Rosihon Anwar, Bandung: Pustaka Setia, 2007, hlm. 104.

12 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 65.

Mereka tidak akan menyetujui sesuatu yang salah jika pernyataan Umar tentang haramnya nikah *mut'ah* itu salah.

dengan seorang perempuan berarti tidak menikahnya. Upah di sana juga bukan berarti mahar. Hal itu menjadi dalil terhadap kebolehan *mut'ah*.

a.

Allah surat An-Nisā' ayat 24,

... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ...
النساء : ٢٤

... Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban
(Q.S. An-Nisā' [4]: 24)

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرَادِهِمْ حَافِظُونَ (۵) الْأَعْلَىٰ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِمْ أَيُّهَا الْمَلِكُ
أَيُّهَا رَبُّمُ فَإِنَّهُمْ عَلَىٰ مَا يَدْعُونَ ۖ بَلْ يَدْعُونَكَ نَجْوَىٰ ۖ إِنَّ سَوَامِي عِلْمِكَ

8

... فَأَنكِحَهُنَّ بِإِذْنِ أَوْلِيَائِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...
النِّسَاءُ: ٢٥

... Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas

Demikian pula, dalam surat Al-Mā'idah ayat 5,

... إِذَا تَبَيَّنَ أَنَّ أُمَّةً مَّحْضًا مَّحْضِينَ غَيْرَ
مُتَّبِعِينَ ... الْمَائِدَةُ: ٥

... Apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tidak bisa diterima karena ada klarifikasi ulang darinya setelah ada *munaqasah* (urun rembuk) dengan para sahabat yang berpendapat bahwa nikah

berhak mewarisi dari anaknya.

hari.

- kawinkan kamu) atau *matta'tuka* (saya kawinkan kamu sementara).
- b. Istrinya haruslah seorang muslim atau ahli kitab, tetapi diutamakan memilih perempuan mukmin yang tahu menjaga diri dan tidak suka berzina.
 - c. Membayar mahar/maskawin: harus disebutkan maskawinnya dan boleh dengan membawa saksi dan diperhitungkan jumlahnya dengan suka sama suka sekalipun jumlahnya hanya segenggam gandum.
 - d. Batas waktunya jelas, dan hal ini menjadi syarat dalam pernikahan tersebut.
 - e. Diputuskan berdasarkan persetujuan masing-masing, misalnya sehari, sebulan, atau setahun, dan harus ada pembatasan waktu.
- Menurut golongan Syi'ah, hukum nikah *mut'ah* adalah sebagai berikut.
- a. Jika maskawinnya tidak disebut, tetapi batas waktunya disebutkan, akad nikahnya batal. Akan tetapi, jika maharnya disebutkan, sedangkan batas waktunya tidak disebutkan, perkawinannya berubah menjadi perkawinan biasa.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَنَا فِي مُتْعَةِ ذَاتِنَا
فَمَا حَرَّمَهَا، وَاللَّهُ لَا أَعْلَى أَحَدٍ اتَّخَعَهُ وَهُوَ خُصَمَاءُ الْأَرْحَمَةِ بِإِجْمَاعِهِ.

13 Abdul Wahab As-Sayyid Al-Hawwas, *Kunikahei Engkau Secara Islami*, hlm. 110.

sebagaimana diakui di dalam ilmu Ushul.¹⁴

yang *zhanni* juga,

menasakh hadm menjelaskannya secara singkat dan padat,
yang dapat dikatakan

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 67–69.

untuk membela agama

ang

salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW. bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعْنَةُ اللَّهِ الْمُجَلَّلِ وَالْمُجَلَّلَةِ. رواه أحمد.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُجَلَّلِ وَالْمُجَلَّلَةِ. رواه ترمذي.

الْأَخِيرُ كُمْ بِالسَّيِّئِ نَسْتَعَارُ...؟ قَالُوا: بَلَى. يَا رَسُولَ اللَّهِ
قَالَ: هُوَ الْمُجَلَّلُ. لَعْنَةُ اللَّهِ الْمُجَلَّلِ وَالْمُجَلَّلَةِ.
رواه ابن ماجه ونجاكم.

Maukah kamu saya beri tahu tentang kambing pinjaman? Para sahabat

عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ
عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْبَيْتِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا
يُكْتَبُ لِلرَّجُلِ عَزْرٌ وَجَلَّ حَتَّى تَدْرُوكَ عَوَسِيَّتَهُ.
رواه أبو السَّمَاوِي الْجَرَجَانِيُّ هـ

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَتَرَكَ زَوْجًا
غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا أَنْ
ضَاءَ أَنْ يُتَيَّمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. البقرة: ٢٣٠ هـ

15 Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah*, Mesir: Dar Al-Fikr, t.t., hlm. 132.

akad

16 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 71-72.

Sehubungan dengan perihal tersebut, Allah SWT. berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 230,

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَيْثُ تَرَكَهُ زَوْجًا
 غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ
 ضَمَّآ أَنْ يُتَيَّمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا
 لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. - البقرة: ٢٣٠ -

جَاءَتْ امْرَأَةٌ رَفِيعَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رَفِيعَةَ
 فَطَلَّقَنِي فَبِتَ طَلَاقِي فَأَتَوْتَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَنْبَرِيِّ وَمَا مَعَهُ إِلَّا
 مِثْلُ هَذِيحَةِ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّخَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ:
 إِنِّي بَرٌّ بِنِزْوَانِ مَنْ تَرَاجَعَا إِلَى رَفِيعَةَ... حَتَّى تَذُوقِي عَيْسِيَّتَهُ
 وَتَذُوقِي نَيْسِيَّتَاتِهِ.

benar;

- b. perkawinannya itu sungguh-sungguh;
- c. sesudah ijab qabul, mereka berkumpul dengan sungguh-sungguh sehingga suaminya telah merasakan madu kecilnya dan istrinya telah menikmati persetubuhannya (Sayyid Sabiq, 1988: 77).

Jika perempuannya menikah kembali dengan laki-laki lain atas niat sungguh-sungguh, tetapi kemudian ia diceraikan atau ditinggalkan mati oleh suaminya, lalu suaminya yang pertama bermaksud menikahinya kembali, padahal ia sudah tahu jika pernah digauli oleh laki-laki lain, dan perempuannya rela untuk dirujuk kembali, perbuatan tersebut sesuai dengan kehendak syariat Allah. Oleh karena itu, dihalalkan bagi suaminya yang pertama untuk menikahinya kembali setelah mantan istrinya habis masa iddahanya.

Imam Malik seolah-olah berpendapat bahwa mahar meskipun tidak menjadi syarat sahnya nikah, rusaknya akad nikah di sini karena rusaknya mahar, merupakan hal khusus karena termasuk dalam larangan, atau seolah-olah bahwa larangan tersebut hanya berkenaan dengan penentuan akad nikah tersebut. Adapun larangan itu menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi Rasulullah SAW. bersabda,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ.
— رَوَاهُ مُسْلِمٌ —

Rasulullah SAW. telah bersabda: Tidak ada syighar dalam Islam.
(H.R. Imam Muslim)

عَنْ ابْنِ عُثْمَرَ، أَنَّهُ رَوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّعْبَانِيِّ
وَالشَّعْبَانِيِّ أَنَّ يَتِيمًا أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ أُمَّهُ، رَجَعَتْ إِلَى أَبِيهَا وَأَبَتْهَا
عَلَى أَنْ أَرَادَتْ أَنْ يَبْتَاعَ أُمَّهُ، وَأَنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.
— رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ —

banyak) Poliandri

melahirkan anak, tetapi dari hasil hubungan badan dengan suami yang mana, sementara menurut geneologi, tidak mungkin dari sperma seluruh suaminya yang membuahi ovum istrinya. Hal tersebut akan menimbulkan dampak hukum yang tidak jelas pada silsilah keturunan dan administrasi keluarganya, serta hubungan biologis yang berkaitan d akan beristeri lebih dari seorang,

sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

disembuhkan;
ebagai istri". Bila

17 <https://bangka.tribunnews.com/2019/12/30>.

kembali kepada hak dan kewajiban istri, sebagaimana terdapat dalam Paerintah RI Nomor 9/1975 Pasal 19 bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat,

penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun bertuna hal lain di luar kemampuannya;

3.

u penganiayaan berat

yang membahayakan pihak yang lain;

5.lankan kewajibannya sebagai suami/

isteri;

6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Apabila mengacu pada enam alasan terjadinya perceraian, semuanya dapat dikategorikan sebagai bagian dari “tidak dapat

tdilakukan. Dengan pemahaman ini, alasan suami poligami berbeda jauh debat tidak dapat menjalankan

18 Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan ...*, hlm 110.

ke1. Istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri

tetapi, bagi suami yang demikian, dampaknya pun sama, hanya istri berhak menggugat cerai suaminya, tetapi tidak berhak melakukan poliandri.

An-Nisā' ayat 3,

dalam membangun rumah tangganya karena cacat badan atau psuami yang ber- nasib demikian, tidak ada artinya bagi istri jika suaminya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي وَثُلُثٌ وَرُبُعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَذَىٰ
الَّذِينَ تَعُولُوا. النِّسَاءُ: ٣

2n permohonan ke Pengadilan untuk melakukan poligami atau perceraian. Akan

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (Q.S. An-Nisā' [4]: 3)

, tetapi juga

pada anaknya, tidak boleh memaksanya. Adapun janda dapat menikahkannya sendiri. Jika orang tua hendak menjodohkannya, hak janda untuk menerima atau menolaknya. Jika terlalu muda, melainkan alasan lain, misalnya dengan alasan masih kuliah dan sebagainya.

menurut hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai. Akan tetapi, apabila wali merupakan ajaran agama Islam sebagai bagian dari syarat mutlak, perkawinan yang tanpa wali menjadi tidak sah.

yang benar menurut Undang-undang Perkawinan. Nikah di bawah tangan mengeluarkan surat tersebut, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dengan disertai akta nikahnya.

Akta Nikah akan berdampak pada kedudukan anak di mata hukum yang berlaku, bahkan menjadi landasan untuk membuat Surat Akta Kenal Lahir, KTP, dan sebagainya. Oleh karena itu, nikah agama kedudukannya sama dengan nikah di bawah tangan atau nikah siri.

Ita kekayaan dalam sistem kekerabatan yang sama, artinya tidak keluar dari pemilik awal sebagai warisan turun-temurun.

a

kungan bertindak sebagai pemberi atau penerima gadis seperti pada perkawinan suku Batak dan Ambon.

- b. *Eksogami connobium symetris* apabila pada dua atau lebih lingkungan saling tukar-menukar jodoh bagi para pemuda.

17. Hukum Perkawinan Kekerabatan Persepupuan

Perkawinan persepupuan adalah perkawinan menurut hubungan kekerabatan. Perkawinan ini dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut.¹⁹

- a. *Cross cousin* adalah bentuk perkawinan anak-anak dari kakak beradik yang berbeda jenis kelamin.
- b. *Parallel cousin* adalah bentuk perkawinan anak-anak dari kakak beradik yang sama jenis kelaminnya.

Apabila dilihat dari pelaku pernikahan, jenis-jenis pernikahan dapat dibagi menjadi sebagai berikut.

1. istri masuk Islam, jika akad nikah yang diadakannya sesuai dengan akad nikah yang ada dalam Islam, hukumnya sah.²⁰ Muhammad Jawad Mughniyah mengatakan bahwa barang siapa yang memeluk agama suatu kaum, ia dikenai oleh hukum-hukum yang berlaku di kalangan mereka dan hukum-hukum yang mereka berlakukan atas diri mereka.²¹

Mohammad Rasyid Ridha mengatakan bahwa sesungguhnya hukum itu dapat berbeda karena perbedaan waktu, tempat (lingkungan), dan situasi. Jika suatu hukum diundangkan pada waktu sangat dibutuhkan hukum itu, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi pada waktu lain, suatu tindakan bijaksana menghapuskan hukum itu dan menggantikannya dengan hukum lain yang lebih sesuai dengan waktu yang aktual.²⁴

¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan_Persepupuan.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, hlm. 204.

²¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab Jilid II*, Jakarta: Basri Press, 1992, hlm. 54.

²² Abdurrahman Al-Jaziri, Juz IV, hlm. 106.

²³ A. Djazuli dan I. Nuroh Aen, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Gilang Aditya Putra, 1997, hlm. 46.

²⁴ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2003, hlm. 35.

Pada Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 disebutkan:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

kita perhatikan dengan saksama, penjelasan umum dari undang-undang perkawinan yang menyebutkan: “dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-unda

kehidupan seseorang, seperti kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, dan suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 282,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْمِلَ حَقَّهُ فَلْيُمْلِلْ لِيهِ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا

تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا وَإِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ
 كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
 البقرة: ٢٨٢

atau perkawinan. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam berikut,

دَرَبُ الْمَقَامِ مَقْدَمٌ مِنْ جَلْبِ الْأَصْرَانِ


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا لِلَّهِ فَإِذَا طَعِنُوا السُّبُوحَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ الْأَمْوَاجِ
 فَإِنْ تَنَابَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَشَرُّ قَوْمٍ مِنَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ مَنْ كُنْتُمْ تَوَسِّلُونَ
 بَيْنَهُمُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا إِنَّ
 حَلَّ نِسَاءً ٥٥

25 A. Djazuli dan I. Nuroel Aen, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 37.

ratan dan rukun nikah berdasarkan UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) da. suami istri yang masuk Islam biasanya berkeinginan demi tegak

- h. ada pendapat bahwa perkawinan seseorang yang dilakukan dengan cara bukan Islam lalu keduanya masuk Islam dinyatakan rusak karena rukun dan syaratnya tidak sesuai dengan Islam;
- i. ada kaidah ushul fiqh bahwa hukum berubah karena tempat, waktu, niat, dan situasi kondisi.

2



- dan kuatnya keyakinan bertauhid sebagai wujud masuk Islam secara *kaffah*;
- b. hak asasi kedua mempelai yang tak seorang pun boleh menolaknya;
- c. ingin membersihkan kehidupan rumah tangganya dengan mengawalinya melalui akad perkawinan yang baru dengan cara Islam;
- d. pernikahan baru dengan cara Islam lebih maslahat daripada memberlakukan pernikahan yang lalu dengan cara bukan Islam;
- e. kedua mempelai merasa ragu dengan cara bukan Islam;
- f. tidak ada dalil yang melarang dari Al-Quran atau As-Sunnah untuk melakukan pembaruan nikah;
- g. menyucikan kehidupan keluarga atas nama Islam lebih berharga untuk memperkuat iman dan takwa;

Ibnu Abbas pernah ditanya tentang hal ini, ia menjawab bahwa hal itu tidak halal, kemudian membacakan firman Allah,

كَاتِبُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْإِسْلَامِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ يَمْنَنَ عَلَيْهِمْ وَيَكْفُرُوا بِهَا ۗ

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَكِن مُنْفَكِينَ
حَتَّى قَاتَبَهُمُ الْبَيْتَةَ ۗ

Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan (agama mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. (Q.S. Al-Bayyinah [98]: 1)

Antara ahli kitab dan musyrik di sini dipisahkan dengan huruf "wawu" (dan). Kata penghubung *wawu* (dan) pada pokoknya menunjukkan adanya hal yang berbeda yang pertama dari yang k

26 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 156-157.

وَلَا تَتَّبِعُوا الْأَمْشَرِكِينَ حَتَّى يُزَيَّمُوا لَكُمْ آيَاتِهِمْ فَتُنْتَدِبُوا إِلَيْهِمْ غَيْرَ بِإِذْنٍ
 وَلَا تَتَّبِعُوا الْوَيْلَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 أَلِهَةٌ الْأُولَى زُكُورٌ وَالآخِرَى نِسَاءٌ وَالْأُولَى أَوْلِيَاءُ وَالآخِرَى أَخَوَاتٌ
 الْأُولَى عَلَى الْآخِرَى بِالْحَقِّ وَأُولَى الْأَوْلِيَاءِ بِالْحَقِّ وَأُولَى الْأَخَوَاتِ بِالْحَقِّ
 أَيْتَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ

danya Tuhan serta mempunyai tuntunan ajaran yang berasal dari kitab samawi), ternyata masih dalam ikhtilaf ulama.

Adapun fuqaha membolehkannya berdasarkan Al-Quran surat Al-Mā'idah ayat 5,

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا كُنْتُمْ فِي سَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْبِلَادِ أَوْ فِي الْبِلَادِ فَأَوْقُوا نَبَاتَ الْبِلَادِ
 الَّتِي فِيهَا كُنْتُمْ وَأَكْلُوا مِنْ ثَمَرِهَا إِذَا كَانَ مِنْ رِزْقِهَا وَلَا تُؤْتُوا زَكَاةً
 عَلَيْهَا وَلَا تَصَلُّوا عَلَيْهَا وَلَا يَحْزَنَ عَلَيْهَا تِلْكَ آيَاتُ الْبِلَادِ الَّتِي لَكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

P

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, apabila ditinjau dari dasrena pengaruh dan ke-kuasaan mengendalikan kehidupan rumah tangga berada di tangan istri. Oleh karena itu, seluruh anggota lebih senang berdalih persamaan atau kerukunan antarumat beragama dan sebagainya. Mereka tidak mengerti bahwa perkawinan mereka adalah batal

hukumnya, bahkan pergaulan mereka selama berumah tangga dipandereka. Oleh karena itu, bagi laki-laki muslim yang hendak menikah dengan perempuan ahli kitab hendaknya menjadikan tujuan dan maksud ini merupakan salah satu tujuan dan maksudnya juga.²⁸

Perbedaan perempuan musyrik dengan ahli kitab adalah bahwa perempuan musyrik tidak mempunyai agama yang mengharamkannya berbuat khianat, mewajibkannya berbuat amanat, menyuruhnya berbuat baik, dan mencegahnya berbuat jahat. Apa yang dikerjakannya dan pergaulan yang dilakukannya terpengaruh oleh ajaran-ajaran kemusyrikan, padahal ajaran berhala ini berisi

²⁷ Didi Mashudi, *Perkawinan antara Pria Muslim dengan Wanita Kitabiyah dalam Problema*, Forum Studi Nomor 05/XV/1989, Bandung: Fakultas Syari'ah, IAIN SGD Bandung, 1989, hlm. 63-69.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 158.

kkesenangan akan kecantikan dan melupakan nasib buruk yang menimpanya.

Adapun perempuan ahli kitab tidaklah berbeda jauh dengan keadaan laki-laki mukmin karena ia percaya kepada Allah dan beribadah kepada-Nya, percaya kepada para Nabi, hari kemudian dan pembalasannya, dan memeluk agama yang mewajibkan berbuat baik, mengharamkan berbuat jahat. Perbedaan besar antara kedua orang tersebut adalah mengenai keimanan pada kerasulan Muhammad SAW. Orang yang percaya pada adanya kenabian tidaklah akan ada perintang untuk percaya pada kenabian Muhammad SAW. sebagai penutup para Nabi, kecuali karena kebodohnya terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab apa yang dibawa Nabi SAW. sama seperti yang pernah dibawa oleh para Nabi sebelumnya, dengan beberapa tambahan yang sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman, dan memberikan persiapan untuk menampung lebih banyak hal yang akan terjadi oleh kemajuan zaman. Rintangan bagi orang yang tidak percaya pada kenabian beliau SAW. karena secara lahir menentang dan menolak ajarannya, tetapi hati kecilnya mengakui kebenarannya.

Golongan yang secara diam-diam mengakui sedikit sekali jumlahnya d

agama Kristen dan

Yahudi. *Kedua*, musyrik, yaitu perempuan yang beragama selain Kristen dan Yahudi, misalnya Hindu, Buddha, Sintho. Perempuan musyrik haram dinikahi, sedangkan ahli kitab halal untuk dinikahi.³⁰

3.-iyini, para ahli fiqh pun berbeda pendapat tentang hukum menikah dengan perempuan *Ash-Shabi-iy*.

Segolongan ulama berpendapat bahwa golongan *Syabi-iy* ini mempunyai kitab suci, tetapi tidak asli lagi. Lalu, mereka samakan golongan ini dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Berdasarkan alasan ini, menikah dengan perempuan *Ash-Shabi-iy* diharamkan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mā'idah ayat 5,

29 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 159.

30 Aam Amiruddin, *Bedah Masalah Kontemporer Ibadah, Muamalah dan Munakahat II*, Bandung: Khazanah Intelektual, 2005, hlm. 272.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا لَكُمُ الْكُتُبَ وَالْحِكْمَ
 وَصَوْنَكُمْ لِأَعْيُنِكُمْ وَصَوْنَكُمْ لِأَعْيُنِكُمْ
 وَمَا جَعَلْنَاهُمْ عَلَيْكُمْ إِذْ نَزَّ مِنَ السَّمَاءِ
 الْقُرْآنُ فَذُكِّرْتُمْ بَلْ يَأْتِي بَعْضَ الْبَنِي
 إِسْرَائِيلَ أَهْلٌ كَانُوا بِالْآيَاتِ
 لَافْتِنِينَ ۗ فَمَا حِضًّا وَلَا يَرْجِعُونَ
 ﴿١٥٦﴾

gan Ahli Kitab, dan mereka ini dipandang sama hukumnya dengan kaum penyembah berhala.

Pendapat ini menurut orang dari golongan Syafi'i dan Hambali.³¹

4. Menikah dengan perempuan Majusi (penyembah api)

Ibnu Mundzir berpendapat bahwa menikah dengan perempuan Majusi dan memakan sembelihan mereka tidak haram. Akan tetapi, sebagian besar ulama tidak membolehkan sebab golongan ini tidak mempunyai Kitab Suci, tidak percaya adanya para Nabi, bahkan menyembah api.

tab Suci Daud yang bernama Zabur, halal menikah dengan mereka dan memakan sembelihan mereka selama mereka tidak berbuat syirik.

Pendapat ini sama dengan pendapat sebagian golongan Hambali bahwa mereka juga berpegang pada salah satu dari kitab-kitab Allah. Jadi, mereka sama dengan golongan Yahudi atau Nasrani. Akan tetapi, golongan Syafi'i dan sebagian golongan Hambali berpendapat bagi kaum Muslim tidak halal menikah dengan perempuan mereka dan memakan sembelihan mereka. Firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 156 menyatakan,

إِن تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَمَلَيْنِ مِنَ الْقِبْلَةِ لَنَسْتَبِفِّئَنَّهُمْ فَمَا لَكُمْ بِهِمْ عَلَيْهِمْ يُغْفَرُونَ لَهُمْ
 ﴿١٥٦﴾

(Kami turunkan Al-Quran itu) agar kamu (tidak) mengatakan, "Kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami (Yahudi dan

31 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 160-161.

Nasrani) dan sungguh, kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.”
(Q.S. Al-An’ām [6]: 156)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ
أَلَمْ يَعْلَمَنَّ بِأَيْمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى
الْبُكُورِ لِأَهْلِ جُلُودٍ وَلَا هُنَّ يُعَلِّمُنَّ أُولَهُنَّ شَيْئًا مِمَّا كَفَرْنَ
بِهِمْ وَلَاجِنَا عَلَيْكُمْ إِذَا تَلَاحُوهُنَّ إِذَا تَيْمَمْتُمُوهُنَّ لِيَمُزَّجْنَ
وَلَا تَمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفِ وَتَسْكَوْا مَا انْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا
انْفَقُوا فَإِنَّكُمْ حُكْمَ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٥٦﴾

﴿ تمتعته : ١٥٦ ﴾

...وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَكِينًا ﴿١٥٦﴾

﴿ الشفاء : ١٥٦ ﴾

Berbeda jika laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab sebab ia mau tahu agama istrinya dan menganggap bahwa percaya kepada Kitab Suci dan Nabi-nabi agama istrinya sebagai bagian dari rukun iman, dan imannya tidak sempurna jika tidak percaya pada ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya.³²

k dengan lafazh nikah, *tazwij*, atau terjemahan dari keduanya.

Sabda Rasulullah SAW.,

اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله .
 رواه ابن ماجه

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 164.

Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan. Sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. (H.R. Muslim)

“Kalimat Allah” dalam hadis itu ialah Al-Quran, dan dalam Al-Quran tidak disebutkan selain dua kalimat itu (*nikah* dan *tazwij*) maka harus diikuti agar tidak salah. Pendapat lain mengatakan bahwa akad sah dengan lafazh lain apabila maknanya sama dengan kedua lafazh tersebut karena asal lafazh akad tersebut *ma'gul makna*, tidak semata-mata *ta'abbudi*.

b. Adanya *wali* (wali si perempuan). Dalam sebuah hadis disebutkan,

أَيُّهَا الْمَرْءُ نَكَحْتَ بِعَيْرِ ذِي مَرْئِيهَا فَمِنْكَ لَهَا بَيْتٌ .
 أخرجه دار إمامة لا للنسائي

Barang siapa di antara perempuan yang menikah tidak dengan izin walinya, maka pernikahannya batal. (H.R. Empat orang ahli hadis, kecuali Nasa'i)

لا تزني المرأة امرأة ولا تزني المرأة نفسها .
 رواه ابن ماجه والترمذي

Janganlah perempuan menikahkan perempuan yang lain, dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri. (H.R. Ibnu Majah dan Daruqutni)

c. Adanya dua orang saksi

Rasulullah SAW. bersabda,

لا نكح إلا بعينين وبشاهدي عاقلين .
 رواه أحمد

Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. (H.R. Ahmad)

Demikian pula, dikemukakan oleh Slamet Abidin dan Aminudin (1999: 65) bahwa jumbuh ulama sepakat, rukun nikah terdiri atas: ada calon suami dan calon istri yang akan melakukan pernikahan. Jika tidak ada calon yang akan dinikahkan, tidak ada terjadi pernikahan. Hanya, apakah yang dimaksud dengan ada di sini berbeda-beda. Ada

r televisi dan mereka saling berkomunikasi secara langsung, hanya keduanya tidak berada di satu tempat. Dengan demikian, jika mempelai laki-laki diwakilkan, bukan berarti tidak dapat menyaksikannya, atau melakukan ijab kabul melalui televisi tersebut.

e.ali

atau saksi;

b. balig (sudah berumur sedikitnya 15 tahun);

c. i yang mengecewakan (mem-

bahayakan) si anak kelak dalam pergaulannya dengan laki-laki itu, o

تَعْرِفُ الْإِمَامَ عَلَى التَّزْيِينِ مَوْجِبًا بِمَصْلِحَةِ الرَّاعِيَةِ.

Kebijaksanaan pemimpin terhadap yang dipimpinnya bergantung pada kemaslahatan.

Sebagian ulama berpendapat, bapak tidak boleh menikahkan anak perawannya tanpa izin anaknya itu.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَنْكِحُ الْأَيْمُحَى شَمْسًا حَرًّا وَلَا تَنْكِحُ الْإِبْرَاهِيمِيَّ حَتَّى يُسْتَأْذِنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: إِنْ تَمَسَّكَتْ.

﴿متفق عليه﴾

a. Wali yang telah jauh hubungannya itu juga wali seperti yang

Kedua mempelai disyaratkan merupakan pasangan yang halal untuk menikah. Oleh karena itu, dalam Al-Quran disebutkan tentang pasangan yang haram dinikahkan, yaitu sebagai berikut.

1. Tujuh orang dari pihak keturunan
 - a. Ibu dan ibunya (nenek), ibu dari bapak, dan seterusnya sampai ke atas.
 - b.

dekat, tetapi yang dekat itu didahulukan karena ia lebih utama. Oleh karena itu, apabila ia tidak dapat menjalankannya, keutamaannya itu hilang dan berpindah kekuasaannya kepada wali yang lain menurut susunan yang semestinya.

b. Hakim itu (menurut hadis) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Hakim belum berhak menjadi wali karena walinya masih ada.

22,


وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ ...

﴿النساء: ٢٢﴾

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu (Q.S. An-Nisā' [4]: 22)

Haram menikahi dua orang dengan cara dikumpulkan bersama-sama, yaitu dua perempuan yang ada hubungan mahram, seperti dua perempuan yang bersaudara; atau seorang perempuan dipermadukan dengan saudara perempuan bapaknya, atau anak perempuan saudaranya, dan seterusnya menurut pertalian di atas.


Firman Allah dalam surat An-Nisā' ayat 23,



Rahmat Hakim menjelaskan bahwa orang-orang yang haram dinikahi ada yang sifatnya permanen, ada yang sementara, ada pula yang berubah-ubah bergantung situasi dan kondisi. Orang-orang yang demikian secara lengkap sebagaimana semua saudara sepersusuan, yaitu sebagai berikut.

1. Perempuan yang menyusui atau ibu susu sebab dianggap ibunya

3. Anak perempuan dari saudara sepersusuan sebab dianggap sebagai anak adiknya.
4. Saudara perempuan sepersusuan.
5. Ada perempuan yang sejak awal diharamkan, ada yang datang kemudian akibat dari suatu perbuatan hukum, di samping itu, ada pula yang haram sementara dan ada yang selamanya.
6. Keharaman dinikahi yang datangnya kemudian, tetapi mereka juga haram seterusnya setelah terjadi perbuatan hukum atau setelah perkawinan dengan salah satu di antara keduanya, misalnya mertua atau anak tiri yang ibunya telah disebadani.
7. Keharaman dinikahi yang datang kemudian, tetapi akibat hukum pada saat perkawinan berlangsung dan haram selamanya adalah wanita-wanita yang terkena *li'an*.
8. Ada pula yang haram permanen dan yang sementara sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisā' ayat 23,



n),

86 *Hukum Perkawinan Islam dan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga*
 orang tua ibu susu karena dianggap sebagai neneknya; orang tua suami ibu susu karena dianggap sebagai neneknya; saudara-saudara perempuan ibu susu karena dianggap sebagai bibinya.

2. Saudara-saudara perempuan suami ibu susu karena dianggap sebagai bibi atau uwaknya.

maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Q.S. An-Nisa' [4]: 23)

Dalam ayat tersebut terdapat yang haram permanen (sebagaimana telah diuraikan sebelumnya), sedangkan yang haram temporer adalah sebagai berikut.

1. *Wanita saudara istri*, baik saudara kandung maupun wanita yang mempunyai pertalian saudara, seperti bibi, baik dari ayah maupun dari ibu.
2. *Istri orang lain*, keharamannya habis setelah ia bercerai dari suami pertama dan habis masa iddahnya.
3. *Perempuan yang telah ditalak tiga kali atau talak ba'in kubra* dari suaminya, keharamannya habis setelah dinikahi oleh suami yang lain dan telah habis masa iddahnya.
4. *Ketika sedang ihram*, baik laki-lakinya maupun wanitanya, hingga selesai ihramnya.
5. *Wanita musyrik* keharamannya habis sampai dia memeluk agama Islam.
6. *Menikah dengan istri yang kelima*. Karena poligami batas maksimalnya hanya empat istri.
7. *Menikahi pezina*, keharamannya hilang setelah yang bersangkutan bertobat.
8. *Menikahi wanita yang dalam masa tunggu*, kecuali habis masa iddah-nya.
9. *Menikahi laki-laki nonmuslim*, haram bagi wanita muslimah, kecuali laki-laki itu masuk Islam.

Syarat yang harus ada pada saksi adalah berakal sehat, dewasa, dan mendengarkan ucapan kedua belah pihak yang berakad, dan memahami bahwa ucapan-ucapannya itu maksudnya adalah ijab-kabul pernikahan. Apabila para saksi itu buta, hendaklah mereka bisa mendengarkan suaranya dan mengenal betul bahwa suaranya tersebut adalah suaranya kedua orang yang berakad.

Jika menjadi saksi itu anak-anak, atau orang gila, atau orang yang sedang mabuk, pernikahan tidak sah sebab mereka dipandang tidak

a

pihak. Imam Hambali mengatakan bahwa syarat-syarat saksi adalah dua orang laki-laki yang baligh, berakal, dan adil. Keduanya beragama Islam, dapat berbicara dan mendengar. Keduanya bukan berasal dari satu keturunan kedua mempelai.

Imam Syafi'i mengemukakan bahwa syarat-syarat saksi adalah:

1. dua orang saksi;
2. berakal;
3. baligh;
4. Islam;
5. mendengar;
6. adil.

Berkenaan dengan masalah keadilan bagi seorang saksi, Imam Abu arat adil untuk menjadi saksi dalam pernikahan cukup melihat dari segi lahirnya.

Apabila pada kemudian hari setelah terjadinya akad nikah, saksi

diketahui kefasikannya, akad nikahnya tidak terpengaruh, berarti tetatu, tidak sah akad nikah yang disaksikan oleh dua orang perempuan, seperti halnya dalam urusan pidana tidak dapat diterima kesaksiannya dua orang perempuan.

Walaupun demikian, golongan Hanafi tidak mensyaratkan saksi harus laki-laki, tetapi kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan adalah sah sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 282,

...وَأَسْتَشْهَدُ وَأَشْهَدُ بِشَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رِجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَعْرَاقَانِ مِنْ تَرْضَاؤُنَا البقرة: ٢٨٢

1. agama;
2. merdeka atau hamba;
3. perusahaan;
4. kekayaan;
5. kesejahteraan.

Firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 menyebutkan,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا خَلَقْتُمْ كُفْرًا مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْتُمْ سُلْعًا وَغِيبًا غَيْبًا لِغَيْبٍ لَكُمْ فَبِئْسَ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ إِنَّ الْأَكْرَمَ بَيْنَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَى اللَّهَ أَكْرَمًا عَالِمِينَ حَمِيدٌ ١٣
الحجرات: ١٣

Ditegaskan pula oleh surat An-Nur ayat 3,

الَّذِينَ لَا يَنْكِحُوا الذَّرِّيَّةَ وَمَنْ يُنْكِحْهُمَا فَإِنَّ مَا يُنْكِحُهُمَا بِلَهْمِ الذَّرِّيَّةِ فَاسِدٌ وَإِنَّ لَشَرِّكُمْ أَكْرَمًا عِنْدَ اللَّهِ ٣
النور: ٣

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah

kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. (Q.S. An-Nūr [24]: 3)

Rasulullah SAW. bersabda:

أَفْضَلُ نِكَاحٍ عَلَى الْكُفْرِ نِكَاحُ الْيَهُودِ عَلَى نِكَاحِ النَّصْرَانِيِّ وَلَا يُبَيِّنُ عَلَى
أَسْوَدَ، وَلَا الْأَسْوَدَ عَلَى الْأَمِيصِ إِلَّا بِالتَّقْوَى.
رواه أصحاب السنن

1. Kedua belah pihak sudah *tamyiz*. Apabila salah satu pihak ada

yang gila atau masih kecil dan belum *tamyiz* (membedakan benar dan salah), pernikahannya tidak sah.

2. Ijab kabulnya dalam satu majelis, yaitu ketika mengucapkan ijab kabul tidak boleh diselingi oleh kata-kata lain, atau menurut adat

di

karena khotbah

da

2. Tidak sah sebab memisahkan acara *ijab* dan *qabul*, bagaimana halnya jika antara *ijab qabul* itu dipisahkan oleh hal-hal lain di lu

Adapun Imam Malik membolehkan waktu senggang yang sebentar antara upacara *ijab* dan *qabul*.

1. Hendaklah ucapan *qabul* tidak menyalahi ucapan *ijab*, kecuali

2. Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan pemyerti setiap kata-kata yang dinyatakan dalam *ijab* dan *qabul*.

enunjukkan kawin.

oleh umumnya umat manusia. Apabila mengakui bahwa keluarga yang kokoh merupakan syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat, kita harus mengakui pula pentingnya langkah persiapan untuk membentuk sebuah keluarga.

Perkawinan dapat dikatakan sebagai perjanjian pertalian antara dua manusia laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan y... miskin ... orang laki-laki yang tidak beristri, walaupun ia berharta

. dalam surat

Ar-Rūm ayat 21,

“Sesungguhnya perempuan itu menghadap dengan rupa setan dan membelakangi dengan rupa setan pula. Jika seseorang di antaramu tertarik kepada seorang perempuan, hendaklah ia datang istrianya, agar nafsunya dapat tersalurkan.” (H.R. Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi)

Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk menjadikan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang sangat diperhatikan oleh Islam. Sabda Rasulullah SAW.,

تَزْوِجُ الرِّجَالِ وَالرِّجَالُ فِي الرِّجَالِ مَكَانُ بَيْتِكُمْ الْأَنْثَى كَالرِّجَالِ فِي الرِّجَالِ

Rahmat Hakim memaparkan bahwa hikmah perkawinan adalah sebagai berikut.

1.

ta

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
سورة الروم : ٢١

AW.


bersabda,

إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْبَلُ فِي صَدْرِهِ شَيْطَانٍ وَتَدْبِرُ فِي خُمُرِهِ تَمْسِيحَانِ
فَإِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ مِنْ زَمْرَةٍ مَا يَحِبُّهُ قَالَتْ أَلَيْسَ هَذَا بِرَأْسِ
يَدِّهِ فِي نَفْسِهِ . رواه مسلم وأبو داود والترمذي

33 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 18-22.

den Firman Allah dalam surat An-Nisā' ayat 1,

SAW. dalam hadis mengatakan bahwa “tidak sempurna iman seseorang jika ia memutuskan interaksi sosial (*la yukminu ahadukum qati' ar-rahiem*). Bahkan, barang siapa yang beriman kepada Allah rasakan bahwa memang begitulah keadaan bujangan. Dengan perkawinan, sifat-sifat



“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S. An-Nisā' [4]: 1)

Mem nilai

34 Al-Maraghi, *Tafsir Al-Qu'ran Al-Adhim*, Jilid IV, Beirut: Dar Al-Fikr, 1986, hlm. 320.

35 Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, Semarang: Al-Husna, 1985, hlm. 67.

se
a


untuk melakukan ibadah haji. Bukan berarti anaknya memberi gelar haji kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia, melainkan anak melakukan estafeta amal orang tua.



BAB 2

HUKUM PERTUNANGAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Pertunangan dalam Hukum Islam



Memintang atau *khitbah* menurut adat adalah bentuk pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain untuk mengadakan ikatan perkawinan. *Khitbah* ini pada umumnya dilakukan pihak laki-laki terhadap perempuan, tetapi ada pula yang dilakukan oleh pihak perempuan meskipun tidak lazim dilakukan. Hal ini jarang terjadi, kecuali pada sistem kekeluargaan dari pihak ibu, seperti di

Minangkabau yang berlaku adat meminang dari pihak wanita ke pihak laki-laki.¹

beberapa orang –biasanya wanita– untuk menyelidiki apakah wanita dimaksud benar-benar lajang atau sudah ada yang meminang lebih dahulu. Hal itu dilakukan bahwa pihak pria tidak mengenal pihak wanita. Jika keduanya sudah lama berpacaran, pertunangan dilakukan tanpa ada investigasi segala macam karena hal itu dianggap tidak diperlukan.

Semua wanita boleh dipinang, selama ia masih perawan atau sudah janda, bukan istri orang atau telah dipinang orang lain. Dalam suatu hadis dikatakan,

ga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain, selama pinangan tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wnya dipinang secara

الرَّاهِنُ مِنَ الْكُفْرِ مُؤْمِدٌ فَالْبَيْعُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَخْتَصِبَ عَارِضًا خَيْرًا
حَتَّى يَأْتِيَ .
حَرْبِيُّ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَأَبُو حَمْدٍ

rahasia.

1 Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 2000, hlm. 47-51.

B. Tata Cara Meminang Perempuan

عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ خَصْبَ امْرَأَةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْظَرْتِ بِنْتًا قَالَتْ: لَا قَدْ أَنْظَرْتُ لِيهَا فَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يُؤَدَّ بَيْنَكُمَا

رواه النسائي وابن ماجه وإسناده صحيح

a

إِذَا خَصَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِذَا كَانَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا بِالْخُضْبِ وَإِنْ كُنْتَ لَا تَعْلَمُ رَوَاهُ أَحْمَدُ

badannya boleh dilihat, dan perempuan yang diutus oleh pihak laki-laki

إِذَا خَصَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يُؤَدَّ بَيْنَكُمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ

2. Jika yang melihatnya pihak laki-laki, yang diperbolehkan hanya muka dan telapak tangan karena selain itu merupakan aurat yang haram dilihat. Larangan melihat anggota tubuh selain muka dan telapak tangan didasarkan kepada dalil Al-Quran yang terdapat dalam surat An-Nūr ayat 31,

... وَلَا يَبْرزين زينتهن إلا ما ظهر منها... النور: 31

... dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat (Q.S. An-Nūr [24]: 31)

Ayat tersebut dipahami bahwa aurat wanita adalah sekujur tubuh,

kean adanya etika yang harus ditaati agar terhindar dari kesalahpahaman di antara pihak yang telah melakukan peminangan.

C

Rasulullah SAW. bersabda,

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا أَيُّهَا الْمُرَادُ
تَنْكَحُ بِذِيْبِهِ وَهَيْبَتِكَ وَجَمَالِكَ فَعَيْنِكَ بِذَاتِ الْبُرَيْقِ
رواه مسلمة والتِّرْمِذِيُّ

Dari Jabir, "bahwa Nabi SAW. telah bersabda, 'Sesungguhnya perempuan itu dinikahi orang karena agamanya, hartanya, dan kecantikannya; maka pilihlah yang beragama'." (H.R. Muslim dan Tirmizi)

Dalam hadis lainnya Rasulullah SAW. bersabda,

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَعٍ قَالَ: إِجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ أَصَلَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ مِنْهَا
لَأَسَلُّ فَأَنْزَلَتْ وَجْهَهَا؟ قَالَ: لَا. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِيَةُ، فَعَمَدَتْ
فَأَنَّهُ الثَّالِيَةُ فَقَالَ: قَوْمُجُو الْوَدُودِ الْوَلُودِ.
رواه أبو داود والنسائي

D

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا أَيُّهَا الْمُرَادُ
تَنْكَحُ بِذِيْبِهِ وَهَيْبَتِكَ وَجَمَالِكَ فَعَيْنِكَ بِذَاتِ الْبُرَيْقِ
رواه مسلمة والتِّرْمِذِيُّ

Da

h

baiknya jika engkau menikah dengan perawan; engkau dapat menjadi hiburaengan istri yang salehah, kehidupan suami menjadi tenang, damai, dan tenteram. Selain itu, hidup pun semakin bercahaya karena ratu rumah tangga membawa amanah Allah yang Mahakuasa.

Rasul SAW. bersabda, "Maukah aku kabarkan kepada kamu sebaik-baik esucian diri, serta taat dan patuh kepada suami sepanjang tidak menyalahi aturan Allah SWT.

Karakter istri yang salehah adalah sebagai berikut.

1. Taat dan patuh pada suami dalam hal yang tidak durhaka kepada Allah SWT.

Allah SWT. berfirman dalam surat An-Nisā' ayat 34,

... فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّسِرِّهِمْ كَمَا حِزَّبَ اللَّهُ ...
... مِنَ النِّسَاءِ : ٣٤

... Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah dan Rasul-Nya) mereka memelihara diri dengan aturan Allah dan Rasul-Nya.

2. ahnya."

4. *Berhias untuk suami*

Sepatutnya seorang istri berhias untuk suaminya. Ketika suami pulang dari pekerjaan, wajah dan pakaian yang dikenakan istri harus menggembarakan hati suami. Berhias diri pun tidak boleh berlebihan menyalahi aturan Allah SWT.

Ang paling sedikit biayanya.” (H.R. Ahmad, Hakim, dan Baihaqi, dari Aisyah) Dalam hadis lain, Rasul SAW. bersabda, “Aku melihat dalam neraka, tiba-tiba kebanyakan penghuninya adalah wanita. Maka seorang wanita bertanya, “Mengapa, ya Rasulullah?” Nabi SAW. menjawab, “Mereka banyak menyumpah dan tidak berterima kasih kepada suaminya.” (H.R. Bukhari-Muslim)

Oleh karena itu, istri harus berterima kasih atas pemberian suaminya. Rela dan ikhlas berapa pun penghasilan suami yang didapatinya.

Rasulullah SAW. bersabda, *“Tidak patut seorang manusia sujud kepada seorang manusia. Sekiranya patut seorang manusia sujud kepada seorang manusia, niscaya aku perintah wanita (istri sujud kepada suami, lantaran (begitu besar) hak suami atas istrinya.” (H.R. Ahmad)*

Bukti seorang istri untuk suami adalah amal yang luhur. Pahala yang telah disediakan Allah adalah surga yang indah. Rasul SAW. bers
an surga sebagai balasannya. Oleh karena itu, nilai istri salehah merupakan perhiasan yang paling indah di dunia ini.

Nabi SAW. mengemukakan, *“Sesungguhnya Rasul SAW. bersabda, Dunia ini laksana perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita (istri) yang sha
lihah.” (H.R. Muslim) Sebagai perhiasan yang indah, selayaknya istri berperan i sisi kehidupan. Ada ayat yang berbicara tentang hak dan kewajibannya, ada pula yang*

2 Ahmad Humaidi, *Isteri Shalihah*, Majalah Risalah Nomor 6/XXXI Oktober 1993, hlm. 40–41.

menguraikan keistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah agama dan kemanusiaan.

Secara umum, surat An-Nisā' ayat 32 menunjukkan hak-hak perempuan,

... بِرِجَالِكُمْ مِمَّا كَسَبُوا مِنَ الْأَمْوَالِ...
سورة النساء : ٣٢

... (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun, ada bagian dari apa yang mereka usahakan (Q.S. An-Nisā' [4]: 32)

Berikut ini akan dikemukakan beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan menurut pandangan ajaran Islam.

Pembahasan menyangkut keberadaan perempuan di dalam atau di luar rumah bermula dari surat Al-Aḥzāb ayat 33,

... وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى...
سورة الأحزاب : ٣٣

moderat. Menurutnya, ayat tersebut merupakan larangan bagi wanita untuk keluar rumah jika tidak ada kebutuhan yang dibenarkan agama, seperti shalat, misalnya.

Al-Maududi, dalam bukunya *Al-Hijab*, menulis bahwa para ah s dipahami agar para istri berada di rumah.

Firman Allah *waqarna fi buyutikunna* (Dan tetaplah tinggal berdiam di rumah kalian) dalam surat Al-Aḥzāb ayat 33, menurut kalimatnya ditujukan untuk istri-istri Nabi kendati pun dapat dipahami sebagai acuan kepada semua wanita. Namun, tidak berarti bahwa wanita harus terus-menerus berada di rumah dan tidak diperkenalkan keluar, tetapi mengisyaratkan bahwa tugas pokok yang harus diemban oleh seorang istri adalah memelihara rumah tangganya.

Simpulannya, peranan seorang istri sebagai ibu rumah tangga adalah menjadikan rumah sebagai *sakan*, yakni "tempat yang mene-

nangkan dan menenteramkan seluruh anggotanya". Dalam konteks inilah Rasulullah SAW. menggarisbawahi sifat-sifat seorang istri yang baik, yakni yang menyenangkan suami apabila ia dipandang, menaati suami apabila ia diperintah, dan ia memelihara diri, harta, dan anak-anaknya apabila suami jauh darinya.

Peran lain yang penting dari kaum wanita adalah perannya sebagai seorang ibu yang telah diterangkan dan ditegaskan dalam berbagai ayat termasuk ayat 8 surat Al-'Ankabūt,

وَوَصَّيْنَا الْإِنثَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا... الْعَنْكَبُوتُ: ٨

Wanita memengaruhi segala perkembangan dan perubahan sosial, dan dapat dikatakan bahwa ibu merupakan sejarah. Selain kenyataan bahwa semua rasul, semua pemimpin, pemikir, dan ilmuwan dilahirkan oleh seorang ibu.

g

warisan, Allah SWT. berfirman, "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan." Dalam tradisi jahiliah wanita tidak diperhitungkan dalam hal harta pusaka.

Yang terpenting bagi laki-laki yang memilih calon istri yang hendak dipinangnya adalah menetapkan pilihannya kepada istri yang salehah. Para istri dalam rumah tangga merupakan obor dan motivator untuk suami. Saat suami dirundung bingung, ditempa kesusahan, istri berperan sebagai dewi kehidupan yang mampu meringankan beban suami.

D. Menemukan Istri yang Salehah

Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan itu wanita salehah. Bagaimana menemukan istri yang salehah? Caranya adalah dengan memperhatikan perilakunya. Memilih calon istri salehah akan menentukan masa depan keluarga dan dalam menjalani rumah tangga sampai akhir hayat. Istri kelak menjadi ibu bagi anak-anaknya. Istri menjadi ibu rumah tangga yang mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya, menjaga kehormatan, dan taat kepada suami.³

Perempuan yang salehah akan berperilaku baik, sopan, berpendidikan, dan selalu menjaga kehormatannya. Mereka selalu menutup auratnya, berada di tempat-tempat yang diridai oleh Allah, yaitu di majelis pengajian, rumah-rumah yang terjaga dari pergaulan bebas, lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Ia juga pandai membaca Al-Quran, lemah lembut perkataannya, dan tidak meninggalkan perintah Allah dan Rasulullah SAW., mendirikan shalat, menunaikan ibadah shaum Ramadhan, senang menolong orang lain, dan sebagainya.⁴

³ Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011, hlm. 36.

⁴ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran Kalung Permata buat Anak-Anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, hlm. 160.

أَلْوَدَّ وَالْوَدَّ). Bahkan, Rasulullah SAW. menegaskan bahwa beliau akan bangga di hadapan umat yang lain dengan jumlah umatnya yang banyak.⁵

a yang masih berambut kusut menyisir rambutnya dan berdandan.”⁶

Diriwayatkan bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW. membuat empat garis di atas pasir. Beliau bersabda, “Tahukah kalian, apa ini?” Para sahabat serentak menjawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.” Lantas, Rasulullah bersabda, “Ini adalah empat wanita teladan penduduk surga.

Mereka adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad SAW., Maryam binti Imran, dan Asyiah binti Mujahim istri Fir’aun.” (Al-Hadis)

berpuasa sunat, dan sejenisnya;

8. berterima kasih atas segala pemberian suami tanpa memandang besar dan kecilnya;
9. bersikap *qana’ah*;
10. pandai bersolek dan menyenangkan hati suami.

Jika istri yang didambakan suami adalah istri yang salehah, tentu saja suami yang didambakan istri adalah suami yang saleh. Lalu bagaimana karakteristiknya?

Karakter suami saleh yang didambakan oleh wanita yang akan menjadi istrinya adalah sebagai berikut:

1. pandai memimpin keluarga;

⁵ Dikutip langsung dari tulisan Kurdi Latief, *Isteri Shalihah*, Majalah Risalah Nomor 6/XXXI, 1993, hlm. 38–39.

⁵ Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Imam Ibnu Hibban, dan Imam Abu Dawud dalam *Kitab Sunan Abu Dawud Juz V*, hlm. 431.

⁶ Lihat hadisnya dalam Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Maghirah ibn Bardazabah Al-Bukhari, 1414 H, *Shahih Bukhari*, Damaskus: Dar Al-Fikr, hlm. 146. Lihat Terjemahnya dalam Achmad Sunarto dkk., *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid VII, Semarang: Asy-Syifa, 2004, hlm. 14–15.

2. menjadi teladan bagi istri dan anak-anaknya;
3. bertanggung jawab terhadap urusan ekonomi keluarga;
4. memberi nafkah dengan cara yang halal;
5. taat kepada Allah dan Rasulullah dengan melaksanakan seluruh perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya;
6. pandai menasihati istrinya dengan baik, sopan, dan penuh dengan penghargaan terhadap istri;
7. tidak bersifat otoriter;
8. memberi tempat tinggal, pakaian, dan biaya pendidikan anak-anaknya;
9. memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan menurut kemampuannya.
10. mempergauli istrinya dengan baik;
11. pengertian, jujur, dan lemah lembut serta penuh cinta dan kasih sayang kepada istrinya.

Itulah gambaran suami yang saleh. Dalam menjalani mahligai rumah tangga dengan suaminya, ia tidak mudah menyerah dalam mencari nafkah dan mendidik anaknya dengan memberikan contoh teladan yang patut ditiru, terutama dalam kaitannya dengan ibadah kepada Allah SWT.



BAB 3

PERJANJIAN PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Kedudukan Perjanjian Pernikahan

عَقْدٌ - يَحِقُّدُ - عَقْدًا

عَقْدُ الْبَيْعِ

عَقْدٌ masdarnya adalah الْعَقْدُ, yang jamaknya عُقُودٌ yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Dari kedua pendapat ini dapat dirumuskan bahwa secara bahasa akad berarti ikatan, perjanjian atau kontrak.

Menurut istilah syara', menurut syara akad adalah,¹

رَبْطُ أَجْزَاءِ التَّصَرُّفِ بِالْإِجَابِ وَالْقَبُولِ سَمْعًا.

Suatu ikatan yang membolehkan untuk melakukan sesuatu dengan adanya ijab dan qabul.

¹ Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2013, hlm. 34.

أَرِيَابَهُ بِحُجَابٍ بِقِيَمَتِهِ عَلَى وَجْهِهِمْ وَيَسْتَبِيتُ أَتْرَدُ فِي مَحَلِّهِ

anggap sah dan suci karena menggunakan nama Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan,

dari Aisyah berkata,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِدٍ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلَيَّ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ بَصُلٌ فَإِنْ نَشَأُوا فَالْمُطَهَّرُ مِنْ ذَلِكَ لَا يُولِي نِكَاحًا

“Tidak sah nikah (akad nikah) kecuali dengan adanya wali dan dua oranyafi’i tetap bertahan dengan arti nikah walaupun diperbolehkan akad, tetapi itulah yang terkenal sampai dikembalikan kepada haqiqat yang sebenarnya.

فَالَّذِي صَدَّقَ نِكَاحًا وَوَسَّكَهُ : اتَّقُوا اللَّهَ فِي نِكَاحِكُمْ فَإِنَّكُمْ
أَخَذْتُمْ مِنْ بَنَاتِ اللَّهِ وَأَسْتَحْبَبْتُمْ لَهَا حُرْمَتَهُ
اللَّهُ - حَلَالٌ يَوْمَ مَسْجِدِهِ -

Nabi SAW. bersabda, “Takutlah kepada Allah dalam masalah wanita, sesungguhnya kamu ambil mereka dengan amanah Allah dan kamu halalkan mereka dengan kalimat Allah.” (H.R. Muslim)

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa akad nikah boleh dilakukan dengan lafazh *At-Tamlik* (pemilikan), *Al-Hibah* (penyerahan), *Al-Bay* (penjualan), *Al-*

2 Abdul Qadir Djaelani, *Al-Hidayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, hlm. 92.
3 Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Ma'arif, 2003, hlm. 23.

4 M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 1999, hlm. 309.
5 Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, 2003, hlm. 24.

Menurut Kamal Muchtar, dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan rikut.

1. Menurut hukum syara', akad nikah/perkawinan adalah suatu

yang membolehkan seseorang untuk melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafazh "menikahkan atau mengawinkan" yang diikuti dengan pengucapan ijab qabul antara wali dan calon mempelai pria dengan jelas serta tidak terselang oleh pekerjaan lainnya.

2. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 sub C dikatakan bahwa aqad

Rumusan pengertian akad nikah tersebut secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Akad nikah merupakan perjanjian atau ikatan.
2. Adanya akad nikah menjadikan dihalkannya berkumpul atau bersetubuh.
3. Bentuk akad nikah adalah *sighat* ijab dan qabul.
4. Akad nikah hendaknya dilakukan dengan jelas dan langsung.

B. Rukun Akad Perkawinan dalam Islam

P

Dalam KHI pengantin laki-laki; 6. dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi laki-laki yang adil; 7. ada upacara ijab qabul (Moh. Idris Ramulyo, 1999: 48).

⁶ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2000, hlm. 21.

Ahmad Rafiq (1998: 71) menjelaskan rukun-rukun yang diikuti oleh syarat-syarat hukum nikah sebagai berikut.


1. Calon mempelai pria:
 - a. beragama Islam;
 - b. laki-laki;
 - c. jelas orangnya;
 - d. dapat memberikan persetujuan;
 - e. tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon mempelai wanita:
 - a. aali;
 - b. pernyataan menerima dari calon mempelai pria;
 - c. memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata

- f. orang yang berkait ijab qabul tidak sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah;
- g. majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal 4 orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dan dua orang saksi.

C. Landasan Hukum Akad Perkawinan

Secara umum landasan dasar akad nikah harus didasarkan pada tiga hal, yaitu sebagai berikut.

1. Keyakinan atau Keimanan



- d. antara ijab dan qabul bersambungan;
- e. antara ijab dan qabul jelas maksudnya;

. Maksudnya, akad nikah merupakan aktivitas ibadah yang telah dicn dan Sunnah Rasulullah SAW. sebagai dasar hukum akad nikah, antara lain sebagai berikut.

1. Surat An-Nisā' ayat 21,

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.” (Q.S. An-Nisā' [4]: 21)

Pada ayat ini dengan tegas Allah menyatakan bahwa nikah bukanlah suatu perjanjian yang biasa saja, melainkan suatu perjanjian yang kuat. Perjanjian yang kuat di sini adalah akad nikah.

2. Surat Al-Mā'idah ayat 1,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿١﴾

Penegasan ayat ini, walaupun tidak secara eksplisit berkaitan

dengan akad nikah, secara implisit terkait juga dalam akad nikah.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 221, yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَا مَلَائِكَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَدْبَرَ أَهْوَاؤَكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا
 وَالْعَمِيْدُ قَدْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا تُعْجِبْكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ
 إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَأْتِي عَذْرَابَهُ لِمَنْ جَاءَهُ مِنَ الْعَصِيَّةِ يَأْذِنُ لِمَنْ يَشَاءُ
 آيَاتِهِ لِيُنَاسِلَ أَهْلَهُم بِمَا جُرُؤُوا ۚ ﴿٢٢١﴾

D

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ فَخَذُوا مِنْكُمْ
 مِّيثَاقًا غَيْبِيًّا ﴿٢١﴾

ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.
 (Q.S. Al-Baqarah [2]: 221)

Adapun hadis Nabi SAW. yang berkaitan dengan akad nikah dapat dikemukakan sebagai berikut,

عَنْ عَاجِزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ التَّرَيْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْلَمُوا بِالْبَيْعِ
عَنْ رِوَاةِ أَحْمَدَ وَصَحِيحِهِ نَكْرَهًا

Dari Amir bin Abdillah bin Zuber dari bapaknya, bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda, "Siarkanlah akad nikah itu." (H.R. Ahmad dan dinyatakan sah oleh al-hakim", [Kamal Muchtar, 1974: 4])

Rasulullah SAW. bersabda,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ - عَنْ رِوَاةِ الْخَمْسَةِ وَصَحِيحِهِ - بِنِ الْإِمْدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ
وَابْنِ حِبَّانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْبَلخي

Tidak ada (aqad) nikah kecuali dengan wali. (H.R. Imam yang lima dan

"Syarat yang lebih patut untuk dipenuhi yaitu perjanjian yang menyebabkan halalnya kehormatan seorang perempuan."

D.gunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang. Hal ini sangat umum terjadi pada zaman sekarang.

Adapun shigat akad dalam pernikahan, para ulama sepakat hanya dibolehkan menggunakan ucapan. Demikian pula, dalam talak dan rujuk. Apabila tidak mampu berbicara, yang lebih utama adalah dengan tulisan dibandingkan dengan isyarat.

عَنْ شَرِيحَةَ ابْنِ أَبِي يَسْرِينَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَصَحِيحِهِ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ خَالِصَةَ

3. Islam Pasal 27 dinyatakan bahwa ijab dan qabul antara wakil dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak selang waktu. Sementara itu, Muhammad Syathan Dimiyati dalam kitabnya *I'alah Ath-Thalibin Juz III* (t.t.: 274) *shigat* disyaratkan adanya ijab dari wali (calon istri), yaitu mengucapkan semisal “*zawwajtuka/ankahtuka mauliyati fulanah*” (saya kawinkan engkau/ saya nikahkan engkau dengan anak perempuanku si Fulanah). Menurutnya, ijab tidak sah, selain memakai salah satu dari lafazh tersebut karena berdasarkan hadis riwayat Muslim, “Taqwalah kalian kepada Allah kaitannya dengan kaum wanita karena sesungguhnya kalian bisa memungutnya dengan amanat Allah dan membuat halal farjinya dengan kalimat Allah ialah yang terdapat dalam Al-Quran, sedangkan tidak terdapat di sana selain dua lafazh tersebut.”

Mengingat pentingnya *shigat*, kalangan ahli fiqh menyatakan bahwa rukun perkawinan adalah ijab dan qabul. Untuk menghindari terjadinya akad yang mempunyai akibat hukum, baik pada suami maupun istri, akad dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat berikut.⁷

1. Kedua belah pihak harus *tamyiz*; apabila salah satu pihak ada yang

gila atau masih kecil dan belum *tamyiz*, pernikahannya tidak sah.

2. Ijab qabulnya dalam satu majelis, yaitu ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 1993, hlm. 49.

me disyaratkan tunai penerimaannya barulah di sana dibenarkannya hak *khiyar*.

3. Hendaklah ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali jika lebih baik dari ucapannya sendiri yang menunjukkan pernyataan persetujuan lebih tegas.
4. Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing dengan kalimat yang menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah, sekalipun kata-katanya ada yang tidak dapat dipahami, karena yang dipertimbangkan di sini maksud dan niat, bukan mengerti kata-kata yang dinyatakan dalam ijab dan qabul.

Selain itu, ketika mengucapkan ijab qabul hendaknya dipergunadua kata tersebut. Pendapat Imam Hanafi, Ats-Tsauri, Abu ' Ubaid, dan Abu Daud membolehkan.

Hal ini karena dalam ijab itu yang penting niatnya dan tidak disyaratkan menggunakan kata-kata khusus, bahkan segala lafazh yang dianggap cocok, asalkan maknanya secara hukum dapat dimengerti,

yaitu antara kata-kata tersebut dan maksud agama maknanya sama maka hukumnya sah karena nabi pernah mengijabkan seorang sahabat kepada pasangannya dengan sabdanya,

قَدْ مَلَكَتُكُمْ كَمَا إِمَامَعَاثٌ مِنَ الْقُرَآنِ . - رواه البخاري -

ena ijab qabul lambang adanya keridaan kedua belah pihak, ijab qabul harus dinyatakan dengan ucapan yang pasti, konkret, dan tegas.

Beberapa hal yang menjadikan akad nikah bagi seseorang dianggap batal jika memenuhi ketentuan berikut.

1. Apabila ucapan ijab qabul diselingi suatu syarat, menanggukhan

h

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ الْجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ وَبَنَاتِ خَلَاتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأُمَّرَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾ - الأحراب: ٥٠ -

n

dengan sesuatu waktu akan datang, atau waktu tertentu dan dikaitkan untuk

menikmatinya sekarang. Tidak boleh ada tenggang waktu antara syaratnya.

2. Ijmempunyai akibat

hukum suami dapat menggauli istri sejak adanya akad.

Dapat ditambahkan di sini bahwa akad nikah yang dinyatakan kedua bermaksud untuk menghalalkan mantan suami perempuan yang ditalak agar

suaminya rujuk.

Apabila ada tenggang waktu antara ijab qabul hukumnya tetap sah, sepanjang masih dalam satu majelis yang tidak diselingi oleh sesua *Pertama*, Syekh Abu Hamid Asfara Yini berpendapat sah karena khotbah dan aqad nikah diperintahkan agama. Hal ini tidak merupakan

halangan sahnya akad nikah, seperti halnya orang yang bertayamum antara dua shalat yang dijama'.

Kedua, tidak sah sebab memisahkan acara ijab dan qabul, sebagaimana halnya jika antara ijab qabul itu dipisahkan oleh hal-hal lain di luar khotbah.

E. Pernyataan *Shighat* Akad Nikah

Dama maknanya sama, hukumnya sah, karena Nabi SAW. pernah mengijabkan seseorang sahabat kepada pasangannya dengan sabdanya,

قَدْ مَلَكَتُهَا بِمَا مَلَكَتُ مِنَ الْقُرْآنِ . رواه البخاري هـ

Aku telah milikkan dia kepada kamu dengan mahar ayat-ayat Al-Quran yang kamu mengerti.

Kata-kata “memberikan” pernah pula dipergunakan di dalam ijab qabul perkawinan Nabi SAW. maka umatnya boleh juga mempergunakannya. Allah berfirman dalam surat Al-Aḥzāb ayat 50,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا
 مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ
 وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً
 إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً
 لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ
 وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
 رَحِيمًا ﴿٥٠﴾ ۞ الْأَحْزَابُ: ٥٠ ۞

Bagaimana jika kata-kata dalam ijab kabul diganti dengan kata-kata kiasan, apakah hukumnya sah sama dengan kiasan yang digunakan dalam perceraian? Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Said bin Musayyab, dan Atha' berpendapat tidak sah, kecuali dengan menggunakan kata-kata *tazwij* atau nikah (kawin) atau pecahan dari kedua kata ini. Karena kata-kata yang lain, seperti “memilikkan” atau “memberikan” adalah kata-kata yang tidak jelas menunjukkan kepada

pengertian menikah sebab menurut mereka mengucapkan pernyataan

an menjadi salah satu syarat perkawinan. Jadi, jika digunakan kata kiasan, ijab kabulnya tidak sah, misalnya digunakan kata “memberi”.

Dan harta maupun dengan yang sesuatu yang lainnya.⁸ Menurut istilah, *hibah* berarti memberikan sesuatu (*al-'ain*) tanpa menghendaki pengganti. Dapat pula diartikan akad yang dilakukan oleh seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain dalam kehidupan sehari-hari tanpa menghendaki imbalan atau pengganti.

Hibah menurut Rachmat Syafe'i adalah,⁹

عَقْدٌ يُقِيمُ الشَّيْءَ بِأَلْحَاقِهِ بِشَيْءٍ آخَرَ بِتَمَرُّدٍ

“Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.”

Dengan demikian, *hibah* secara mutlak mencakup pada sedekah dan hadiah. dengan menggunakan kata *tamlik*, *hibah*, dan *shodaqah* didasarkan atas Firman Allah SWT. dalam surat Al-Aḥzāb ayat 50,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا
 مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ
 وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً

8 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 388.

9 Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, hlm. 242.

رَأَى وَهَبَتْ لِنَفْسِهَا لِلنَّبِيِّ أَنْ يَرَادَ نَسَبِي أَنْ يَسْتَكْبِرَ بِهَا خَالِصَةً
 نَأَى مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْتَ عَلَيْهِمْ قَوْلِي رُوِيَ
 وَمَا عَلِمْتَ بِمَا نَهَيْتُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرْجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
 رَحِيمًا ⑤ - لا حَرْبَ: ٥ هـ

kad pernikahan adalah diperbolehkan, atau akad pernikahan yang menggunakan kata hibah adalah sah.

Dasar lain dari pendapat Imam Abu Hanifah tentang kebolehan menggunakan kata hibah dalam akad pernikahan adalah hadis,¹⁰

صَوَّبًا، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْحَيْتَ لِي أَنْ لَمْ تَكُنْ
 لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ
 عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تَصِدُقُ بِهَا قِيَامُ، فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا زَيْفٌ
 هَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ أَنْصَبْتَهَا
 بِقِيَامِ جِاسِمَتٍ لَأَزِيدَنَّكَ فَالْتِمَسَ شَيْئًا فَقَالَ: مَا لِي بِشَيْءٍ
 فَقَالَ: اِلْتِمَسْ وَيُحَدِّثُكَ مِنْ حَبِيبِ فَالْتِمَسَ فَهُوَ يَجِدُ شَيْئًا
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ
 شَيْءٌ فَقَالَ: نَعَمْ، مَعِيَ سُورَةٌ كَذَلِكَ سُورَةٌ كَذَلِكَ لَسَوْفَ نَسْمَعُهَا فَقَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أَنْكَرْتُكَ بِمَا عَاشَ مِنَ الْقُرْآنِ

Para penganut mazhab Hanafi juga menggunakan dalil berupa riwayat lain yang dimuat dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*,

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَرْثَدِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهَابِ بْنِ سَعْدٍ
 السَّمْعَانِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ نِسَاءٌ
 فَقَالَتَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَى قَدْ وَهَبْتَ لِنَفْسِي نَأَى فَقَامَتْ لِي مَا

10 Imam Malik, *Al-Muwatha*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t., hlm. 28.

بِأَنَّ أُمَّرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ . وَقَالَتْ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ . جِئْتُكَ بِهَذَا
 لَأَتَّ نَفْسِي فَصَلِّ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَنَحْ يَحْيِي . وَقَالَ بَعْضُ مَنْ
 حَضَرَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَدَيْهَا حَاجَةٌ فَزَجَّجَهَا فَقَالَ لَهُ : هَلْ
 عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالَتْ : لَا . قَالَ اللَّهُ : فَتَالَهُ : مَاذَا مَعَكَ
 مِنْ الْقُرْبَى ؟ قَالَتْ : كَرَامًا . فَقَالَ النَّبِيُّ : لَقَدْ مَلَكَتُكُمْ بِمَا
 مَعَكُمْ مِنَ الْقُرْبَى . رواه البخاري

h

perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi bersedia mengawininya” . Oleh karena itu, dalam perspektif Imam Abu Hanifah, menggunakan kata-kata *hibah* untuk akad pernikahan adalah boleh sekaligus sah pernikahannya.

Penggunaan kata *hibah* dalam akad nikah juga pernah terjadi pada masa Ali r.a. Suatu ketika seorang laki-laki menghibahkan anak perempuannya pada Ubaidillah bin Al-Harri dengan kesaksian dua orang saksi. Kemudian, Ali r.a. membolehkan hal itu.¹¹ Adanya kebolehan akad nikah dengan kata-kata *hibah* menurut Imam Abu

h

... وَأَمْرًا مَوْجِبًا أَنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا الحراب : ٥٠

... perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi ingin menikahinya

Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa ayat tersebut dijadikan pegangan dalam masalah penggunaan kata *hibah* dalam akad perkawinan. Kata *wahaba* dalam ayat tersebut dipahami sebagai

11 Imam Asy-Syarkhosi Al-Hanafi, *Al-Mabsuth*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989, hlm.60.

pagai jawaban untuk menikah. Adapun maksud ayat *khalishatan laka min*

duunil mu'minin adalah bahwa sesungguhnya wanita itu khusus bagi kamu -Muhammad- maka tidak halal untuk orang setelah kamu (Muhammad).¹²

Apabila dipahami lebih spesifik ayat 50 surat Al-Ahḏāb tersebut, walaupun ada peristiwa tentang perempuan yang meminta dinikahkan dengan menggunakan kata *hibah* dalam akad pernikahannya, peristiwa tersebut terjadi hanya pada Nabi Muhammad SAW., tidak untuk umatnya sehingga merupakan hukum yang hanya berlaku bagi Nabi Muhammad SAW.

Dengan demikian, makna yang terdapat dalam kalimat yang sudah di-*takhsis* itu lebih diutamakan daripada kalimat yang masih bersifat *'amm* (umum) karena keberlakuan lafazh khas itu hanya terbatas pada sesuatu tertentu yang ditunjukkan oleh lafazh tersebut. Hal tersebut sesuai dengan kaidah ushul fiqh berikut,

كُلُّ عَامٍّ شَامِلٌ لِكُلِّ خَاصٍّ

Keumuman lafazh *'amm* itu mencakup seluruh satuannya, se-tidak sah. Adapun orang yang tidak pandai bahasa Arab boleh menggunakan bahasanya sendiri yang maknanya sama dengan

12 Asy-Syarkhosi, *Al-Mabsuth*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989, hlm. 59.

lafazh Ada yang berpendapat hukumnya makruh mengucapkan akad (ijab qabul) dengan bahasa selain Arab karena tidak ada alasan penting, seperti makruhnya berkhotbah dengan selain bahasa Arab tanpa adanya alasan (darurat), tentulah hal ini menyulitkan.

Ijab qabul dalam bahasa Arab dapat dalam bentuk bahasa Arab dalam kalimat sebagai berikut,

أَكْرَمْتُكَ وَوَجَّهْتُ بِنَفْسِي بِأَكْرَمِ مَذَاقِي

Lalu dijawab oleh pengantin pria,

قَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَتَرَجَّحْتُ بِنَفْسِي بِأَكْرَمِ مَذَاقِي

I lalu pene rima me- nyahut, "Qabiltu(saya terima)."

Mereka mensy
d nikah itu dilangsungkan.

Bentuk ucapan di dalam ijab qabul yang dipergunakan oleh agama dengan *fi'il madhi* karena menunjukkan secara tegas lahirnya pernyataan setuju dari kedua belah pihak dan tidak mungkin mengandung arti lain. Berbeda halnya dengan ucapan yang dinyatakan

dkan, “Kawinkanlah putri bapak dengan saya,” lalu walinya menjawab, “Saya terima.” Dengan demikian, pihak pertama menguasai kepada pihak kedua, lalu pihak kedua mengadakan akad nikah sesuai dengan permintaan pertama.

Shighat dalam ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak memberat satu gram dibayar tunai.” Para fuqaha mensyaratkan ucapan yang di pergunakan di dalam ijab qabul bersifat mutlak tidak diembel-embeli dengan suatu syarat, misalnya pengijab mengatakan, “Aku kawinkan putriku dengan kamu,” lalu penerimanya menjawab, “Saya terima.” *Ijab qabul* seperti ini ber sifat mutlak, memenuhi syarat-syaratnya hukumnya sah,

jika ucapan ijab qabul itu diembel-embeli dengan suatu syarat, atau dengan menangguhkannya untuk waktu akan datang, atau untuk waktu terteaaya terima”, dan ayahnya yang ada di majelisnya itu mengatakan, “Saya terima.” Sebab embel- embel yang terjadi di sini bersifat formalitas, sedangkan apa yang diucapkan dalam kenyataannya sudah terbukti pada saat itu juga.

Ada juga ijab qabul yang dikaitkan dengan waktu yang akan datang. Contohnya, peminang berkata, “Saya kawini putri bapak besok atau bulan depan.” Ayahnya menjawab, “Saya terima.” *Ijab qabul* dengan ucapan seperti ini tidak sah, baik pada saat itu maupun kelak setelah tibanya waktu yang ditentukan itu. Hal ini karena mengaitkan dengan waktu akan datang berarti meniadakan *ijab qabul* yang memberikan hak (kekuasaan) menikmati seketika itu dari pasangan yang mengadakan akad nikah.

yang selanjutnya mempunyai akibat-akibat hukum. Akan tetapi,



BAB 4

HUKUM MEMBAYAR MAHAR PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Mahar Perkawinan dalam Hukum Islam

Menurut Sayyid Sabiq, mahar adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang mempelai pria dengan sebab nikah atau *watha'*. Penyebutan mahar hukumnya sunnat, baik dari segi jumlah maupun bentuk barangnya dalam suatu akad perkawinan. Apa pun barang yang bernilai adalah sah untuk dijadikan mahar. Menurut Taqiyuddin (t.t.: 37), penyebutan mahar hukumnya sunnat, jika tidak disebutkan, nikahnya tetap sah dan suami wajib membayar mahar *mitsil*.¹

Mahar merupakan salah satu hak pihak mempelai wanita dan menjadi kewajiban pihak mempelai laki-laki (Sayyid Sabiq, 1992: 53). Istilah mahar dalam Al-Quran identik dengan istilah *shadaq* atau *nihlah*, tetapi kedua istilah tersebut jarang digunakan, baik dalam realitas di

B. Mahar Menurut Al-Quran dan Al-Hadis

Dalam Al-Quran surat An-Nisā' ayat 4 Allah SWT. berfirman,

وَأْتُوا النِّسَاءَ بِصَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا ۚ فَإِنْ جَدْنَ عَلَيْكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُنَّ مِنْهَا مَرِيئًا ۚ عَنِ النِّسَاءِ ۚ ٤

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (Q.S. An-Nisā' [4]: 4)

Ayat tersebut menyatakan kata *mahar* dengan istilah *shaduq* yang dimaknakan sebagai pemberian yang penuh keikhlasan. Dengan demikian, istilah mahar dalam ayat tersebut tidak digunakan.

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 53.

Dalam surat An-Nisā' ayat 25 Allah SWT. berfirman sebagai berikut,

... فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِيهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ مِنْ جُوزِهِنَّ بِمَا عَرَفْتُمْ ...
النساء: ٢٥

... karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas (Q.S. An-Nisā' [4]: 25) berfirman,

وَمَنْ أَرَادَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ لَمْ يَكُنْ مِنْ زَوْجِهَا وَأَنْتُمْ أَحَدُكُمْ فَتَضَاهَى
قَالَ فَاتَّخَذُوا مِنْهُ سَمِيًّا لَأَتَّخِذُوا مِنْهُ زَوْجَةً يَكُونُ لَهُمْ مِمَّا يُكْتَفَى
تَخَاتُ وَتَنُوكًا وَقَالَ أَفَضَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَتَخَذُوا مِنْكُمْ مِنْهُمَا مَا يُفَضِّلُونَ
النساء: ٢٠-٢١

D

Dalam surat Al-Baqarah ayat 237 disebutkan,

وَأَنْ صَدَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَرَفَعْتُمُوهُنَّ
فَرِيضَةٌ مِمَّا فَرَضْتُمْ ... -البقرة: ٢٣٦-

Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan (Q.S. Al-Baqarah [2]: 237)

Demikian pula diperkuat oleh surat An-Nisā' ayat 34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ...
النساء: ٣٤

خَيْرُ النِّسَاءِ أَحْسَنُ بِنٍّ وَجُوهًا وَأَرْحَمُ بَيْنَ مَجُوزٍ
-زودابن ماجه-

"Sebaik-baiknya wanita, yang cantik wajahnya dan paling murah maharnya." (H.R. Ibnu Madjah)

Demikian pula, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muttafaqun 'Alaih,

أَبْرُكُهُنَّ أَقْلُهُنَّ مَهْرًا. *متفق عليه*

Yang paling membawa berkah adalah wanita yang paling sedikit maharnya (Muttafaqun 'Alaih, dikutip oleh Rahmat Hakim. 2000: 73)²

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud,

خَيْرُ صَدَقَةٍ أُسْرِدَ بِهَا مَهْرًا عَلَى الرَّجُلِ.
رواه أبو داود وصححه الحاكم

Para ulama telah sepakat bahwa *mahar* itu wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, baik kontan maupun dengan cara tempo. Pembtlok adalah yang jenis dan jumlahnya sesuai akad nikah.

Dalam surat An-Nisā' ayat 20 Allah SWT. berfirman sebagai berikut,

وَمَنْ ارْتَدَّ عَنْكُمْ انْتَبِهوا لَكُمْ زَوْجًا مِمَّا كَانُوا زَوْجًا وَأَنْتُمْ
أَحَدٌ مِنْهُنَّ فَتَنْظُرُوا فَلَا تَأْخُذُوا بِهِنَّ مِنْهُنَّ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَ
بِهِنَّ وَأَنْتُمْ أُمَّيَاتٌ. *النساء: ٢٠*

"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? (Q.S. An-Nisā' [4]: 20)

2 Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan* ..., hlm. 73.

ah terjadi.

Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, dan Abu Dawud mewajibkan pemba

membayar separuhnya.

Firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 237 menyebutkan,

وَمَنْ حَقَّ مَوْءُودٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ
فَرِيضَةً فَرْيَضَةً فَرْيَضَةً مَا فَرَضْتُمْ لَكُمْ أَنْ يَحْضُرْنَ وَيَعْمُوا الْيَوْمَ
بِمِوَادِّ الْبَيْتِ وَالْأَقْرَبُ الْأَقْرَبُ وَالْأَقْرَبُ الْأَقْرَبُ وَالْأَقْرَبُ
بَيْنَكُمْ عَلَى أَنْ تَلَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بِصِيْرٍ
البقرة: ٢٣٦

3 Kamal Mukhtar, *Fiqh Munakahat*, hlm. 87.

an hal itu Sayyid Sabiq me-nyebutkan,⁴

Sebaik-baiknya maskawin adalah yang memudahkan laki-laki (yang akan menikahnya) (Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Hakim).

Sulaiman Rasyid (2003: 394) mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad berikut,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْظَمُ بُرُكَةٍ فِي النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ هَدْيُكُمْ. رواه أحمد.

berikut,

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَرَضٌ فَهُوَ بَاطِلٌ.

Setiap syarat di luar Kitabullah adalah batal.⁵

4. pemberian uang muka, sisanya diangsur atau sekaligus sesuai

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْظَمُ بُرُكَةٍ فِي النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ هَدْيُكُمْ. رواه أحمد.

D

perjanjian.

4 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 64.

5 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 65.

Demikian pula, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud berikut:

عَابِدُ بْنُ عَبِيدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: لَوْ أَنَّ بَيْتًا أُغْضِيَ عَنْهُ صَدَقَاتُ الْمَلَائِكَةِ يَدِيهِ صَعْمًا كَانَتْ
نَسْخًا لَهَا. رواه أحمد وأبو داود

Dari Jabir r.a. sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda, "Seandainya seorang laki-laki memberi makanan sepenuh dua tangannya saja untuk maskawin seorang perempuan, sesungguhnya perempuan itu halal baginya." (H.R. Ahmad dan Abu Dawud)

Hadis-hadis
up suaminya.

Para ulama sepakat bahwa membayar mahar hukumnya wajib bagi mempelai laki-laki. Di kalangan Imam Mazhab tidak terdapat ikhtilaf soal wajibnya membayar mahar, termasuk masalah jenis maharnya. Mahar dapat dibayarkan dengan bentuk harta atau manfaat, misalnya membayar mahar dengan mengajarkan Al-Quran dan sejenisnya.

C. Jumlah dan Bentuk Mahar

mahar dalam

bentuk emas, rumah, tanah, mobil, dan sebagainya, tetapi yang paling berkah adalah permintaan mahar yang murah dan sederhana.

Besar dan kecilnya jumlah mahar, jenis dan bentuknya hendaknya menyebutkan cukup lima dirham. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa mahar paling sedikit empat puluh dirham, sebagaimana ulama Kufah mengatakan,


وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ كُوفَةَ: لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ
دِينَارٍ. رواه أبو داود

"Dan berkata ulama Kufah bahwa paling sedikit mahar adalah 40 dirham."

6 Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, hlm. 14.

Perbedaan pendapat tentang batas minimal (terendah) mahar tersebut disebabkan sabda Nabi SAW., “Berikanlah maharnya walau sebetuk cincin dari besi,” merupakan dalil bahetapkan besar atau kecilnya mahar (maskawin) diperlukan kerelaan dari pihak-pihak yang bersangkutan, berdasarkan hadis Nabi SAW. yang menceritakan seorang laki-laki yang membayar mahar dengan sepasang sandal. Jika perempuannya rela dan menerimanya, terjadilah perkawinan tersebut.

Bentuk maskawin boleh apa saja, asalkan dapat dimiliki dan dapat buatan Nabi Syu’aib a.s. yang me- nikahkan putrinya dengan Nabi Musa a.s. Firman Allah SWT. dalam surat Al-Qaşasayat 27,



قَالَ رَبِّي مُبْتَغِي هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْفِ
تَجْرِي فِي شَمْرِي بِحَجَجٍ فَإِنْ تَمَّتَ عَشْرَ فَمِنْ عَمَلِنَا مَا رِيدُ
إِنْ أَسَقَ عَلَيْكَ سَعَىٰ فَيُرِثْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

— ٢٧ —

Dia (Syu’aib) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari-mu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.” (Q.S. Al-Qaşas [28]: 27)

disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. (Syar’un ma qablah).

D. Mahar dalam Kawin Ijarah

Dalam kaitannya dengan kawin buruh atau nikah *al-ijarah* dan kawin dengan anak perempuan Nabi Syu'aib dapat dipahami bahwa nikah *bi al-ijarah* dan hukumnya boleh.

Ulama yang tidak membolehkan nikah buruh berpandangan bahwa hal itu sama dengan jual beli perempuan. Perempuan yang akan dinikahi diibaratkan barang yang dapat dibeli dengan cara perjanjian perburuhan, sedangkan dalam perburuhan, majikan berkewajiban membayar upah seorang buruh yang disewa jasanya. Demikian

pula, dengan memberikan mahar kepada hamba sahaya dengan memerdekakannya. Meskipun terdapat hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW. menikahi Shafiyah dengan mahar memerdekakannya, haldekan. Oleh karena itu, tuannya boleh menikmati hamba sahaya perempuan tersebut. Rasulullah SAW. pun tidak pernah melarangnya. Jika tidak boleh, Rasulullah SAW. akan melarangnya atau menjelaskannya dalam suatu hadis.⁸

Dengan demikian, jenis mahar bagi mempelai perempuan tidak diatur secara khusus, harus bersifat materiel, tetapi juga mengandung manfaat bagi pihak mempelai perempuan, sebagaimana bolehnya maskawin dendiadakan mahar atau menjelaskan

7 Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, hlm. 391.


8 Ibnu Rusyd, *Bidayah*, hlm. 393.

manfaat suatu pekerjaan yang menjadi maharnya. Meskipun cara tersebut E. **Macam-macam Mahar**

Mengenai kewajiban pembayaran mahar, para fuqaha sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Waktu pemberian mahar biasa dilakukan pada waktu akad perkawinan. Mahar yang dimaksudkan terdiri atas beberapa macam.

1. Mahar Musamma

anya men- jadi kewajiban suami untuk membayarnya. Apabila seorang suami me- ninggal dunia sementara dia be



وَأَنْ حَضَقْتُمْ مِنْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْيَضَةً فَيَنْصَبْ مَا فَرَضْتُمْ لَهُنَّ أَنْ يَحْضُرْنَ وَيُعْطُوا الَّذِي بَيْنَ يَدَيْ عَقْدَةِ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْتَمِدُوا أَقْرَبَ لِاتِّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ


البقرة : ٢٣٦

Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 237)

2. Mahar Mitsil

ntuknya.

Allah SWT. berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 236,



لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْعُرْفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

البقرة : ٢٣٦

Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut keesanggupannya, yaitu pemberian dengan

cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 236)

Me

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ
شَيْءٍ مِّنْهُنَّ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا
النساء: ٤

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Bang harus diberikan kepada istrinya. Hadis yang dimaksud sebagai berikut,

عَنْ عَتَمَةَ قَالَتْ: رَفِيَ عَمَّا لَانَ فِي نَوْمِهِ لِيُؤَدِّيَ فَرُوجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ مَاتَ
عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ هَا صَدَقًا وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ فَتَحَ لَهَا
إِلَيْهِ فَقَالَ: أَرَى هَا مِثْلَ صَدَقِ بَسْمَلَةَ وَهَذَا الْبَيْتُ عَلَيْهَا
بُعْدَةُ فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ بَسْمَانَ الْأَشْجَبِيُّ أَنَّ ابْنَةَ أَبِي صَالِيَةَ
عَمِيَّةَ وَمَسَدَ قَضَى فِي بَرٍّ أَيْمَةً وَشَهِدَ بِمِثْلِ مَا قَضَى
بِرَوِّهِ الْخَمْسَةَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ مَدْيَنَةَ

F. Hak Perempuan atas Mahar Menurut Kompilasi Hukum Islam

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا
النِّسَاءُ: ٤

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Menurun jika dalam pengucapan ijab kabul terdapat kalimat yang terlewat atau dibaca terputus-putus, akadnya harus diulang kembali. Untuk mempertegas hal tersebut, dalam Pasal 27 tentang Akad Nikah dikatakan bahwa ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun, dan tidak berselang waktu.

Pasal 34 ayat 2 dengan Pasal 27 seolah-olah bertentangan, yaitu:

1. bahwa kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nik
2. mahar merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh calon mempelai pria, dengan demikian mahar adalah hak mempelai wanita, tetapi penyerahan mahar bukan merupakan rukun dan tidak dinyatakan pula sebagai syarat sahnya perkawinan;
3. pemahaman poin kedua dapat ditafsirkan bahwa pembayaran mahar tidak perlu disatukan dalam pembacaan ijab kabul sebuah perkawin
rlangsungnya perkawinan.

Kesalahan ucapan ketika ijab kabul berkaitan dengan akad nikah yang merupakan rukun nikah, sedangkan kesalahan pengucapan ijab kabul termasuk salah mengucapkan mahar pun harus diulang. Hal itu seolah-olah han wajib ada dalam perkawinan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisā' ayat 25,

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْحَصِيئَةَ
الْمُؤْمِنَةَ فَرِحْنَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْيَانِكُمْ
الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ
فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا
 أَحْصَيْنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفِجْشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا
 عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ
 مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

النساء: ٢٥

Dat 24,

بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَفِّحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ
 بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Cara-cara pelaksanaan pembayaran mahar sebagai berikut:

1. mahar dibayar dengan cara kontan;
2. mahar dibayar dengan cara ditanggungkan sampai batas waktu

yang disepakati;

3. mahar dibayar dengan cara dicicil sampai lunas;
4. mahar dibayar dengan cara pemberian uang muka, sisanya diangsur atau sekaligus sesuai perjanjian.

G. Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) permasalahan mahar terdapat dalam BAB V Pasal 30 sampai dengan Pasal 38. Materi dari pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَإِجْلٌ لَكُمْ فَمَا وَرَاءَ ذَلِكَُمْ أَنْ تَبْتَغُوا

Pasal 30 : Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Pasal 31 : Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam;

Pasal 32 : Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya;

Pasal 33 : (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai;
(2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunai-kan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34 : (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dan syarat dalam perkawinan;
(2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad

Pasal 35 : (1) Suami yang mentalak isterinya qobla al-dukhul wajib membayar mahar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah;
(2) Apabila suami meninggal dunia qobla al-dukhul seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh isterinya;
(3) Apabila perceraian terjadi qobla al-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36 : Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang;

Pasal 37 : Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama;

Pasal 38 : (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas;

(2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, maka dianggap masih belum dibayar.

Dalah pe-nyebutan jenis atau jumlah mahar, dengan alasan-alasan sebagai berikut.

1. Dalam ijab kabul terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yakni

ijab kenyebutan mahar menunjukkan ijab kabul tidak jelas dan harus diulang.

2. Apabila kesalahan pengucapan jenis atau bentuk atau jumlah mahar dibiarkan, artinya tidak diulang, secara otomatis pihak keda

- niatnya. Apabila niatnya tidak sesuai dengan praktiknya, hal itu sama dengan adanya kebohongan dalam akad nikah.
3. Jika kesalahan penyebutan mahar mengurangi kesepakatan, piht akan berdampak negatif bagi pihak mempelai laki-laki.
 4. Semua ulama sepakat bahwa ijab kabul harus jelas dan dikemukakan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak, kekeliruan penyebutan mahar dalam ijab kabul harus diulang karena akan menjadikan cacatnya akad itu sendiri, meskipun perkawinannya tetap sah.

H. Kedudukan Mahar dalam Hukum Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam

Persamaan kedudukan mahar antara hukum perkawinan (dalam fiqh munak

bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanat, pria wajib membayar mahar kepada calon istrinya.

2. Dalam Pasal 31 dinyatakan bahwa penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Demikian pula, dalam fiqh munakahat yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis diterangkan bahwa perempuan yang baik dan membawa berkah adalah perempuan yang murah atau sederhana maharnya. Mahar diukur menurut kemampuan pihak mempelai laki-laki.
3. Dalam Pasal 32: Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Demikian pula, dalam fiqh munakahat atau hukum perkawinan dalam Islam bahwa mahar diberikan langsung oleh pihak mempelai pria kepada mempelai wanita.

4. Dalam Pasal 33 dikatakan bahwa (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai; (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria. Demikian pula, dalam hukum perkawinan Islam atau fiqh munakahat, mahar dapat dilakukan secara kontan atau tidak kontan.
5. Dalam Pasal 35 dinyatakan bahwa: (1) Suami yang mentalak isterinya *qobla al-dukhul* wajib membayar mahar setengah mahar y

Adapun perbedaan kedudukan mahar antara KHI dengan hukum perkawinan Islam atau fiqh munakahat adalah sebagai berikut.

1. Dalam KHI Pasal 34 ayat (1) dikatakan bahwa Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dan syarat dalam perkawinan, sed
 - a. Calon suami; b. Calon isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi; e. Ijab dan kabul.
 Dalam pasal itu “mahar tidak termasuk rukun”, padahal menurut hukum perkawinan Islam “nikah tanpa mahar tidak sah”, sama dengan nikah tanpa akad. Adapun yang dimaksud dengan kata “menyerahkan mahar” artinya memberikannya kepada calon istri yang hukumnya wajib.
2. Dalam Pasal 34 ayat (2) dikatakan bahwa kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan

batalnya perkawinan. Demikian pula, dalam keadaan mahar masih berhutang tidak mengurangi sahnyanya perkawinan. Hal tersebut berbeda dengan hukum perkawinan Islam karena dalam praktiknya, penyebutan mahar disatukan dalam ijab kabul melalui *shighat* yang jelas dan dimengerti oleh semua pihak yang terlibat dalam akad nikah

mun min jalb al-mashalih). Oleh sebab itu, kekeliruan penyebutan jenis atau jumlah mahar dalam akad nikah harus diulang.

Men
rat-syarat dalam perkawinan.
Adapun mengenai jenis dan jumlah mahar tidak ditetapkan secara yuridis. Hal itu pun merujuk pada tidak adanya penjelasan dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah.



BAB 5

PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

A. Perkawinan dalam Hukum Keluarga

Satu bagian penting dalam Hukum Kekeluargaan adalah hukum per
3/1963, Pasal 108 dan Pasal 110
BW dianggap berpengaruh besar pada harta kekayaan suami istri.


¹ Ali Afandi, *Hukum Perkawinan*, hlm. 93-94.

Dalam Hukum Perdata, perkawinan dilakukan dengan menganut beberapa asas, yaitu:²

1. Perkawinan didasarkan kepada asas monogami, dengan demikian poligami terlarang sebagaimana menurut hukum (279 KUHP (27 BW));
 2. Undang-undang hanya mengenai perkawinan di dalam hubungan keperdataan yaitu perkawinan yang dilakukan di muka petugas Kantor Pencatatan Sipil;
 3. Perkawinan adalah suatu persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di dalam bidang hukum keluarga;
 4. Perkawinan supaya dapat dianggap sah, harus memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki oleh undang-undang;
 5. Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak-hak dan kewajiban suami istri;
 6. Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian darah (keturunan) dan hal ini melahirkan hak dan kewajiban di antara mereka yang termasuk di dalam lingkungan keturunan itu; dan
 7. Perkawinan mempunyai akibat kepada bidang kekayaan suami istri.
- n, memberikan nuansa per-

bedaang secara seimbang, adil, dan proporsional. Setiap pekerjaan yang menjadi kewajiban suami di-terapkan dengan alasan suami sebagai pemimpin rumah tangga dan berkewajiban mencari nafkah. Sebaliknya, kewajiban istri dalam me-melihara kehormatan suami dan mendidik anak-anaknya, disebabkan-kan istri lebih banyak tinggal di rumah dan tidak dibenarkan keluar rumah tanpa meminta izin dari suaminya.

Allah SWT. berfirman dalam surat An-Nisā' ayat 34-35 berikut,



الرِّجَالُ كَالْقَابِلِينَ فِي كَثَرِ مَا قَضَىٰ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
فِي مَا تَفَقَّهُوا مِنْ أَمْرِهِمْ فَاْتَمَّحَتْ فَبَاتَتْ حَقَّقَتْ لِغَيْبِ بَعْضٍ
حَقَّقَتْ لَهُ وَالَّذِي تَخَافُونَ نَسْتُمْ فِيهِمْ فَبَعْضُهُمْ فِي هَذِهِ فِي
أَبْضَاجِهِمْ وَضَرُّهُمُ كَوْنُهُمْ فَإِنْ أَضَعْتُمْ فَبَاتَتْ بَيْنَ سَكِينَةٍ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَرِيمًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَنِيكُمْ فَاعْبُدُوا
حُكْمًا مِنْ أَهْلِهِمْ سَكِينًا مِنْ أَهْلِهِمْ أَنْ يَدْرُسُوا إِلَيْكُمْ فِي اللَّهِ بَيْنَهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain

² Subekti, *Hukum Perdata*, hlm. 184: 35.

Kewajiban suami dalam melindungi dan mencukupi kebutuhan istrinya sangat beragam disesuaikan dengan kemungkinannya untuk dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan fitrahnya masing-masing. Perempuan, sebagai istri, fitrah mengandung, menyusui, mendidik anak di rumah, sedangkan fitrah laki-laki sebagai suami adalah mencukupi kebutuhan rumah tangganya, terutama dari aspek materil.

Tuntunan Allah SWT. dengan ayat Al-Quran tersebut adalah bertujuan agar rumah tangga dibangun atas dasar saling pengertian dan bertanggung jawab, terutama suami istri menyadari sepenuhnya tentang hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam Undang-undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa prinsip perkawinan adalah suatu akad yang suci yang dibangun oleh suami-isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia. Rumah tangga yang kekal artinya yang “abadi” sebagai kebalikan dari rumah tangga yang hancur dengan perceraian. Adapun rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, yakni sebuah bangunan rumah tangga yang dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.

B. Wali Nikah dalam Hukum Keluarga

1. Pengertian Wali Nikah

apak dengan-

nya;

f.a. Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali

atau saksi.

Firman Allah dalam surat Al-Māi' dah ayat 51,

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia (mu) (Q.S. Al-Māi' dah [5]: 51)

b. ng perawan tanpa meminta izin si anak lebih dahulu, yaitu dengan

orang yang dipandang baik, kecuali anak yang *sayib* (bukan perawan lagi), tidak boleh dinikahkan, kecuali dengan izinnya lebih dahulu. Wali-wali yang lain tidak berhak menikahkan mempelai, kecuali sesudah mendapatkan izin dari mempelai tersebut. Sabda Rasulullah SAW.,

النَّيْبُ أَحْرٌ بِتَنْفِيهِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبَيْعُ لِرُجُوعِهَا بِوَلِيِّهَا.
 رواه دارقطني

Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, sedangkan anak perawan dikawinkan oleh bapaknya. (H.R. Daruqutni)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ
 بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأَدْخَلَهَا عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ
 مَا كُنْتُ بِعِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari Aisyah, "Sesungguhnya Nabi SAW. telah menikah dengan Aisyah sewaktu ia baru berumur 6 tahun, dan dicampuri serta tinggal bersama Rasulullah sewaktu ia berumur 9 tahun." (H.R. Muttafaq 'Alaihi)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةَ بَكَرَتْ رَمَضَانَ الْمَهْرَ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا رَوَّجَهَا وَهِيَ كَهَيْئَةِ فَرْجِهَا
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه أحمد وأبو داود وقطن

Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Sesungguhnya seorang perawan telah mengadukan halnya kepada Rasulullah SAW. bahwa ia telah dinikahkan oleh bapaknya dan dia tidak menyukainya. Maka Nabi SAW. memberi kesempatan kepada perawan itu untuk meneruskan atau membatalkan pernikahan itu." (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Daruqutni)

R

Ulama-ulama yang memperbolehkan wali (bapak dan kakek) menikahkan tanpa izin ini menggantungkan bolehnya dengan syarat-syarat berikut:

- tidak ada permusuhan antara bapak dan anak;
- dinikahkan dengan orang yang setara (*sekufu*);
- maharnya tidak kurang dari *mahar misil* (sebanding);
- tidak dinikahkan dengan orang yang tidak mampu membayar;
- tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan (membahayakan) si anak kelak dalam pergaulannya dengan laki-laki itu, orang itu buta atau orang yang sudah sangat tua sehingga tidak ada harapan akan mendapatkan kegembiraan dalam pergaulannya. Sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang menyebutkan,

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى تَرْبِيَةِ مَوْلَى بِمَصْلِحَةِ التَّرْبِيَةِ.

Kebijaksanaan pemimpin terhadap yang dipimpinnya bergantung pada kemaslahatan.

Sebagian ulama berpendapat, bapak tidak boleh menikahkan anak perawannya tanpa ada izin lebih dahulu dari anaknya itu.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ: لَا تَنْكِحُوا لَأَبِيكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا لَهُ وَلَا تَنْكِحُوا بِنْتَكُمْ حَتَّى
 تَسْتَأْذِنُوا. قَالَ رِزْقَانُ السُّوَيْدِيُّ: وَكَيْفَ رِزْقَانُ؟ قَالَ: رِزْقَانُ
 تَسْتَأْذِنُكَ. رواه متفق عليه

Golongan kedua menjawab bahwa hadis-hadis yang memper-
boleh
menikahkan perempuan itu.
Rasulullah SAW. bersabda,

Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدِلَيْنِ فَإِنْ تَشَاءُوا فَلَا نَسْأَلُكُمْ
فِي ذَلِكَ مِنْكُمْ لَكُمْ فِيهِ نِكَاحٌ . رواه الشيخان

Dari Aisyah. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda, "Tidak
sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi adil. Jika wali-wali
itu enggan (berkahulu itulah yang sah, sedang- kan yang terkemudian
tidak sah. Sabda Rasulullah SAW.,

عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : زَوَّجْتُ أَخْتِي مِنْ رَجُلٍ فَصَلَّتْ لِحْيَتِي ذَا
الْبَتَّةِ عَادَ إِلَيَّ جَاءَ خَصِيمًا . فَقَالَتْ لَهُ : زَوَّجْتِكِ وَفَرَّقْتِكِ
وَكَيْفَ مَاتَتْ فَصَلَّتْهَا فَجَاءَتْ خَصِيمًا . وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيَّ أَبَدًا
وَكَانَ رَجُلٌ لَا بَأْسَ بِهِ وَكَانَتْ لَهَا رِيَاءٌ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ
فَأُزِّنَ لَهُ هَذِهِ لَأَيَّتِ : رواه البخاري : ٣٢٢ . فَقَالَتْ : لَأَنْ
فَعَلَ بِرَسُولِكَ نَأَى . فَرَوَّجْتُهُ رَأْسِي . رواه البخاري

لِيَعْلَمَ أَنَّ زَوَّجْتَهُ لَيْسَ فِيهِ الْوَالِيُّ وَرَأْسِي . رواه أحمد وغيره

Barang si
isebabkan

Dari Ma'qal bin Yasar. Ia berkata, "Saya telah menikahkan saudara saya
dengan seseorang, kemudian diceraiSekarang saya nikahkan mereka, ya
Rasulullah!" Lantas dinikahkannya laki-laki itu dengan saudaranya. (H.R.
Bukhari)

berbagai hal, yakni karena rumahnya yang sangat jauh, sakit parah, dan sebagainya.

Menurut mazhab Abu Hanifah, jika terjadi demikian, perempuan itu dinikahkan oleh wali yang lebih jauh hubungannya dari wali yang *ghaib*, menurut juga wali seperti yang

dekat, hanya yang dekat itu didahulukan karena ia lebih utama. Apabila ia tidak dapat menjalankannya, keutamaannya itu hilang dan berpindah kekuasaannya kepada wali yang lain menurut susunan yang semestinya.

- b. Hakim itu (menurut hadis) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali, sedangkan dalam hal ini wali selain yang *ghaib* itu ada maka hakim belum berhak menjadi wali karena walinya masih ada.

Kedua mempelai disyaratkan merupakan pasangan yang halal untuk oleh menjadi wali apabila ia merdeka, berakal, dan dewasa. Adapun budak, orang gila, dan anak kecil tidak boleh menjadi wali karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya. Di samping itu, wali juga harus beragama Islam sebab orang yang bukan Islam tidak boleh menjadi wali orang Islam. Allah SWT. berfirman dalam surat An-Nisā' ayat 141,

... وَلَنْ نَجْعَلَ لَكُمُ الْكُفْرَانَ كِتَابًا لِّمُؤْمِنِينَ مَكِّيًّا
... النساء : 141

... Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. (Q.S. An-Nisā' [4]: 141)


Dalam ayat lain, Surat Al-Mā'idah ayat 51, Allah SWT. juga berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا يَهُودَ وَنَصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ ...
... المائدة : 51


Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu) ... (Q.S. Al-Mā'idah [5]: 51)

Par

Dasar hukum bahwa wali merupakan syarat sahnya pernikahan adalah firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 234,




... Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka (Q.S. Al- Dalam Al-Baqarah ayat 221, Allah SWT. juga berfirman,



Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 221)


Diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dari Aisyah r.a., yang menyebutkan,




Aisyah berkata, Rasulullah SAW. bersabda, "Siapa pun wanita yang men reka, ayat tersebut

merupakan dalil bagi bolehnya wanita bertindak menikahkan dirinya sendiri. Mereka juga mengatakan bahwa bolehnya wanita bertindak menikahkan dirinya sendiri banyak disebutkan dalam Al-Quran, di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 232 dan ayat 230.

Diperkuat oleh hadis Nabi SAW.,



"Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah SAW. telah bersabda, "Janganlah dinikaham masalah ini. Dalam hadis lain juga disebutkan,



- 2) tidak cukup syarat-syarat pada wali atau orang-orang-
- 1) tidak ada wali atau;

Adanya wali hakim apabila terjadi hal-hal berikut:

orang yang akan menikah. "Hal-hal tersebut adalah orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang tidak ada orang-orang tersebut, wali hakim dapat diangkat.

wanita yang berwali hakim. yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan (khalifah/pemimpin), pemerintah atau dalam nikah orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah:

ada walinya." (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Nasai) "Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak"

عَوْدَةً بِوَالِيٍّ مُّصَلِّحٍ - وَالْوَالِيُّ الْمَوْلَى الْمُؤْتَمَرُ

untuk menikahkan (ibu) terhadap beliau. Rasulullah SAW. bersabda (lalu anak salaman)

وَالْوَالِيُّ الْمَوْلَى الْمُؤْتَمَرُ

hadis Umar bin al-Khattab r.a. Imam Malik tidak menganggap sebagai anak berdarah dari klan yang keluaarganya, atau orang-orang yang tidak boleh menikah, kecuali dengan izin walinya, atau orang-

... وَالْوَالِيُّ الْمَوْلَى الْمُؤْتَمَرُ

2. Macam-macam Wali Nikah

Wali nikah ada lima macam, yaitu wali nasab, gawar, berdarah, hadis Umar r.a.,

tsah. Rasulullah SAW. bersabda, dilan atau aparat KUA atau PPN) atau pengurus dari pemerintah-

- 3) wali *aqrab gaib* atau pergi dalam perjalanan sejauh $\pm 92,5$ km atau dua hari perjalanan;
 - 4) wali *aqrab* dipenjara dan tidak bisa ditemui;
 - 5) wali *aqrab*-nya *adol*;
 - 6) wali *aqrab*-nya berbelit-belit (mempersulit);
 - 7) wali *aqrab*-nya sedang ihram;
 - 8) wali *aqrab*-nya sendiri yang akan menikah;
 - 9) wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa wali *mujbir* tidak ada.
- 1) wali *nasab* tidak ada; 2) wali *nasab* gaib, atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, serta


tidak ada wakilnya;

- 3) tidak ada qadhi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).

d. Wali Maula

Wali *maula*, yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikan. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam pewaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan dimaksud, terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.

Menurut Imam Syafi'i, wali yang menikahnya harus wali hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia maupun lebih pedagangnya secara langsung. Hadis Nabi SAW. menyebutkan,




Sesungguhnya Rasulullah SAW. telah memerdekakan Sofyan lalu dijadikan istri dan pembebasannya dari perbudakan menjadi maharnya serta mengadakan walimahnya dengan seekor kambing. (H.R. Bukhari)

Hadis tersebut menjelaskan Rasulullah SAW. yang memerdekakan hamba sahaya dan menikahnya, sedangkan maharnya adalah

kemerdekaan bagi budak yang dinikahnya. Hal ini artinya Rasulullah SAW. membeli barangnya sendiri.

Dalam surat An-Nur ayat 32 dijelaskan,



Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pembe

5).

Adanya wali *mujbir* itu karena memperhatikan kepentingan orang diwalikan sebab orang tersebut kehilangan kemampuan sehingga ia tidak mampu dan memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Di samping itu, ia belum dapat menggunakan akalnyanya mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya.

Adapun yang dimaksud dengan *ijbar (mujbir)* adalah hak seorang ayah (ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan bersangkutan, dengan syarat-syarat berikut:

- 1) tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan menjadi *wilayat* (calon pengantin wanita);
- 2) calon suaminya sekufu dengan calon istri, atau yang lebih tinggi;
- 3) calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.

Para fuqaha sepakat bahwa sifat-sifat seorang wali adalah Islam,

dewasa, dan laki-laki. Akan tetapi, berbeda pendapat dalam hal wali dari hamba sahaya, orang fasik, dan orang yang bodoh.

Mengenai kecerdikan (*Ar-Rusyd*), menurut mazhab Maliki tidak termasuk syarat dalaedan pendapat ini disebabkan oleh kemiripan kekuasaan dalam menikahkan dengan

3 Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, hlm. 94-95.


kekuasaan (perwalian) dalam urusan harta benda. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa orang yang bodoh tidak sah menjadi wali.

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa kecerdikan merupakan syarat dalam peadilannya, melaksanakan akad nikah dalam satu waktu, baik dapat diketah Walaupun demikian, apabila kedua wali tersebut secara bersama- sama menikahkannya, tidak diperselisihkan lagi bahwa keduanya adalah batal, termasuk apabila tidak bisa diketahui yang mana yang pertama, sebab asalnya perempuan itu adalah haram sehingga jelas seabbatalnya.

D. Saksi dalam Hukum Keluarga

p sah.


Menurut Imam Malik dan para sahabatnya, saksi dalam akad tid



عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الْبَغِي الْأَبْيُّ يَنْكِحُ أَنْفُسَهُمْ بَعْدَ بَيْتِهِمْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

Dari Ibnu Abbas, katanya, Rasulullah SAW. bersabda. "Pelacur yaitu perempuan-perempuan yang mengawinkan dirinya tanpa saksi." (H.R. Tirmidzi)

serta rujuk sangat jelas diutarakan. Dalam rujuk dan cerai, Al-Quran menjelaskan dalam surat At-Ṭhalāq ayat 2,



Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kem2) Dalam ayat tersebut, Allah SWT. memerintahkan kehadiran saksi pada peristiwa rujuk, yakni ketika hampir habisnya masa iddah *thlaq raj'i* dan pihak suami ingin kembali kepada istrinya atau melepaskan terus, artinya memutuskan perkawinan tersebut dengan cara membiarkan masa tenggang itu berlalu atau habis. Dalam hal ini Allah SWT. memerintah menghadirkan dua orang saksi yang adil.

Cerai dan rujuk adalah masalah hukum akibat adanya hukum perkawinan, tetapi Allah SWT. tidak memerintahkan menghadirkan saksi dalam perkawinan melalui Al-Quran. Apabila dalam masalah cerai dan rujuk saja harus menghadirkan saksi, apalagi dalam perkawinan, kehadiran saksi lebih penting dari cerai dan rujuk. Oleh karena itu, saksi dalam perkawinan keberadaannya ditetapkan oleh hadis.

bahwa suaranya tersebut adalah suara kedua orang yang berakad.

Jika menjadi saksi itu anak-anak, atau orang gila, atau orang yang sedang mabuk, nikahnya tidak sah sebab mereka dipandang tidak ada. Imam 5. keduanya mendengar ucapan ijab dan kabul dari kedua belah

pihak.

Imam Hambali mengatakan bahwa syarat-syarat saksi adalah dua orang laki-laki yang balig, berakal, dan adil; keduanya beragama Islam, dapat berbicara dan mendengar; keduanya bukan berasal dari satu keturil tidaknya seorang saksi, hal ini akan menyusahkan.

Oleh karena itu, adil bisa dilihat secara lahiriah pada

saat

E. Esensi Wali dan Saksi dalam Hukum Keluarga

Pembahasan mengenai wali dan saksi dalam perspektif fiqh munakaanusia bagai tradisi

...وَأَسْتَشْهِدُ وَأَشْهَدُ بِشَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رِجُلَيْنِ فَرَجُلٍ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ سورة البقرة : ٢٨٢

... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu.
Jika tidak ada (saksi) dua orang saksi laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki
dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para
sak

erkumpulnya kedua keluarga besar dalam menyaksikan akad perkawinan di- sambut dean anak-anaknya hingga akhir hayat.



BAB 6
POLIGAMI
DALAM HUKUM PERKAWINAN
DI INDONESIA

A. Hukum Poligami

tentang Pelaksanaan Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974, yakni PP Nomor 9 Tahun 1975 dan dalam Kompilasi Hukum Islam, serta yang lebih mendasar lagi, semuanya diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Poligami merupakan bagian dari kehidupan kaum laki-laki sehingga untuk mengetahuinya Rasulullah SAW. memberikan contoh dalam poligami. Allah SWT. berfirman dalam surat An-Nisā' ayat 3,

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْبَيْتِ فَأَنْذَرْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ وَالنِّسَاءَ مِنْ
النِّسَاءِ مَنْتَى وَقُلْتُ وَرَبِّعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ دَقُّ الْأَعْوَالِ
النِّسَاءُ : ٣

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) pang-undang Nomor 1 Tahun 1974, misalnya poligami disebabkan istri mengalami cacat badan, mandul, atau istri yang tidak dapat menjalankan kewajib-annya sebagai istri. Dalam syariat Islam, poligami dibenarkan atau dibolehkan dengan syarat suami berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dengan demikian, suami yang akan melakukan poligami tidak perlu menunggu istrinya mandul atau istrinya cacat badan yang

sukar disembuhkan dan tidak harus menunggu istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

Undang-undang Nomor 1/1974, yang mempersulit terjadinya poliga dari cinta, seperti memberi uang, pakaian, dan sejenisnya dapat dibagi-bagi, karena benda yang terukur. Allah SWT. berfirman dalam surat An-Nisā' ayat 129,

وَلَنْ تَسْتَخِيحُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا
كُلَّ مِيلٍ فَيُخَلِّفُوا الْأَعْيُنَ وَإِنَّ تَوَلَّيْتُمْ لَأَخَذْتُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ
كَانَ غَمًّا مَرِيئًا
النِّسَاءُ : ١٢٩

Dan Muhammad
SAW.) supaya

1 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 132.

tidak “cenderung” kepada seorang istri saja, dengan membiarkan istri
ya **B. Alasan Poligami Menurut Undang-undang**

Perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan

dAgama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan termaksud.

Menurut Undang-undang, poligami diperbolehkan, tetapi beratnya persyaratan yang harus ditempuh mengisyaratkan bahwa pelaksanaan poligami di Pengadilan Agama menganut prinsip menutup pintu terbuka, artinya poligami itu tidak dibuka, jika memang tidak diperlukan dan hanya dalam hal atau keadaan tertentu pintu dibuka.²

Pristeri lebih dari seorang se-

bagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya;

2. Pengadilan dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila;
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalamri/isteri; b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-

keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dengan penjelasan Pasal 5 ayat 1 tersebut dapat dipahami bahwa suadan beralasan sangat kuat bagi suami untuk melakukan poligami.

Dengan pemahaman terhadap Pasal 4 ayat (2) (a) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, posisi perempuan atau isteri yang tidak dapat melahirkan keturunan berada dalam posisi dilematis, artinya terjebak dalam dua pilihan yang merugikan dan terpojok pada pelaksanaan undang-undang yang

² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan ...*, hlm. 121.

keadilannya dipertanyakan atau lebih menguntungkan pihak laki-laki atau suami.

Berdasarkan kondisi tersebut, menurut Rahmat Hakim, alternatif yang dipilih oleh istri adalah sebagai berikut.³

1. Bercerai secara baik-baik walaupun praktiknya sangat dilematis. Suami atau istri tersebut tidak bertengkar, tidak bermusuhan, dan tidak bertentangan, bahkan mempunyai tujuan membina keluar

2. Merelakan suaminya untuk menikah lagi, sebagai kemungkinan terakhir da

Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaks

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 poligami adalah alasan yuridis yang dibenarkan oleh Pengadilan, sebagaimana alasan istrinya tidak dapat memberikan keturunan. Apabila suami bermaksud untuk poli- gami dengan alasan tersebut, Pengadilan akan memeriksanya dengan teliti hingga ada jaminan tertulis dari suami bahwa dirinya akan berlaku adil.

Keadilan yang dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor 1/1974 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9/1974 Pasal 41 adalah keadilan dari sisi materi, tidak terdapat sedikit pun kalimat yang menyatakan keadilan dari sisi perasaan atau batiniah istri yang dipoligami, dan pemeriksaan atas syarat yang ketat bagi suami yang akan poligami seolah-olah mempersulit suami untuk melakukan poligami. Padahal, sulitnya persyaratan poligami tersebut akan mempermudah pencarian alasan lain bagi suami yang bermaksud menikah lagi. Apabila alasan istri tidak dapat memberikan keturunan

³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan*, hlm. 117.

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan*, hlm. 117.

dan suami bermaksud poligami, tetapi isteri tidak memberikan persetujuan, tentu saja suami dapat mengajukan permohonan talak ke pengadilan dengan dibenarkan oleh Undang-undang dan peraturan lainnya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di-

syarat, yaitu: (a) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; (b) adanya kepastian persetujuan ii berlaku bagi suami yang menikah dengan lebih dari seorang perempuan. Istilah poligami digunakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau KUHP, sebagaimana terdapat pada Pasal 3-5.

sembuhkan;

- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam Pasal 5 ayat (1) ditegaskan lagi bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana terdapat pada Pasal 3 sampai dengan 5, poligami dapat diartikan sebagai perkng suami

menikah lagi, ialah:

- a. bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun teitu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.
 3. Ada atau tidaknya persetujuan kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
 4. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Suami yang bermaksud beristri lebih dari seorang menurut Pasal 40 harus mengajukan permohonan ke Pengadilan, isi permohonannya

adalah sebagaimana terdapat dalam Pasal 41 yang akan diperiksa oleh Pengadilan, yaitu:

1. Surat permohonan poligami;
2. Alasan-alasan poligami;
3. Surat persetujuan dari pihak istri;
4. Surat keterangan penghasilan dari tempat ia bekerja yang ditandatangani oleh bendahara;
5. Surat keterangan pajak penghasilan;
6. Surat perjanjian di atas segel tentang jaminannya akan berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya.

Pemeriksaan oleh Pengadilan akan dicocokkan melalui pemanggilan Pengaddilan telah dinyatakan benar oleh Hakim di Pengadilan dan semua persyaratan dan alasan-alasan yang diajukan pun telah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 1/1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9nya dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku.

Alasan-alasan suami mengajukan perceraian atau permohonan talak atas isterinya menurut Pasal 4 Ayat 2 huruf (a) jika dikaitkan dengan PP. 9/1975 Pasal 19 huruf (e) ada perbedaan substansial, yaitu:

1. Pasal 4 Ayat 2 huruf (a) UU. N0. 1/1974 hanya untuk mengajukan poligami dengan alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya
2. Meskipun penyebab isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya tidak dinyatakan oleh Pasal 4 ayat 2 huruf (a), kata “tidak dapat” bisa dipahami bukan disengaja, tetapi karena dikehendaki oleh sebab-sebab tertentu, yang sebab tertentu itu kemungkinan besar adalah cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan;
3. Untuk alasan tersebut, bagi suami mendapat dua pilihan, yakni poligami atau menceraikan isterinya, sedangkan bagi isteri hanya satu pilihan, yaitu menggugat cerai suaminya.

cara sah menurut ajaran agama dan undang-undang yang berlaku.

Ketika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat 2 huruf (a), suami dibolehkan meng-

ajukan poligami ke Pengadilan. Salah satu alasan bahwa suami dapat mebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-

keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Pada huruf (a) dijelaskan bahwa suami yang bermaksud mengajukan perm atas segel bahwa

dirinya tidak menyetujui kehendak suaminya yang bermaksud poligamin atau per tahun kemudian dirasionalisasikan dengan kebutuhan rumah tangganya dari aspek pangan, papan, dan sandang. Apabila penghasilan suami dengan realitas kebutuhan rumah tangganya tidak rasional, atau ke-kurangannya sangat signifikan, tentu saja Pengadilan akan meenjalankan kewajibannya”, kalimat tersebut “jika terdapat, padahal sebenarnya tidak terdapat” dalam Undang-undang yang dimaksudkan, dapat dipahami bahwa istri telah menjalankan kewajibannya, kemudian

karena ada penyebab tertentu yang tidak disengaja dan tidak direncanakan, misalnya karena sakit dan lumpuh atau karena penyakit tertentu yan bawaan). Berbeda dengan isteri yang dinyatakan oleh hasil pemeriksaan kedokteran bahwa tidak

5 Anonimous, *Kompilasi Hukum Islam*, Fokus Media, 2004, hlm. 9.

dapatda suaminya untuk

- poligami secara lisan atau tertulis di depan Majelis Hakim di Pengadilan;
2. istri menyatakan sekaligus menjelaskan mata pencaharian suami sekaligus penghasilannya yang dirasionalisasikan dengan kebutuhan rumah tangganya dalam aspek sandang, pangan, papan, yang tidak cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya;
 3. istri menggugat cerai suaminya ke Pengadilan karena menolak keinginan suaminya untuk poligami;
 4. istri meminta kepada suami untuk mengajukan permohonan talak ke pengadilan sebagai alternatif bagi suaminya agar tidak poligami, melainkan menikah lagi dengan perempuan lain dengan status duda;
 5. istri memberikan persetujuannya kepada suami yang disampaikan secara tertulis atau lisan dalam persidangan di pengadilan.

Lim
sebelah. Hal ini

karena bagaimana pun alasan istri yang menolak suaminya melakukan poligami, jika istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya, hal itu tentu m, sebagaimana

tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Isteri tidak dapat memberikan keturunan.D

6 Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan*, hlm. 116.

- a. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperhatikan:
 1. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani;
 2. surat keterangan pajak penghasilan atau oleh bendahara tempat bekerja; atau
 3. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- b. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

memeriksa alasan
ya

ne1. Alasan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1/1974

Pasal 4 Ayat 2 huruf (a), yakni istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, dengan atau tanpa surat keterangan dari dokter atau keterangan lainnya yang membenarkan penyebab hal itu terjadi;

2. Pengadilan berwenang dan dibenarkan oleh Undang-undang u
3. Pengadilan memeriksa surat keterangan persetujuan dari istri-istrigan di Pengadilan;
4. Pengadilan memeriksa surat keterangan penghasilan suami dari tempatnya bekerja yang ditandatangani oleh bendahara;
5. Pengadilan memeriksa surat keterangan pajak penghasilan;
6. Pengadilan memeriksa surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan; dan
7. Pengadilan memeriksa surat penjanjian atau pernyataan suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu oleh Pen

Pengpabila
ditemukan

penyebab yang mengakibatkan ia tidak dapat menjalankan kewajibannya, na sakit, berarti tidak dapat lagi, tetapi jika istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya, artinya mutlak tidak dapat.

Dengan alasan apa pun, baik “tidak dapat secara mutlak” atau “tidak dapat lagi”, suami yang bermaksud poligami harus menegakkan syarat utama, yakni menjamin keadilan, dengan cara mengatur nafkah lahir dan batin secara seimbang sesuai dengan hukum dan perundangan yang berlaku. Bagi istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 Pasal 41, kemanusiaan dat 2 bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Anonymous, 2004: 8). Yang dimaksudkan oleh kalimat “pihak-pihak yang bersangkutan” adalah pihak istri dan lainnya. Pihak-pihak yang bersangkutan akan dapat atau akan tidak dapat memberikan izin kepada suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang. Apabila dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 Pasal 41, pihak-pihak yang bersangkutan yang cukup menentukan terjadi tidaknya poligami suami adalah:

1. istri-istri suami yang berhak memberi atau tidak memberi persetujuan kepada suaminya untuk poligami;
2. pihak atasan suami tempat bekerja yang akan memberikan izin (PNS) dan atau membuat surat keterangan penghasilan;
3. pihak Dinas Perpajakan yang membuat surat keterangan pajak penghasilan;
4. pihak kedokteran atau lainnya yang membuat surat keterangan tentang penyebab istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya;
5. pihak Pengadilan yang akan memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan dan menetapkan diberi izin atau tidaknya suami yang bermaksud poligami;
6. pihak suami sendiri yang mengetahui hati nuraninya, bahwa ia jujur dan amanah dengan janjinya akan berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya.

“Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri” tentu berkaitan dengan Pasal 30 UU. No. 1/1974 karena pasal itu membahas hak dan kewajiban 30 adalah dalam kaitannya dengan kewajiban fundamental isteri dalam kehidupan rumah tangga.

Lalu, bagaimana relevansinya dengan PP. No. 9/1975 Pasal 19 huruf (e) bahwa alasan perceraian adalah “salah satu pihak mendapati cacat

badan atau penyakit yang sukar disembuhkan dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.” Hubungan Pasal tersepologami atau menerima diceraikan. Apabila ada suami yang tidak mengambil pilihannya, ia tergolong suami yang “luar biasa” kesabarannya.

Relevansi Pasal 4 Ayat 2 huruf (a) dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9/1975 Pasal 19 huruf (e) adalah hubungan fungsional dan hubungan operasional. Hubungan fungsionalnya adalah bahwa antara Undang-Undang Nomor 1/1974 Pasal 4 Ayat 2 huruf (a) dengan PP. 9/1975 Pasal 19 huruf (e) berfungsi menetapkan dan menjelaskan Pasal 3 Ayat 2 tentang Pengadilan dapat memberi izin kepada suami yang bermaksud menikah lebih dari seorang istri, sedangkan hubungan operasionalnya adalah bahwa Pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan berkaitan dengan bukti-bukti yang dilampirkan oleh suami yang mengajukan niatnya untuk poligami, baik berupa surat keterangan penghasilan maupun surat pernyataan dan janjinya untuk berlaku adil, yang apabila suami memilih mengajukan permohonan talak, pihak pengadilan pun tidak dapat menolak karena dibenarkan secara yuridis formal.

Dengan adanya hubungan fungsional dan operasional itu, ke-taatan kepada Undang-Undang Nomor 1/1974 Pasal 4 Ayat 2 huruf (a) sangat bergantung kepada pelaksanaan Peraturan Pemerintah


R.I. Nomor 9/1975 Pasal 41. Dengan demikian, penerapan hukum dan perundangan yang ada berkaitan dengan perihal tersebut akan dapat dirasakan hasilnya oleh subjek hukum atau objek hukum yang ada, terui istri. Meskipun persyaratannya cukup berat bagi suami, mungkinkah istri yang sudah demikian tidak memberikan persetujuan kepada suami untuk poligami. Apabila istri tidak mengizinkan, akan terimpit oleh PP 9/1975 Pasal 19 huruf (e) yang menyatakan bahwa salah satu alasan dibenarkannya per-ceraian adalah jika salah satu pihak, suami atau istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. Apabila kondisi itu adalah karena penyakit atau cacat badan, apa daya se-orang istri? Tentu suami akan memilih menceraikannya apabila poligami tidak disetujui istri.

Berbeda jauh dengan suami apabila ia berpenyakit atau cacat badan yang membuatnya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, tidak ada Undang-undang yang membolehkan istri poliandri, haram menurut ajaran agama dan haram menurut Undang-undang. Apabila istri menggugat cerai, adakah perilaku tersebut tidak akan dilaknat oleh Allah?

Dengan keadaan demikian, Undang-undang Nomor 1/1974 dan PP 9/1975 memerlukan pengkajian dan analisis yang bersifat revisis analitis karena posisi istri masih “dirasakan” tidak berdaya, khususnya ketika ia tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Jika istri lumpuh atau penyakit lainnya, pilihan suami adalah poligami

atau cerai. Kata “tidak dapat” berbeda dengan “tidak dapat lagi”, tetapi bagi sesuai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, ia dapat dikataa “suami yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami”.

Sebenarnya uraian yang telah digambarkan sebelumnya semuanya merupakan analisis, hanya lebih menitikberatkan pada analisis yuridis yang berkaitan dengan pasal-pasal yang sedang dikaji. Adapun analisis di bagian ini menitikberatkan pada perspektif *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah* atau hukum Islam sehingga penggunaan dalil-dalil dari Al-Quran atau Hadis akan lebih menonjol. Dalam kaitannya dengan poligami, sebagaimana dalam surat An-Nisā’ ayat 3, Allah SWT. berfirman,




وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّأَنَّكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَأَنْزَلْنَا مَا نَزَّلْنَا لَكُمْ مِنْ
النِّسَاءِ مِثْلِي وَقُلْتُ وَرَبِّكَ وَرَبِّكَ وَرَبِّكَ وَرَبِّكَ
مَا لَكُمْ زَيْمًا كَرِهْتُمْ لِذَلِكَ أَرَأَيْتُمْ أَتَعْبُدُونَ
إِلَّا الْبَدْعَ ۗ

Dan Dalam ayat tersebut tidak terdapat alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1/1974 Pasal 4 Ayat (2).

Al-Quran tidak menyatakan bahwa poligami boleh dilakukan oleh suami yang istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya, istrinya mendapat cacat badabab surat An-Nisā’ ayat 3 itu menyatakan, “Jika takut tidak berlaku adil menikah dengan seorang istri, budak-budakmu akan lebih baik.” Dengan demikian, poligami merupakan pilihan seorang suami yang mau melatih diri menjadi pemimpin yang adil, bukan persoalan syahwat semata-mata atau karena istrinya berpenyakit, cacat, dan mandul.

Rasulullah SAW. bersabda dalam hadis Imam Muslim,



لَا نَبِيَّ مَتَاعٍ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْءُ الصَّالِحُ - رواه مسلم

Dunia itu laksana perhiasan dan perhiasan yang terbaik adalah perempuan yang shaleh.⁷

Hadiskan Pasal 30 karena

- kebodohnya atau kesibukannya atau kemalasannya sehingga tidak mau belajar untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri;
- istri yang mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

⁷ Dalam Kitab *Shahih Muslim. Bab An-Nikah*, Terjemah Al-Bukhari, Bandung: Diponegoro, 2000, hlm. 138.

Poin pertama dapat dikatakan sebagai istri yang nusyuz karena melalaikan kewajibannya, tetapi jalan keluarnya bukan poligami, melainkan menasihatinya dengan kata-kata yang baik, pisah ranjang, mendatangkan hakam untuk mendamaikan atau menceraikannya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisā' ayat 34-35,

الرِّجَالُ كَوَالِدَاتُهُمْ فِي الْقَوْلِ لَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
 وَبِمَا تَفْعَلُونَ مِنْ أَمْرٍ مُجْتَمِعٍ فَالضَّرِيحَةُ قِيَامٌ حَفِظَتْ بِالْغَيْبِ بِمَا
 حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَهَبَّ لِهِنَّ فِي
 الْمُنَاجَعِ وَضَرْبٌ يَكُونُ فَإِنْ أَضَعْتُمْ كَعْنَ فَلَاتُتَعِمَّ عَائِيهِنَّ سَكِينًا
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَافِقًا كَبِيرًا ﴿٣٥﴾ النساء: ٣٤-٣٥

Laki-l

Dua ayat tersebut dapat dipahami bahwa istri yang saleh adalah istri yang taat terhadap perintah Allah, posisi istri terjebak oleh keadaan dirinya karena bagi istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri “tidak logis” apabila tidak menyetujui suaminya untuk poligami. Sebaliknya, suami yang istrinya cacat, lumpuh, atau penyebab lainnya yang menyebabkannya tidak dapat menjalankan kewajibannya, dapat dianggap “kejam” jika menceraikan istrinya. Akan tetapi, dalam konteks hukum Islam tentang perkawinan dan rumah tangga, Pasal 4 Ayat 2 huruf (a) merupakan pasal yang mencoba mengamalkan ayat Al-Quran surat An-Nisā' ayat 3 tentang berbagai cara dalam menjalankan keadilan. Demikian pula, permintaan persetujuan istri untuk poligami, dapat dipahami sebagai upaya mengangkat

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِكُمْ وَحَكَمًا مِنْ
 أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدُوا إِصْلَاحًا يَرْفِقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 خَبِيرًا ﴿٣٥﴾ النساء: ٣٥

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti. (Q.S. An-Nisā' [4]: 35)

harkat dan martabat istri di mata hukum sehingga kedudukan istri menjadi benar-benar ut, Musthafa Al-Maraghi (t.t.: 181-182) mengatakan bahwa poligami hanya mungkin dilakukan oleh suami karena alasan-alasan berikut:

1. apabila istrinya mandul, sedangkan suami mendambakan seorang anak;
2. apabila istrinya telah tua dan sudah tidak haid lagi;
3. apabila suami merasa tidak cukup dengan seorang istri dan demi memelihara kehormatannya dari berzina;
4. ketika jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki.

Apabila dengan empat alasan itu istrinya tetap tidak memberikan persetujuan, kemungkinannya menerima penolakan keinginannya oleh istri. Perceraian menjadi solusi bagi suaminya.

Perceraian dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 1/1974 Bab VIII Putusnya Perkawinan serta Akibatnya Pasal 38 yang berbunyi: "Perkawinan dapat putus karena:⁸

1. kematian;
2. perceraian; dan
3. atas Keputusan Pengadilan.

Kemudian pada Pasal 39 disebutkan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan

setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
3. Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

⁸ Anonimous, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 20.

Tata cara pelaksanaan perceraian diatur oleh Peraturan Pemerintah Nmaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu." (Anonimous, 2000: 53).

Pasal 1ksud melaksanakan perceraian, dalam konteks permohonan talak atau cerai gugat, terdapat dalam Pasal 19 yang menyebutkan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat,

penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan yang termuat dalam Pasal 19 harus dikemukakan dalam surat pen Suami yang memandang bahwa poligami atau perceraian merupakan jalan keluar terbaik apabila istrinya mandul atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri bernaung pada alasan-alasan berikut.

1. Alasan yuridis yang membenarkan suami melakukan poligami dan

akernyataan yang diajukan akan diperiksa oleh Pengadilan serta dicocokkan secara langsung dengan pengakuan istri di depan persidangan Pengadilan. Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1/1974 istri terdapat dalam Pasal 30-33 UU No. 1/1974.

2. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh istri terhadap suaminya yang bermaksud poligami atau bercerai dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri adalah tidak memberikan p
n oleh suaminya.

3. Hubungan antara Undang-Undang Nomor 1/1974 Pasal 4 Ayat 2 huruf (a) dengan Pasal 30 adalah hubungan interpretatif, karen
ang sukar disembuhkan.

234 menceraikan istri adalah adanya Undang-Undang Nomor 1/1974 Bab I Pasal 3 Ayat 2 dan Pasal 4 Ayat 1 dan 2 huruf a sampai dengan huruf c. Demikian pula, dalam Pasal 5 Ayat 1 huruf a sampai dengan huruf c dan Pasal 2 yang menetapkan bahwa suami yang

Adapun teknik pemeriksaan pengajuan permohonan poligami suami dijelaskan oleh PP No. 9/1975 Pasal 41 yang memiliki hubungan operasional maksud beristri lebih dari seorang. Pemeriksaan berkaitan dengan surat keterangan pihak yang profesional yang menjelaskan penyebab istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, surat keterangan penghasilan dari tempatnya bekerja yang ditandatangani oleh bendahara, surat keterangan pajak penghasilan, dan surat lainnya yang dapat diterima oleh Pengadilan.

disukai³. jumlah perempuan yang melebihi laki-laki; 4. banyaknya janda yang mengurus anak-anaknya yang yatim

C. Poligami dalam Hukum Keluarga Islam

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak dan *gamein* yang artinya kawin. Jadi, *poligami* artinya kawin banyak atau suami Islam, “lebih

karena suaminya tewas di medan pertempuran.

Keadilan dalam poligami adalah “adil dalam soal materi, yakni adil dalam memba- perlakukan kebutuhan batiniah istri-istrinya.”

Dalam hal keadilan batiniah menurut Khazin Nasuha “tidak dituntut oleh syariat Islam,

karena masalahnya berada di luar kemampuan manusia.” Rasulullah SAW. sangat cenderung rasa cintanya kepada Aisyah Poligami merupakan salah satu ajaran Islam yang sesuai dengan fitrah kaum laki-laki. Laki-laki adalah makhluk Allah yang memiliki kecenderungan seksual lebih besar dibandingkan dengan kaum perempuan. Secara genetik, laki-laki dapat memberikan benih kepada setiap wanita karena kodrat wanita adalah hamil dan melahirkan setelah masa pembuahan. Adapun jika perempuan melakukan poliandri, hal itu tidak hanya bertentangan dengan kodratnya, tetapi lebih jauh lagi, sangat naif dan irasional. Dari sisi genetik sulit mencari dari benih siapa yang dibuahkan oleh perempuan tersebut. Dengan demikian, syariat Islam tentang poligami tidak bertentangan dengan hukum alam dan kemanusiaan, bahkan relevan dengan fitrah dan kodratnya kaum laki-laki.

Beberapa landasan hukum poligami adalah sebagai berikut.

1. Q.S. An-Nisā’ ayat 3,

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَأَنْذَرْتُمْ أَنْتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَأَنْ خِفْتُمْ الْيَتَامَىٰ مِنَ الظُّلْمِ فَإِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْلُودُ فَأَنْبِئُوهُ بِهِ وَلَكُمْ فِي الْقَوْلِ عَلَيْكُمْ كَيْفَ يُرَىٰ
 وَالنِّسَاءُ مِثْلُ مَا نَحْنُ وَقَدْ كُنَّا وَرَبِّعٌ فَلْيَنْكِحْنَاهُ الْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 مَا يَكُنْ مِنْكُمْ ذَلِكُمُ الْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 النِّسَاءُ : ٣

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang khi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya empat istri. Akan tetapi, jika semuanya dihantui oleh rasa takut tidak berlaku adil, lebih baik menikah dengan

seorang perempuan atau hamba sahaya karena hal itu menjauhkan dari berbuat aniaya.

2. Q.S. An-Nisā’ ayat 129,

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ كَرِهْتُمْ فَلَا تَمِينُوا
 فِي أَيْمَانِكُمْ فَتَدْرُوهَا أَعْلَمُ عِنْدَ اللَّهِ بِغَيْبِكُمْ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا
 أَوْصِيَاءَ اللَّهِ حَقًّا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
 النِّسَاءُ : ١٢٩

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu ck berlaku adil dalam soal perasaan, cinta, dan kasih sayang karena semua itu di luar kemampuan manusia.⁹ Sayyid Sabiq melanjutkan, “Abu Bakar bin Arabiy berkata, “Memang benar bahwa adil dalam cinta di luar kesanggupan manusia (suami yang poligami) sebab hanya ada dalam genggamannya Allah yang membolak-balikkannya dengan dan menurut kehendak-Nya. Begitu pula, dengan bersetubuh terjadi kegairahan yang berubah-ubah,

9 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 172.

terkadang bergairah dengan istri pertama, terkadang lebih bergairah dengan istri kedua, atau istri kedua kurang menggairahkan. Asalkan perbuatan ters

adis berikut.

1. Al-Hadis riwayat Bukhari-Muslim,

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ التَّمَكِّيِّاتِ مَنْ نَسَخَتْ مِنْكُمْ لِبَيْتِهَا فَلَيْسَ رُوحٌ فِي ذَلِكَ أَعْضُلَ لِبَيْتِهَا وَحُصْنٌ يُنْفَخُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَنْجِ فَعَنِيَاءٌ بِالصُّومِ قَرْنُهُ وَجَانِبُهُ. *(رواه البخاري ومسلم)*

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda kepada kami, "Hau birahi yang datang dari godaan setan yang terkutuk.

2. Hadis riwayat Imam Tirmidzi,

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقَدْ أَسْرَ وَتَحْتَهُ عَتَمٌ لَيْسَ يَسْمَعُ. أَخْبَارَ هَيْبَةَ كَرِيمَةً وَقَدْ رُفِقَ سَائِرُهَا. *(رواه الترمذي)*

Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Ghailan bin Salamah As-Saqafi telah masuk Islam.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ نَاعُزُهَا تَنْزِعُ فِي حَقِّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَقَامَتَانِ. *(رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه)*

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW. bersabda: "Barang siapa punya dua orang istri lalu memberatkan salah satunya, maka ia akan datang di hari kiamat nanti dengan bahunya yang miring."¹⁰ (H.R. Abu Dawud)

4. Hadis riwayat Abu Dawud dari Siti Aisyah,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَيَقْسِمُ فِيمَا بَيْنَهُمْ: لَكُمْ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْرًا فَلَا تَأْخِذْنِي فِيهَا تَمْرًا وَلَا أَمْرًا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَعْنِي الْقَرْنَبَ. *(رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه)*

Rasulullah SAW. selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil. Dan beg Engkau

¹⁰ Abu Dawud, Thirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Madjah, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t., hlm. 768.

kuasai, sedangkan aku tidak menguasainya."Abu Dawud berkata: "Yang dimaksud dengan Engkau kuasai tetapi aku tidak menguasainya, adalah hati." (H.R. Abu Dawu



BAB 7

ISU PERCERAIAN PENYEBAB DAN AKIBAT YANG DITIMBULKAN

A. Perceraian Dbolehkan tetapi Dibenci Allah

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada demikian, per-

ceraian harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang.¹

Dalam bagian kedua KUHP (BW) tentang pembubaran perkawinan setelah perpisahan meja dan ranjang, atas permintaan kedua belah pihak yang perpisahan itu telah berjalan lima tahun lamanya dengan tak adanya perdamaian antara kedua belah pihak, maka tiap-tiap mereka adalah leluasa menarik pihak yang lain di muka Pengadilan dan menuntut supaya perkawinan dibubarkan.

Pembubaran perkawinan yaan iktikad jahat; 3. penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya

atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan;

4. melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau oleh istri te ahayakan.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya, dijelaskan oleh Pasal 38 bahwa perk1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan

setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 46-47.

3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dalam perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, perceraian dilakukan oleh suami isteri karena sesuatu yang dibenarkan oleh Pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaang didasari perkawinan secara agama Islam menyampaikan surat pemberitahu-an keinginannya untuk menceraikan istrinya kepada pengadilan sesuai dengan tempat tinggalnya. Surat itu harus disertai dengan alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 14 PP 9/1975.

Dalam Hukum Acara Peradilan Agama, di samping perceraian dengan cerai talak, ada juga perceraian dengan melalui suatu gugatan,

² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, hlm. 42.

yakni suami ataupun istri mengajukan gugatannya kepada pengadilan di daerah hukum kediaman tergugat. Apabila tempat tinggal kediaman tergugat tidak je alasan-

alepanjang bukan merupakan gugat cerai karena *nusyuz*, tetapi cerai talak yang bukan merupakan talak tiga. Dengan demikian, perceraian dalam UU No.

1/1974 lebih mengutamakan legal formalnya Putusan Pengadilan, bukan sah tidaknya secara materiel.

Perceraian dalam istilah hukum Islam disebut dengan *thalaq*, artinya melepaskan atau meninggalkan. Apabila telah terjadi perkawinan, hal yang harus dihindari adalah perceraian meskipun perceraian adalah bagian dari hukum adanya persatuan atau perkawinan itu se

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
أَبْغَضُ مَا كَرِهَ اللَّهُ لِعِبَادِهِ أَنْ يَحْلُقُوا

Dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah SAW. telah bersabda, "Perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah adalah talak." (H.R. Abu Dawud dan Al-Hakim)

Dalam hukum Islam, hak talak hanya ada pada suami, sedangkan cerai gdar, talaknya sia-sia, seperti talak yang diucapkan oleh suami yang belum baligh.³ Talak yang hukumnya tidak sah jika diucapkan oleh suami karena paksaan bukan kehendak sendiri. Demikian pula, talak yang diucapkan oleh suami yang dalam keadaan marah sehingga kata-katanya tidak jelas dan ia sendiri tidak menyadarinya. Menurut Sayyid Sabiq, kemarahan itu ada tiga macam, yaitu sebagai berikut.⁴

1. Marah yang menghilangkan akal sehingga tidak sadar hal-hal

yang dikatakannya. Dalam keadaan seperti itu tidak ada perbedaan pendapat tentang “tidak sah talaknya”.

2. Yang pada dasarnya tidak mengakibatkan orang kehilangan kesadaran atas hal-hal yang dimaksud oleh ucapan-ucapannya maka keadaan seperti ini mengakibatkan talaknya “sah”.
3. Sangat marah, tetapi sama sekali tidak menghilangkan kesadaran a

Perempuan yang dapat ditalak adalah perempuan yang berada dalam ikatan suami istri dan perempuan yang berada pada masa iddah talak *raj'i* atau iddah talak *ba'in shugra*. Secara hukum, perempuan yang dalam kondisi tersebut masih menjadi istri sah suaminya sampai masa iddah nya habis. Demikian pula, istri atau suami yang

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 16.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh*, hlm 21.

berada dalam keadaan pisah ranjang atau salah satunya melakukan kemurtadan karena orang muslim haram menikah dengan orang musyrik, termasuk orang yang murtad dari Islam.

B. Pengaturan Talak dalam Hukum Islam

Berdasarkan pengaturannya, talak ada dua macam, yaitu sebagai berikut.

1. *Ta'liq* dimaksudkan seperti janji karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu khabar. *Ta'liq* seperti ini menurut Sayyid Sabiq (nya keluar rumah ketika suami tidak ada di rumah.

2. Talak yang dijatuhkan untuk menjatuhkan talak apabila telah terpenuhi syaratnya. Talak seperti ini disebut dengan “*ta'liq syarat*”. Misalnya, seorang suami berkata kepada istrinya, “*Jika engkau membebaskan aku dari membayar sisa maharnya, engkau tertalak.*”

Di samping pembagian talak sebagaimana ditegaskan oleh Sayyid Sabiq tersebut, talak dapat juga dilihat dari dua macam ketentuan berikut.

1. *Talak sunnah*, yaitu “talak yang berjalan sesuai dengan ketentuan agama, yaik yang sudah biasa dilakukan oleh pasangan suami istri”.
2. *Talak bid'i* adalah talak yang menyalahi ketentuan agama, misalnya talak yang diucapkan dengan tiga kali talak pada waktu bersamaan atau talak dengan ucapan talak tiga, atau menalak istri yang dalam keadaan sedang haid atau menalak istri dalam keadaan suci, tetapi sebelumnya telah dicampuri. *Talak bid'i* jatuhnya sah, hanya jika dilakukan, talak jenis ini menyebabkan pelakunya mendapat dosa (dihukumi berdosa).

Ditinjau dari berat ringannya akibat talak, talak dibagi kepada dua jenis.

1. *Talak raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah dikumpuli, bukan talak yang karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru.
2. ukan tidak sekadar rekayasa sebagaimana dalam nikah *muhallil*. (Rahmat Hakim,

2000: 1620)

maka fasakh nikah tidak

termasuk talak, tetapi para ulama menegaskan substansinya yang sama dengan talak;

4. wanita yang telah memasuki masa *menopause* karena wanita yang telah tidak haid tidak memiliki masa iddah, hukumnya sama dengan wanita yang belum dicampuri.


Pada dasa dan bahagia. Oleh karena itu, dalam fiqh munakahat diatur sedemikian

detailnya tata cara melakukan perceraian, bahkan suami yang hendak menceraikan istri harus mengetahui etika yang benar. Syariat Islam membenarkan tala benar.⁶

C. Landasan Hukum Islam tentang Perceraian

Dasar hukum perceraian atau talak adalah sebagai berikut.

1. Al-Quran Surat At-Ṭhalāq Ayat 6,



أَسْكُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكُنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ
لِتَضَعْنَ بِهِنَّ أَوْلَاتِكُنَّ أَهْلَهُنَّ فَإِنْ فَتِنْتُمْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْحَمْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَأَتِمُّوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْ رُضِعَ لَهُ الْآخَرَى ① الطلاق: ٦

Te sudah
ditalak)

5 Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hlm. 176.

6 Abbas Mahmud Al-Akad, *Women in The Quran (Wanita dalam Al-Quran)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998, hlm. 11.

itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikan

مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَيُرْجَىٰ عَلَيْهِنَ دَرَجَةً وَكُنَّ عَلَيْكُمْ
حَكِيمَةً ﴿٢٢١﴾ - البقرة: ٢٢١ -

بِأَيْتِهِنَّ الْحَائِضَاتُ إِذَا كُنَّ عَلَىٰ الْمَنِيَّةِ طَلَقْتُهُمْ هُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدَاةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعْرُوفُهُنَّ وَسِرَّهِنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٢١﴾ - البقرة: ٢٢١ -

aliknya.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 227 disebutkan,

الطَّلَاقُ عَرَّتَيْنِ فَإِمْسَالٌ بِمَعْرُوفٍ وَتَسْبِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا
يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَخْلُوا بِمَا اسْتُحِبَّ هُنَّ نَسَائِرُ لَا أَنْ يَخَافَا أَلَّا
يُقِيمَا حَدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خَشْتَهُ لَا يُقِيمَا حَدُودَ اللَّهِ فَالْجُنَاحُ عَلَيْهِمَا
فِيمَا افْتَلَاكَ بِهِ تِلْكَ حَدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ كُفْرٌ نَظِيرٌ لَهُ ﴿٢٢٢﴾ - البقرة: ٢٢٢ -

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan de

وَرَبُّكَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ فَإِنْ تَلَّاهُ سَمِعَ عَنِّيهِ سَمِعَ
﴿٢٢٢﴾ - البقرة: ٢٢٢ -

Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 227)

Demikian pula, dalam surat Al-Baqarah ayat 228,

وَالصَّغْتُ يُرْتَبِعُنَ فِي نَفْسِهِنَّ نَشِئَةً فُرِيًا وَلَا يَحِلُّ هُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَنِيَّامُهُنَّ
لَاخِرٍ وَبَعَثْنَا مِنْهُنَّ آخِثًا لِيُؤْتِيَهُنَّ فِي ذُرِّيَّتِكُنَّ إِنْ رَزَقْتَهُنَّ مِنْكُمْ وَهُنَّ

Selain Al-Quran, dasar hukum talak atau perceraian, terdapat pula hadis Nabi SAW. berikut.

1. Hadis Riwayat Abu Dawud, Ibnu Madjah, dan Al-Hakim

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضَ الْحَاكِمِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّالِحِ، حُرْمَةُ الْبُرْءِ وَتُخَاكِرُ وَصَحْبُهُ بِهِ.

Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda, "Sesuatu yang halal, tetapi dibenci Allah adalah talak." (H.R. Abu Dawud, Ibnu Madjah, disahihkan oleh Al-Hakim)

2. Hadis Riwayat An-Nasa'i dan Muslim

عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا صَدَقَتْ بِحَبْلِ الْوَدْمِ وَهِيَ حَامِلَةٌ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْعَرَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَهُ: عَرَبِيٌّ قَدِمَ بِجَهْدِهَا لِيُفْرِقَ بَيْنَهَا وَإِذَا مَرَّتْ بِأُورْجِ حَامِلٍ، حُرْمَةُ الْمَسْنُونِ وَابْنُ مَسْجِدٍ وَأَبُو دَاوُدَ بِهِ.

Dala etika ia hamil."⁷

D. Saksi dalam Perceraian

Para fuqaha *mutaqaddimin* dan *mutaakhirin* berpendapat bahwa talak sah tan

alak disaksikan.

alam rujuknya." Sayyid Murtadha dalam kitab *Al-Intishar* menyebutkan bahwa alasan kaum *Syi'ah Imamiyah* tentang harus adanya saksi dengan dua orang yang adil sebagai syarat sahnya talak karena apabila tidak disertai dua orang saksi laki-laki yang adil, talaknya tidaklah sah.⁸

7 Imam Muslim, *Shahih Muslim, Bab Ath-Thalak*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989, hlm. 234.

8 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 35-36.

ME. Menyadari Hak dan Kewajiban Suami Istri sebagai

Antisipasi Perceraian

Heri adalah seimbang dengan hak dan

kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;

2. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum;
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32 menyatakan,

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33 menyebutkan, "Suami isteri wajib saling mencintai, horongi isterinya dan memberikan segala sesuatu

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Isteri dibagi menjadi enam bagian.

... وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدِي وَرَسُولِي ... وَالطَّلَاقُ : ٢٠

... 0

النِّكَاحُ بِالشَّاهِدِ وَالطَّلَاقُ بِالشَّاهِدِ وَالْعُرْجَةُ بِالشَّاهِدِ .

Nikah itu dengan saksi, talak dengan saksi, dan rujuk dengan saksi.

9 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 33–35.

10 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 37.

luarga, dan isteri ibu rumah tangga; 2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan ke-

dudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;

3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga, Kewajiban Suami pada Pasal 80 menyatakan bahwa:

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri;
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tahkim sempurna dari isterinya;
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isterinya *nusyuz*.

Bagian Keempat, Tempat Kediaman pada Pasal 81 yang menyebutkan bahwa:

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah;
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah atau iddah wafat;
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anakn
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan templengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima, Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih dari Seorang, pada Pasal 82 yang menyebutkan bahwa:

1. Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali ada perjanjian perkawinan;
2. Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian Keenam, Kewajiban Isteri, pada Pasal 83 menyebutkan bahwa:

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84 menyebutkan bahwa:

1. Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;

2. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku, kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isterinya tidak nusyuz;
4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. kebendaan, yaitu mahar dan nafkah; 2. rohaniah, seperti melakukannya dengan adil jika suaminya poli-

gami dan tidak boleh membahayakan istri.

Suami berkewajiban melaksanakan hal-hal berikut:

1. memberikan keperluan hidup keluarganya untuk kebutuhan rohaniah dan jasmaniah;
2. melindungi istri dan anak-anaknya dari segala sesuatu yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan, sebagaimana suami berkewajiban memberi tempat kediaman;
3. memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan;
4. berkewajiban menggauli istrinya dengan baik dan benar.

11 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 52.

Istri berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. ma dan kepemimpinan

suami sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Suami sebagai kepala keluarga yang berkewajiban membiayai semua kebutuhan rumah tangganya memiliki hak untuk mengatur dengan baik terhadap masalah-masalah yang dialami oleh keluarganya dengan cara bermusyawarah.

Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, kesadaran suami istri dalam membina rumah tangganya harus seimbang, terutama dalam hak masing-masing, menghargai, memaafkan, memercayai, dan saling mencintai. Kasih sayang tidak akan timbul tanpa dimulai dengan rasa cinta.¹³

Untuk memelihara hubungan komunikatif antarsuami dan istri diperlukan beberapa sikap dari kedua belah pihak, di antaranya sebagai berikut:

12 Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 111.

13 Beni Ahmad Saebani, *Cinta dan Kasih Sayang dalam Biduk Rumah Tangga Islami*, Makalah, Forum Diskusi Dosen Hukum Keluarga, FSH, UIN Bandung, 2009, hlm. 5.

1. penuh perhatian, artinya suami dan istri harus saling memahami sifat untuk berusaha lebih baik;
2. penuh dengan rasa tanggung jawab sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing;
3. saling mengenalkan dengan keluarga besar dan kerabatnya;
4. meluangkan waktu yang berkualitas untuk berkumpul bersama keluarga;
5. meningkatkan kehidupan beragama dan ibadah yang lebih khusyu' dan mendalam dengan penghayatan yang baik;
6. mendahulukan kepentingan keluarga;
7. menerima kekurangan masing-masing;
8. meningkatkan usaha demi perekonomian keluarga;
9. menyatukan hubungan keluarga suami dan istri dengan ruh kebersamaan dan persaudaraan.

Deng



BAB 8


AKIBAT HUKUM DALAM KEMURTADAN SUAMI ATAU ISTRI

A. Fasakh Nikah karena Murtaf

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ فِيهِمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ لَقِيًّا

— النِّسَاءُ : ١١ —

Dalam akad pernikahan yang berdasarkan hukum Islam dikenal istilah sah atau batal. Akad pernikahan yang sah adalah akad pernikahan yang dilaksrik jahili (kafir) dan ahli kitab (surat Al-Bayyinah ayat 1), dan bagi muslim diharamkan menikahnya. Allah SWT. berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 221,



Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa; “Perkawinan adalah sah,

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

D Sekalipun perkawinannya dilakukan dengan cara jahiliah, menurut Sayyid, kedudukannya sah, dan tidak ada hukum yang membatalkannya meskipun mereka kemudian masuk Islam.¹ Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa apabila keduanya masuk Islam selama perkawinannya tidak menyalahi persyaratan perkawinan Islam, perkawinan mereka tetap sah. Meskipun pandangan ini diperkuat dengan undang-undang, bahkan oleh para fuqaha dan pakar hukum, ada yang berpendapat, perkawinan yang dilakukan oleh orang muslim, kemudian salah satunya murtad, dianggap sebagai perkawinan yang *fasakh* atau batal.

1 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 171.

Misalnya, pihak suami pindah agama dari Islam ke agama Nasrani atau disebut dengan murtad. Apabila perkawinannya dinyatakan *fasakh*, perkawinan tersebut dinyatakan macam akibat talak: 2 1. *fasakh* karena murtad mengakibatkan talak *ba'in*, wajib bagi kedua

suami istri tersebut bercerai pada saat itu juga;

2. *fasakh* karena murtad menyebabkan talak *raj'i*, apabila salah satunya taubat sebelum masa iddah dan tanpa melalui pernikahan yang baru;
3. tidak menyebabkan terjadinya talak, hanya pernikahannya *fasakh*.

Kemurtadan yang menyebabkan *fasakhnya* perkawinan atau putusannya hubungan suami-istri tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Demikian pula, dalam Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 dikatakan sebagai berikut:

2 Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah*, t.t., hlm. 231.

nikah. Pembatalan nikah atau *fasakhnya* perkawinan yang disebabkan salah satu atau kedua suami istri murtad, tidak terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam. Hanya, pada Pasal 22 dikatakan bahwa perkara Demikian pula, tentang alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan berikut,

1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik,

penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;

2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

6. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

di KUA atau oleh siapa pun yang diberi kuasa, demikian pula dengan nonmuslim. Ikatan atau kesamaan keimanan dalam agama telah menjadi syarat sahnya perkawinan. Dalam masyarakat Indonesia, banyak orang nonmuslim yang pindah agama. Misalnya, orang Kristen masuk Islam. Pada saat perkawinannya dilakukan, suami istri itu menikah dengan hukum dan peraturan yang bukan Islam. Dalam Islam, laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan ahli kitab, sebagaimana halalnya makanan ahli kitab bagi muslim. Allah SWT. berfirman,

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, harui, bagaimana kedudukan pernikahan pertama? Apabila dinyatakan batal, bagaimana kedudukan anak yang lahir dari hasil pernikahan yang batal? Atau sebaliknya pernikahannya sah maka berarti dalam konsep Islam ada pendapat yang menyatakan sahnya pernikahan nonmuslim, lalu apa alasannya sehingga dipandang sah? Allah SWT. berfirman,

وَمَنْ لَمْ يَمْسَسْكُمْ مِنْكُمْ صَوْلًا أَنْ يَكْرِهَ الْمُحْصَنَاتُ الْمُؤْمِنَاتُ
 فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ
 بِالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ مِنْ بَعْضِكُمْ فَأَنْكِحُوا هُنَّ
 بِأَذْنِ الْهَيْبِ وَتَوْهْنِ
 أَنْجُورَهُنَّ بِأَعْرُوفٍ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا
 مُتَخَدِّعَاتٍ إِذْ أَحْصَيْنَ فَإِنَّ أَيْمَانَ بَعْضِهِنَّ
 بَعْضُهُنَّ يَصِفُ مَا عَلَى
 قَعَا حَيْضَ عَمَلِهِ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَيْرٍ
 بِمَاتِدَةٌ : هـ

وَمَنْ لَمْ يَمْسَسْكُمْ مِنْكُمْ صَوْلًا أَنْ يَكْرِهَ الْمُحْصَنَاتُ الْمُؤْمِنَاتُ
 فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ
 بِالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ مِنْ بَعْضِكُمْ فَأَنْكِحُوا هُنَّ
 بِأَذْنِ الْهَيْبِ وَتَوْهْنِ
 أَنْجُورَهُنَّ بِأَعْرُوفٍ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا
 مُتَخَدِّعَاتٍ إِذْ أَحْصَيْنَ فَإِنَّ أَيْمَانَ بَعْضِهِنَّ
 بَعْضُهُنَّ يَصِفُ مَا عَلَى

3 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 171.

المُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَبَاءِ ذَلِكَ لِنَسْخِ الْعِدَّةِ مِنْكُمْ وَإِنْ
 تَصَارُوا خَيْرَ لَكُمْ وَاللَّهُ عَزِيزٌ رَحِيمٌ ﴿٢٥﴾
 النِّسَاءُ : ٢٥

Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi antara putra-putra seagama. Misalnya, per-kawinan orang muslim dengan muslimah, orang Yahudi dengan Yahudiah, orang masehi menikahi masehiyah. Dalam hukum per-

kawinan Indonesia pun dikatakan bahwa sahnya perkawinan adalah salah satunya karena seagama. Siapa pun yang menikah dengan cara agamanya maka dibenarkan oleh hukum yang berlaku.⁴

Perkawinan asal hukumnya mubah, ia berubah menjadi hukum wajib, sunnat, makruh, dan haram bergantung pada situasi dan kondisinya, baik yang menyangkut kemampuan biologis maupun kemampuan materiel untuk memenuhi nafkah keluarga. Dengan demikian dapat berlaku kaidah,

أَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ زَادَ مَا دَانَ الذِّنْبُ عَلَى النَّعْيِ بِهِ .

Asal dari segala sesuatu itu boleh kecuali ada yang melarangnya.

Apabila pembaruan nikah itu tidak ada larangan dari Al-Quran ataupun Al-Hadis, tentu saja tidak diharamkan melakukannya. Alasannya bukan karena per acuan inilah, hukum Islam yang dipraktikkan meraih tujuan yang lima tersebut.

4 Hasbi Ash-Shiediqie, *Perkawinan Antaragama*, hlm. 75.

Menurut Sulaiman Abdurahiem, seorang yang masuk Islam, atau sua

B. Rusaknya Perkawinan dan Permasalahannya

Seorang suami memiliki hak talak, sedangkan pihak istri disediakan lembaga *fasakh*. Dengan demikian, keduanya memiliki hak yang sama dalam upaya menghapus atau mencabut suatu ikatan rumah tangga karena adanya penyebab tertentu yang dibenarkan menurut hukum.

Seorang istri

Rasulullah SAW. menikahi seorang wanita dari Bani Ghifar, ketika ia masuk kepada Nabi, beliau melihat di sebelah rusuknya ada warna putih (sopak), kemudian Nabi menolaknya dan mengembalikan wanita itu kepada kelua
akhir hayat.

Berbagai penyebab dapat berlakunya *fasakh* adalah sebagai berikut.

1. Hiperseksual (nafsu seksual yang berlebihan). Dalam hal ini

tidak termasuk cacat, dan apabila dengan seringnya melakukan sanggama, apabila hal tersebut menjadi penyebab salah satu pihak mengalami gangguan fisik dan membahayakan, *fasakh* dapat dilakukan.

2. Suami miskin, dalam hal ini apabila suami keadaannya miskin dan tidak memiliki kesanggupan untuk menghidupi keluarganya, bahkan menimbulkan kesusahan dan penderitaan yang tidak lazim bagi sebuah rumah tangga. Dalam keadaan seperti ini, pihak istri be
kukan *fasakh*.

3. Karena suami gaib atau hilang dan selama hilangnya tidak jelas beritanya, bahkan tidak lagi memberi nafkah keluarga. Menurut kebanyakan ulama fiqh, pihak istri boleh melakukan *fasakh*.

4. Salah satu pihak telah gila. Apabila suami atau istrinya yang gila, kedua belah pihak memiliki hak *fasakh* yang sama.

5 Moch. Anwar, Ilmu Fiqh, hlm. 74.

Timbulnya *fasakh* karena perkawinan tidak memenuhi rukun dan syarat dalam akad nikah, yaitu sebagai berikut.⁶

1. Suami istri masih kecil diakadkan oleh selain ayahnya atau kakku *khiyar baligh*. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan perkawinannya, hal itu disebut *fasakh 'aqad*.
2. Setelah akad nikah berlangsung, ternyata istri atau suaminya adalah saudara sesusuan.

Syarat *fasakh* karena sesuatu yang terjadi setelah akad nikah adalah sebagai berikut.⁷

1. Apabila salah seorang dari suami istri murtad dari Islam, dan tidak mau kembali kepada Islam, akadnya *fasakh* (batal) disebabkan oleh kemurtadan.
2. Apabila suami kafir masuk Islam, tetapi istri tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, akadnya batal atau *fasakh*. Berbeda dengan istri yang ahli kitab, akadnya tetap sah sebagaimana awalnya. Karena akad nikah dengan istri dari kalangan ahli kitab dipandang sah oleh hukum Islam.

Mang murtad
tidak boleh

dibunuh, tetapi harus dipenjara dan dipaksa kembali untuk masuk Islam. Akan tetapi, apabila wanita itu dibunuh oleh seseorang, pembunuhnya tidak diperkenankan di-*qishos*.⁸

Tindakan orang murtad terbatas dalam beberapa macam, yaitu sebagai berikut.

1. Dipandang sah dan berlaku, dengan kesepakatan ulama fuqaha, yaitu talak, menerima hibah, menyerah *suf'ah*, membuat *koratele* (pengampunan) atas budaknya yang diizinkan bergerak sendiri.
2. Tidak dipandang sah dengan sepakat para ulama, seperti nikah, bahkan sembelihannya tidak halal.
3. Sah tidaknya ditangguhkan, dilakukan perundingan antara pihak-pihak berkaitan dengan pihak yang murtad. Perundingan dapat berjalan jika yang diajak berunding memiliki agama yang sama, dengan yang murtad, perundingan berujung pada keputusan untuk menunggu yang murtad bertobat.
4. Dipersilakan hukumnya tentang segala tindak-tanduknya yang lain dari yang sudah diterangkan. Apakah kemurtadan suami atau istri dipedulikan atau tidak dipedulikan oleh masing-masing pihak, berlaku hak masing-masing.
5. Dalam Konsepsi Hukum Islam, seorang suami atau istri yang murtad, menurut kesepakatan ulama, perkawinannya telah *fasakh*, bahkan dinyatakan dengan mutlak bahwa kemurtadan membatalkan akad nikah yang telah terjadi di antara keduanya. Kemurtadan menjadi salah satu penyebab perceraian.

Di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat mengenai waktu terjadinya perceraian salah satunya,

⁶ M. Thalib, *Tanggung Jawab Suami Isteri dalam Keluarga*, Irsyad Baitussalam, 1995, hlm. 136.

⁷ M. Thalib, *Tanggung Jawab Suami Isteri* ..., hlm. 138.

⁸ Hasbi Ash-Shidqie, *Perkawinan* ..., hlm. 65.

apala Dalam proses penyelesaian masalah *fasakh* terdapat persyaratan tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. mengajukan perkara kepada hakim atau pengadilan;
2. keadaan suami istri sudah *mukallaf*;
3. pihak istri keberatan dengan keadaan suaminya yang meng-

alami impoten atau murtad. Demikian pula, pihak suami merasa keberatan dengan kemurtadan istri dan berbagai penyakit yang dideritanya.

Pihak istri yang berhak mengajukan *fasakh* atas suaminya adalah istri y Pisahnya suami istri akibat *fasakh* berbeda dengan berpisah karena talak. Hal ini karena dalam talak ada talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Talak *raj'i*

tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika, sedangkan talak *ba'in* mah ada putusan pengadilan) sehingga akad nikahnya tidak perlu di- *fasakh*.

C. Fasakh Menurut Undang-undang Perkawinan

Undang-undang dalam bagian ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan n lurus ke bawah ataupun

ke atas;

2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak istri;
4. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
5. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal suami beristeri lebih dari seorang;
6. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, jn BAB III Pasal 13 yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana perkawinan yang terlarang pada Pasal 8.

Dalam Pasal 14 dikemukakan lebih terperinci sebagai berikut:

1. Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam

garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan;

2. Mereka yang tersebut pada ayat (1) Pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampunan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan

bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 14 tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan yang melanggan dalam Pasal 14.

Dengan pasal-pasal tersebut, pejabat pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8-10 dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1/1974 ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Lebih terperinci oleh Undang-undang Nomor 1/1974 dijelaskan pada Pasal 21 yang terdiri atas lima ayat yang menyatakan sebagai berikut:

1. Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap

perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan;

2. Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya;
3. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana Pegawai

Pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan un atas;

4. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut atukah memerintah, agar supaya perkawinan itu dilangsungkan;
5. Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

Pada Pasal 21 yang telah diuraikan tersebut dapat diambil pemahaman bahnan lurus ke atas dari suami

atau istri;

2. Suami atau istri;
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum se-

cara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pada Pasal 25 dijelaskan bahwa permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada disebabkan:

1. Karena pertalian nasab:
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda:
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atas bekas istrinya;
 - b. dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
 - c. dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla dukhul;
 - d. dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

3. Karena pertalian susuan:
- a. dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah;
 - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya (Anonymous, 2003: 16).

Dalam KHI Pasal 40–44 dijelaskan pula hal-hal sebagai berikut.

Pasal 40: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41 menyatakan:

- (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan isterinya:
 - a. saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya;
 - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak *raj'i*, tetapi masih dalam masa iddah.

P

Pasal 43 menyatakan:

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
 - a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali.
 - b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang *dili'an*.
- a. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemungkinan perkawinan tersebut putus *ba'da dukhul* dan telah habis masa iddahya.

Pada Pasal 44 disebutkan bahwa “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Isla Oleh karena itu, pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila calon suami atau istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memami istri yang

telah merkawin dengan cara Islam dan sesuai dengan rukun dan syaratnya menurut hukum Islam dan Perundang-undangan, tetapi dalam perjalanan rumah tangganya, salah satu pasangan suami istri tersebut ada yang murtad, secara otomatis akad nikahnya *fasakh* atau rusak. Dalam Ual-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1/1974, yakni dari Pasal 14-21.

Demikian pula, yang berkaitan dengan “Batalnya Perkawinan”, dalam Undang-undang Nomor 1/1974 Pasal 22-28 sama dengan KHI Pasal 70-76. Dengan demikian, hanya KHI Pasal 44 yang menjelaskan secara tidak langsung tentang adanya *fasakh* nikah karena murtad.

D. Relevansi antara Fiqh Munakahat tentang Fasakh

Islam tidak terdapat konsep *fasakh* perkawinan karena murtad. Yang ada me-nyangkut *fasakh*-nya, melainkan perkawinan lebih jauh lagi harus dihukum mati. Oleh karena itu, pembahasan mengenai *fasakh* per-kawinan karena murtad lebih detail dan mendalam. Menurut Ahmad bin Hanbal, sebagaimana dikutip oleh Setiawan (1994: 52), *fasakh*

karena murtad dibagi menjadi tiga permasalahan, yaitu:


1. apabila seorang suami atau istrinya murtad sebelum *dukhul*;
2. apabila suami atau istrinya murtad setelah *dukhul*;

Nikah karena Murtad dengan Undang-Undang Perkawinan

Dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia yang termuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum

3. keduanya murtad bersama-sama, baik sebelum atau sesudah *dukhul*.

Apabila salah seorang dari suami istri itu murtad sebelum *dukhul*, menurut Imam Ahmad, secara otomatis terjadi *fasakh* karena perceraian tersebut dihasilkan oleh hakikat kemurtadan tersebut. Demikian pula, ulama Hanabilah berpendapat bahwa kemurtadan salah seorang suami istri sebelum *dukhul* secara otomatis menjadikan *fasakh* perkawinannya dan tidak mengenal hitungan talak (Setiawan, 1994: 52). Kaitannya dengan pendapat tersebut, Allah SWT. berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10 berikut,



Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 10)

afir setelah melakukan akad nikah dengan wanita muslim. *Fasakh* nikah berlaku secara mutlak.

Fasakh nikah yang disebabkan oleh murtadnya salah seorang suami istri sebelum *dukhul* itu akan berakibat terhadap ketentuan mahar. Apabila yang murtad itu istri, ia tidak berhak mendapatkan mahar karena *fasakh* datangnya dari diri istri tersebut. Jika suaminya yang murtad, ia wajib membayar mahar setengahnya. Apabila suami atau istri murtad setelah *dukhul*, ada dua penjelasan, yaitu:

1. terjadi perceraian dengan segera atau pada waktu itu juga karena

perkara yang mewajibkan *fasakh* nikah sama saja apakah sebelum atau sesudah *dukhul* sebagaimana perkawinan dengan saudara sesusuan;

2. perceraianya ditangguhkan sampai habis masa iddah. Kemudian, apabila suami yang murtad kembali masuk Islam sebelum masa iddah habis, suami istri tersebut secara otomatis dapat rujuk. Jika suaminya tidak kembali kepada Islam sampai masa iddah selesai, ia harus menceraikan istrinya sejak terjadinya murtad tersebut.

Pendapat tersebut dapat dipahami bahwa apabila murtad itu terjadi setelah *dukhul*, perceraianya atau *fasakh* itu ditangguhkan hingga habis 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum

Islam tidak menjelaskan *fasakh* nikah, artinya tidak ada yang namanya *fasakh* nikah. Yang ada adalah pasal-pasal yang mencegah terjadinya *fasakh* nikah dengan konsep pembatalan perkawinan, pencegahan perkawinan, dan larangan terjadinya perkawinan.

2. Dalam fiqh munakahat dijelaskan tentang *fasakh* nikah dan akibat hukumnya terhadap perkawinan suami istri.

3. Dalam Undang-undang Perkawinan dijelaskan dengan terperinci bentuk cegahannya.

4. Fiqh munakahat tidak secara terperinci menyebutkan pihak-pihak yang berhak dan berwenang mencegah atau membatalkan pernikahan yang berakibat *fasakh*.

5. Dalam Undang-undang Perkawinan tidak ada *fasakh* karena murtad dapat dipahami bahwa apabila dilakukan, perkawinan tersebut harus dicegah atau dibatalkan, dan apabila keluarga muslim salah seorang

suaminya murtad, *fasakh* nikahnya.

6. Undang-undang Perkawinan lebih menekankan pada perceraian bukan karena adanya kemurtadan, melainkan karena alasan-alas

7. Dalam fiqh munakahat, suami yang murtad otomatis *fasakh*. Demikian pula, jika istrinya yang murtad. Jika murtadnya setelah *dukhul*, *fasakh*-nya secara otomatis berlaku. Akan tetapi, bagi keduanya diberi kesempatan untuk bertobat selama tiga bulan atau selama masa iddah.

Relevansi antara Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dengan fiqh munakahat terletak pada fungsi penjelasannya. Fiqh munakahat menjelaskan akibat hukum dalam perkawinan jika terjadi kemur-

tadan, sedangkan Undang-undang Perkawinan lebih mengedepankan pencegahan terjadinya perkawinan yang dapat mengakibatkan *fasakh*.

Dengan demikian, konsep dan penerapan *fasakh* nikah menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan adalah sebagai berikut.

1. Konsep *fasakh* perkawinan karena *murtad* menurut Hukum Perkawinan Islam di Indonesia adalah batalnya suatu akad nikah disebabkan melakukan perkawinan yang dilarang oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Perkawinan mengedepankan prinsip pencegahan atau antisipasi agar tidak terjadi perkawinan antara seorang pria muslim dan wanita muslim atau sebaliknya sehingga apabila suami istri yang muslim kemudian salah satunya atau keduanya *murtad*, pada hakikatnya perkawinannya *fasakh*.
2. Kedudukan perkawinan yang *fasakh* karena *murtad* menurut Huk
3. Relevansi antara Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dengan fiqh munakahat terletak pada fungsinya masing-masing. Und
ang suami istri
murtad, Pengadilan Agama menetapkan talak. Adapun dalam

fiqh munakahat, konsep *fasakh* nikah karena *murtad* sangat jelas sehingga fungsinya memberikan penjelasan bahwa apabila suami atau istri *murtad*, secara otomatis terjadi *fasakh*, baik *murtad* istrinya maupun suaminya, atau bersama-sama sebelum *dukhul* atau sesudah *dukhul*. *Fasakh* berlaku otomatis dan tidak sama dengan talak. Akan tetapi, karena *fasakh*, terjadilah talak yang apabila sampai masa iddah, istrinya belum bertobat, tidak dibenarkan rujuk kembali atau menikah dengan akad yang baru.



BAB 9

PEMBAHARUAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Dasar Hukum Pembaharuan Nikah

1 Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hlm. 315.

2 Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Madhahib Al-Arba'ah*, Juz IV, hlm. 106.

Kaidah tersebut menegaskan bahwa kebijaksanaan, keputusan, peraturan, perundang-undangan atau hukum dalam bidang muamalah yang ditetapkan pada suatu waktu dan tempat tertentu dapat diubah atau diganti oleh pemegang kekuasaan atau pemerintah. Perubahan perlu apabila tidak relevan lagi dengan *real politic* karena perubahan tempat, waktu¹. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan peundang-undangan yang berlaku.


Berdasarkan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1,an Peraturan

Pelaksanaan dari Undang-undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa sekalipun pencatatan bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan. Hal ini karena pencatatan itu merupakan syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara yang membawa banyak konsekuensi hukum bagi yang bersangkutan. Selanjutnya, dikatakan dalam penjelasan umum Undang-undang Perkawinan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa yang penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, dan suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 282,


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَلِكُتُبِهِ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا
أَوْ ضِعْفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُجِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ
وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّاهِدَاتِ أَنْ تَضِلَّ لِحَدِيثِهِمَا
فَذِكْرُ احْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشَّاهِدَاتُ إِذَا مَادَعُوا وَعَلَىٰ سَمْعِهِمَا
أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا الْآنَ تَكُونُ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا
إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ
فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾ البقرة: ٢٨٢

an bahwa per-kawinan itu dapat dinyatakan sah jika salah satunya telah memenuhi tertib administrasinya. Oleh karena itu, setelah membaca Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975, diperoleh kesan bahwa babak final dari pelanggaran perkawinan adalah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, yang memberikan keabsahan pada perkawinan (Hazairin, 1977: 25-26). Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dipandang penting untuk menghindari kemadharatan yang timbul dari akibat tidak dicatatnya suatu perkawinan. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam,

Dalam konteks tersebut dapat diambil pemahaman bahwa pencatatan menunjukkan bahwa ia ikut berpartisipasi dalam mewujudkan ketaatannya kepada pemerintah. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam surat An-Nisā' ayat 59,



*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad),
pencatatan perkawinan itu
menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan adalah
suatu keharusan.*



Menolak kemafsadatan didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Oginan untuk menegakkan

dan menguatkan keyakinan bertauhid sebagai wujud masuk Islam secara *kaffah*;

2. hak asasi kedua mempelai yang tidak seorang pun boleh menolaknya;
3. ingin membersihkan kehidupan rumah tangganya dengan mengawalinya melalui akad pinan yang baru dengan cara Islam;
4. pernikahan baru dengan cara Islam lebih maslahat daripada memberlakukan pernikahan yang lalu dengan cara bukan Islam;
5. kedua mempelai suami istri merasa ragu dengan cara selain Islam;
6. tidak ada dalil dari Al-Quran atau As-Sunnah yang melarang untuk melakukan pembaruan nikah;
7. suami istri ingin menyucikan kehidupan keluarga atas nama Islam untuk memperkuat iman dan takwa;
8. pendapat bahwa perkawinan seseorang yang dilakukan dengan cara bukan Islam lalu keduanya masuk Islam dinyatakan rusak karena rukun dan syaratnya tidak sesuai dengan Islam;
9. kaidah ushul fiqh bahwa hukum berubah karena tempat, waktu, niat, dan situasi kondisi.

B. Dampak Pembaharuan Nikah terhadap Keturunan

P


Bagaimana status anak yang dilahirkan sebelum adanya pembaruannya maka kedua orang tualah yang menyebabkan anaknya itu menjadi Yahudi, Nashrani, atau Majusi.

Dengan demikian, bapaknya mempunyai hak menjadi wali bagi anaknya apabila a
ng tertib wali yang menyebutkan,
Wali nasab te
lu.

Anak dapat menjadi ahli waris *furu'ul mayit*, yaitu anak keturunan orang yang meninggal dunia. Hubungan nasab antara orang yang meninggal dunia dan mereka adalah hubungan nasab menurut garis lurus ke bawah.

Anak yang lahir dari perkawinan agama sebelumnya adalah termasuk *furu'ul mayit*, yaitu sebagai berikut.


1. Anak laki-laki, sebagaimana ditentukan dalam firman Allah surat An-Nisā' ayat 11,




Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan (Q.S. An-Nisā' [4]: 11)

Dari penjelasan Al-Quran tersebut dapat dipahami bahwa anak laki-laki adalah ahli waris yang utama. Karena anak laki-laki mempunyai *ashabah* dengan sendirinya.

2. Anak perempuan, sebagaimana firman Allah surat An-Nisā' ayat 11,




... Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan ... (Q.S. An-Nisā' [4]: 11)



... Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan) (Q.S. An-Nisā' [4]: 11)

Dengan demikian, pembaharuan nikah menyebabkan ketauhidan dalam keluarga menjadi jelas. Setiap anggota keluarga berkewajiban untuk saling mengingatkan, berdakwah, dan *amar ma'ruf nahyi munkar*



Washilah adalah hukum yang mewujudkan maksud tertentu.

Pembaruan nikah dapat dikategorikan sebagai upaya membersihkan diri seclami;

4. ibadah dimulai dengan keyakinan kuat bahwa tidak benar dan haram musyrik atas Allah;
5. membuang semua bekas syirik dari ajaran selain Islam;
6. meminta tolong, beribadah, serta membina rumah tangga, bekerja dan beramal saleh hanya atas nama Allah SWT.



BAB 10

IMPLIKASI PEMBAHARUAN PERNIKAHAN TERHADAP PENDIDIKAN ANAK

A. Eksistensi Anak dalam Keluarga Muslim

Pembaharuan pernikahan berdampak positif bagi pendidikan anak

يَسْبِقُ رِقَابَ الْقَلْبِ وَيُغْرِ بِمَعْرِئِهِمْ وَنَلْمَعُنَ أُنْفُسِكُمْ وَاصْبِرْ
عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِلَّا تَصْبِرْ فَخُذْ لَكَ

الْمَشْرِيقِ وَالْمَغْرِبِ فِي الْأَرْضِ وَمَرَجًا مِّنْ دُونِهِ لَا يَسْبُغُ كَلَّ مَحْتَبِرٍ
حَقْرًا : لقمان : ١٦ هـ

Wahailai-nilai di balik ibadah shalat. Anak harus mampu tampil sebagai pelopor amar ma'ruf nahi munkar serta jiwa yang terpuji menjadi orang yang sabar.

Pendidikan dan pengajaran Al-Quran serta pokok-pokok ajaran Islam lain telah disebutkan dalam hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Ali bin Abi Thalib r.a.,

بَدَأَ اللَّهُ الْبَرِيَّةَ الْفُضُولَ فَجَاءَ بِالنَّفْسِ الْكُفْرَ وَأَهْلِيكُمْ فَاذْهَبُوا
حَقْرًا : التَّحْرِيمِ : ٢ هـ

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ
حَقْرًا : رواه البيهقي هـ

Sebaik-baiknya dari kamu adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya.

Aspek berikutnya dalam pendidikan Islam pada keluarga adalah pendidikan akidah Islamiyah. Akidah adalah inti dari dasar keimanan seseorang yang harus ditanamkan kepada anak secara dini. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surat Luqmān ayat 13,

بِعَلْمِ اللَّهِ تَعَالَى مَوْلَاكُمْ وَوَلَدًا مُّكْرَمًا وَإِنَّ إِلَهَكُمْ لَجَدُّ
حَقْرًا : الأنفان : ٢٠ هـ

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. (Q.S. Al-Anfāl [8]: 28)

Menurut riwayat dari Abu Sa'ad Al-Qurdhi Nabi SAW. bersabda,

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يُعَلِّمُهُ يَحْيَىٰ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ
الشِّرْكَ لَكُفْرٌ عَظِيمٌ ⑤ : لقمان : ١٣ هـ


لَوْ دَشِنَ فِي الْقَلْبِ وَرَأَتْهُ مَجْبُولًا مَّجْرُونًا

Anak itu buah hati dan sesungguhnya dia adalah penyebab kekecutan hati, kekikiran, dan kesedihan.

Surat Al-Anfāl ayat 28 menegaskan bahwa anak dan harta benda adalah fitn**rga Setelah Pembaruan**


Pernikahan

Pembaharua
es perkawinan tersebut. Nabi
Muhammad SAW. memberikan kriteria umum sebagai berikut,




Wanita dinikahi karena empat kriteria: (1) karena hartanya banyak, (2) turunannya bau Majah, bahwa kita dilarang untuk menikahi wanita karena kecantikannya karena hal itu dapat

menyebabkan ia sesat, lalu jangan menikahi wanita karena hartanya banyak, mungkin harta itu kelak menyebabkan ia sombong. Nikahilah wanita kar teraman dan kebahagiaan (sakinah). Firman Allah SWT. dalam Q.S. Ar-Rūm ayat 21,



Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasai istri sebagai berikut,



Dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah s yang berlebihan,

menjauhi ggilan yang buruk kepada anak karena dapat menimbulkan rasa hina dan rendah diri. Allah SWT. mengingatkan dalam Q.S. Al-Hujurāt ayat 11,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ
يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ
يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْعَنُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا
بِالْقَبْرِ يَسُّ الْأَنتُمْ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ
وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
الحجرات: ١١

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yan

5. K Al-Quran surat Al-H
ujurāt ayat 14,

قَالَتْ لَأَعْرَابٌ أُمَّتٌ أَدَبٌ لَكُمْ قَوْمٌ مَوَالٍ كُنْتُمْ تَوَلَّوْا وَمَا يَخِلُّ
الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ عَلَيْهِمْ تَصِيبُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ لَا يَشْكُرُ مَنْ
أَعْرَابِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذُنُوبِكُمْ
الحجرات: ١٤

Orang-orang Arab Badui berkata, “Kami telah beriman.” Katakanlah (kepada mereka) , “Kamu belum beriman, tetapi katakanlah ‘Kami telah tunduk (Islam), ’ karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tnting artinya bagi kesehatan mental dan kebahagiaan hidup anak. Hal ini karena keimanan memupuk dan mengembangkan fungsi-fungsi jiwa dan memelihara keseimbangannya serta menjamin ketenteraman batin.

Cara mendidik keimanan dalam keluarga mencakup kondisi dan kegiatan menjadi kehidupan Muslim

dalam segala hal. Contohnya, kehidupan yang sederhana, tidak iri keasuk pada metode pembiasaan.

2. Sejak kecil anak-anak sering dibawa ke masjid untuk ikut shalat, mengaji sekalipun ia belum mampu melaksanakan shalat dengan benar dan belum belajar mengaji. Suasana itu akan memengaruhi jiwa anak, masuk ke dalam jiwa tanpa melalui proses berpikir.
3. Melakukan pengajian dan mengamalkan doa di rumah, mushala, atau masjid. Ucapan, shalawat, doa, dan ayat-ayat Al-Quran yang diucapkan melalui pengeras suara masjid menjelang subuh akan sangat berpengaruh pada jiwa anak-anak.
4. Pada saat libur sekolah, anak-anak diikutsertakan pesantren kilat.
5. Mengikutsertakan anak ke dalam setiap kegiatan keagamaan, seperti panitia ramaendidikan agama anak. Ia mulai mengetahui dan memperlihatkan pembinaan agama Allah. Ia akan menyadari sedikit demi sedikit bahwa

dirinya harus beragama dengan baik.

Dalam pelaksanaan kiat-kiat pendidikan, orang tua sebagai pendidik utama dan pertama dapat belajar pada Luqman Al-Hakim. Dalam surat Luqmān ayat 12 Allah SWT. memberi *al-hikmah* artinya

1 Ahmad Tafsir, *Pendidikan Agama dalam Keluarga*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 188.

kebijaksanaan kepada Luqman sehingga Luqman menjadi orang yang bijak. Ciri kebijakannya, antara lain terlihat pada materi pendidikan yang diberikannya kepada anaknya. Materi pendidikan yang diberikan Luqman kepada anaknya adalah sebagai berikut.

1. Pendidikan ketauhidan, yaitu anak-anak dibimbing agar bertuhan pada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini mencakup pada bersyukur nikmat, meyakini pembalasan, dan melarang kasar syirik. Materi ini sebenarnya merupakan asas utama dalam pendidikan.
2. Pendidikan akhlak, yaitu anak-anak itu harus memiliki akhlak terpuji. Hal ini mencakup akhlak kepada orang tua dan kepada masyarakat.
3. Pendidikan shalat, yaitu anak-anak harus mengerjakan shalat sebagai salah satu tanda utama kepatuhan kepada Allah. Shalat kelak akan menjadi dasar bagi amal-amal shaleh yang lainnya; apabila shalatnya baik, amal-amalnya yang lain dengan sendirinya baik dan bisa sebaliknya.
4. Pendidikan *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu anak-anak harus bersifat konstruktif bagi perbaikan kehidupan masyarakat.
5. Pendidikan ketabahan dan kesabaran, yaitu anak-anak harus ulet dan sabar, dua sifat yang tidak bisa dipisahkan. Sifat konstruktif tersebut tidak mudah, memerlukan keuletan dan kesabaran.

P dari dalam diri anak yang

bersumber pada iman dan takwa. Untuk ini, perlu pendidikan agama Islam.

2. Meningkatkan pengetahuan anak tentang akhlak Al-Quran melalui ilmu pengetahuan, pengalaman dan pelatihan, agar dapat membedakan yang baik dan buruk.
3. Melakukan pembiasaan yang baik sehingga perbuatan baik itu menjadi keharusan moral dan perbuatan akhlak terpuji yang tumbuh dan berkembang secara wajar dalam diri anak.

Dalam ajaran Islam, pendidikan akhlak tidak dapat dilepaskan dari pendidikanm berpegang

teguh pada akhlak mulia;

2. menyediakan peluang dan suasana praktis bagi anak sehingga mereka dapat mempraktikkan akhlak yang diterimanya dari orang tua;
3. memberi tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan anak agar mereka bebas memilih dalam bertindak;
4. menunjukkan bahwa keluarga selalu mengawasi mereka dengan sadar dan bijaksana.

Pendid Kemampuan anak untuk mempertahankan kepribadian secara utuh sebagai kepribadian yang memiliki akhlak mulia merupakan bagian dari sifat *istiqamah*. Sifat ini sangat dianjurkan dalam Islam.

Dalam surat Hüd ayat 112 Allah berfirman,

فَأْمُرْتَهُمْ كَمَا أَمُرْتَنِي وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْفَرُ إِنَّهُ بِك
تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١١٢ هـ

Maka tetaplal engkau (Muhammad) (di jalan yang benar), sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang bertobatas.

Sungguadian muslim secara menyeluruh adalah pembentukan yang meliputi berbagai aspek berikut:

1. *ideal*, yakni berupa pedoman dan ajaran yang terangkum dalam

materi bagi pembentukan akhlak;

2. *maerupa* pedoman dan ajaran yang terangkum dalam materi bagi pembentukan akhlak karimah;
3. *sosial*, yakni menitikberatkan pada hubungan yang baik antara sesakhluk, khususnya sesama manusia;
4. *teologi*, yakni pembentukan kepribadian anak ditujukan pada pembentukan nilai-nilai tauhid sebagai upaya untuk menjadikan kemampuan dari anak sebagai pengabdikan Allah yang taat;
5. *duratif*, yakni peibadian anak dilakukan secara intensif sejak lahir hingga meninggal dunia;
6. *fitriah*, pribadian anak meliputi bimbingan terhadap peningkatan dan pengembangan kemampuan jasmani rohani.

² Hasan Langgulang, *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1995, hlm. 374.



BAB 11

KEDUDUKAN ISTRI NUSYUZ DAN SYIQAQ DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Hukum Keluarga tentang *Nusyuz*

Nusyuz berarti durhaka, artinya kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya. Apabila istri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum syara', ia dipandang durhaka. Beberapa contohnya, yaitu:

1. suami, tetapi i
2. suami istri tinggal di rumah milik istri dengan izin istri, kemudian pindah ke rumah itu, dan bukan karena meminta pindah ke rumah yang disediakan oleh suami;
3. istri menetap di tempat yang disediakan oleh perusahaannya, sedan
4. istpa suami atau mahramnya walaupun perjalanan itu wajib, rmasuk maksiat.

A

... وَاللَّيْطَىٰ تَخَوَّنَتْ شَوْزَهُنَّ فِعْزَهُنَّ وَأَهْبَهُنَّ عَلَىٰ الْبُصَيْرَةِ
 وَأَضْرَهُنَّ كُوهُنَّ ﴿النِّسَاءُ: ٢٤﴾

... وَاللَّيْطَىٰ تَخَوَّنَتْ شَوْزَهُنَّ فِعْزَهُنَّ وَأَهْبَهُنَّ عَلَىٰ الْبُصَيْرَةِ ﴿النِّسَاءُ: ٢٤﴾

... Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajiban

Ada pula suami yang mengizinkan istrinya bekerja di luar rumah, tetapi istri melanggar kesepakatan, misalnya selalu pulang larut ma

B. Konsep Dasar *Syiqaq* dalam Hukum Islam

Syiqaq artinya perselisihan, yaitu pertikaian, pertengkaran, dan konflik yang terjadi antara suami istri. Istilah *syiqaq* diambil dari Al-Quran surat An-Nisā' ayat 35,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِكُمْ وَأَهْلِيهَا إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ كَارِهِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ يُطَاقَا فَرَاغَ بَيْنَهُمَا فَاغْلُظْ عَلَيْهِمَا وَأَنْتُمْ أَوْلَىٰ بِمَا خَسِرْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ ﴿النِّسَاءُ: ٣٥﴾

1. Perselisihan tingkat terendah, yaitu pertengkaran yang disebabkan

kan hal-hal sepele, misalnya istri yang malas bangun pagi sehingga dengan air, tetapi istri tidak terima, hingga terjadi pertengkaran.

2. Perselisihan tingkat menengah, yaitu pertengkaran suami istri yang disebabkan oleh perbuatan kedua belah pihak yang melukai hati atau laki-laki lain, tetapi tidak melakukan hal-hal yang tergolong maksiat berat atau istrinya

yang melihat suaminya sedang berkencan dengan perempuan lain.

3. Perselisihan tingkat tinggi, yaitu pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal yang sangat mendasar, misalnya istri murtad atau s
ti pacar gelapnya.

Tingkatan yang pertama biasanya dapat diselesaikan dengan perdamaian oleh kedua A

berkeinginan berdamai, keinginan damai disampaikan kepada hakam pihak suami.

Hakamain yang ditetapkan Al-Quran adalah juru damai untuk menda4. memberikan nasihat kepada kedua belah pihak untuk damai,

bukan memperkeruh suasana sehingga konflik semakin menjadi-jadi;

5. berwibawa dan disegani oleh kedua belah pihak;
6. membela pihak yang tertindas berdasarkan bukti-bukti yang kuat;
7. tidak melakukan pemerasan, penipuan, dan sejenisnya kepada pihak yang membutuhkan jasanya.

Penyelen berlanjut tidaknya perselisihan tersebut. Apabila suami memaafkan kelakuan istrinya, rumah tangganya akan damai kembali. Akan tetapi, istri harus bertobat atas segala kesalahannya.

cerai, hakam akan menyampaikannya. Jika hakam dari pihak istri



BAB 12

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG *ILLA'*, ZIHAR, *LI'AN*, RUJUK, DAN *IDDAH*

A. Konsep *Illa'* dalam Hukum Islam

Illa' artinya sumpah suami tidak akan mencampuri istrinya dalam masa lebih dari 4 bulan atau tanpa menyebutkan jangka waktunya. Apabila suami bersumpah sebagaimana sumpah tersebut, hendaklah ia harus menunggunya selama 4 bulan jika ingin kembali kepada istrinya. Jika hendak kembali kepada istrinya sebelum sampai 4 bulan, ia diwajibkan membayar denda sumpah (kifarat). Namun, jika sampai 4 bulan ia tidak kembali dengan istrinya, hakim berhak menyuruhnya memilih di antara dua perkara: membayar kifarat sumpah serta kembali kepada istrinya, atau menceraikan istrinya. Apabila suami itu tidak mau menjalankan salah satu dari kedua perkara tersebut, hakim berhak menceraikan mereka dengan paksa.

S

an,

Bagg tersebut dalam ayat tersebut ada tiga pendapat.

1. Kembali dengan mencampuri istrinya itu, berarti mencabut

sumpah dengan melanggar (berbuat) sesuatu yang menurut sumpahnya tidak akan diperbuatnya. Apabila habis masa 4 bulan ia tidak mencampuri istrinya itu, dengan sendirinya kepada istri itu jatuh talak *bain*.

2. Kembali dengan campur jika tidak ada halangan. Akan tetapi, jika ada halangan, boleh dengan lisan atau dengan niat saja.
3. Cukup kembali dengan lisan, baik ketika berhalangan maupun tidak.


Pada zaman Jahiliah *illa'* berlaku menjadi talak, kemudian di-haramkan oleh Islam.

B. Konsep *Zihar* dalam Hukum Islam

Zihar ialah seorang laki-laki mengidentikkan istrinya dengan ibu kandungnya sehingga istrinya itu haram digauli. Contohnya adalah kata suami kepada istrinya, "Engkau tampak olehku seperti ibuku."

Apabila seorang laki-laki mengatakan demikian dan tidak menjatuhk

Firman Allah SWT. dalam surat Al-Mujādilah ayat 2,



Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, (menganggap istrimerdekakan hamba sahaya, puasa dua


bulan berturut-turut;

3. apabila tidak kuat puasa, memberi makan 60 orang miskin, tiap-tiap orang ($\frac{3}{4}$ liter).

Tingkatan ini harus berurutan sebagaimana tersebut. Hal ini berarti yang wajib ang ketiga.

C. Konsep *Li'an* dalam Hukum Islam


Li'an ialah perkataan suami sebagai berikut, "Saya persaksikan kepada Allah bahwa saya benar terhadap tuduhan saya kepada istri saya bahwa dia telah berzina." Jika ada anak yang diyakininya bukan anaknya, hendaknya ia menyebutkan pula bahwa anak itu bukan anaknya. Perkataan tersebut diulanginya empat kali, kemudian ditambah dengan kalimat, "Laknat Allah akan menimpaku sekiranya aku dusta dalam tuduhanku ini."



Jika ada anak, anak itu tidak

dapat diakui oleh suami. Untuk melepaskan istri dari siksaan zina, ia boleh me-*li'an* suaminya itu. Artinya *li'an* dibalas dengan *li'an*.

Firman Allah SWT. dalam surat An-Nūr ayat 8-9 menyebutkan,




D. Konsep *Iddah* dalam Hukum Islam

Iddah ialah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang dicerai suaminya (cerai hidup atau cerai mati), untuk mengetahui kandungannya berisi atau tidak.

Ketentuan *iddah* adalah sebagai berikut.


- 1. Bagi perempuan yang hamil, *iddah*-nya adalah sampai melahirkan anak yang dikandungnya itu, baik cerai mati maupun cerai hidup. Sebagaimana terdapat dalam surat At-Ṭhalāq ayat 4,



... Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya

(Q.S. At-Ṭhalāq [65]: 4)

- 2. Perempuan yang tidak hamil, adakalanya “cerai mati” atau “cerai hidup”. Cerai mati *iddah*-nya 4 bulan 10 hari sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 234,



Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari (Q.S. Al-Baqarah [2]: 234)

Ayat pertama (At-Ṭalāq ayat 4) bersifat umum, meliputi *iddah* cerai hidup atau cerai mati. Apabila ia hamil, *iddah*-nya adalah sa

hari.

Ada perbedaan paham mengenai perempuan yang cerai mati, sedangkan ia hamil, dan anaknya lahir sebelum cukup 4 bulan 10 hari terhitung dari meninggalnya suaminya. Apakah *iddah*-nya habis dengan melahirkan anak; dan berarti apabila anaknya lahir, walaupun belum cukup 4 bulan 10 hari dari meninggal suaminya,

masa *iddah*-nya habis, berdasarkan umumnya ayat pertama, atau haruskahnya, apabila anaknya lahir sebelum 4 bulan 10 hari, *iddah*-nya harus menunggu sampai cukup 4 bulan 10 hari?

iddah-nya harus menunggu sampai cukup 4 bulan 10 hari; dan apabila telah sampai 4 bulan 10 hari anaknya belum lahir juga,

iddah-nya harus menunggu sampai anaknya lahir.

Selain itu, ada pula perbedaan paham mengenai *iddah* perempuan yang hamil. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa *iddah* lah

erupakan anak suami

yang menceraikan maupun bukan, sekalipun anak zina.

Perempuan yang diceraikan oleh suaminya dengan cerai hidup, jika ia dalam keadaan haid, *iddah*-nya adalah tiga kali suci.

Firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 228,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ...

البقرة : ٢٢٨

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru' (Q.S. Al-Baqarah [2]: 228)

Apabila perempuan itu tidak sedang haid, *iddah*-nya selama tiga bulan. Firman Allah SWT. dalam surat At-Talāq ayat 4,

ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَإِنِ لَمْ يَحْضُرْ ...

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*menopause*) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulana (Q.S. At-Talāq [65]: 4)

Perempuan yang tidak haid, yaitu sebagai berikut.

1. Masih kecil (belum sampai umur).
2. Sudah sampai umur, tetapi belum pernah haid.
3. Sudah pernah haid, tetapi sudah tua. Jadi, sudah tidak haid lagi.

Menghitung tiga kali suci itu adalah sebagai berikut: perceraian yang terjadi sewaktu suci, jika dalam masa suci itu istri tidak dicamsewaktu perceraian.

Kedua hal yang terakhir ini menyebabkan *iddah* lebih panjang. Oleh karena itu, dilarang menjatuhkan talak sewaktu haid dan suci yang sudah dicampuri.

Bagi istri yang diceraikan suaminya sebelum dicampurinya, tidak ada *iddah* (tidak perlu ber-*iddah*). Firman Allah SWT. dalam surat Al-Ahḏāb ayat 49 menyebutkan,

... كَذَلِكَ مَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ ...

... kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan (Q.S. Al-Ahḏāb [33]: 49)

3. Sebab menyusui anak

Seorang perempuan menyusukan seorang anak yang belum berumur dua tahun, menurut hukum, anak yang menyusui itu adalah seperti anak dari perempuan itu, dan suami perempuan

itu seperti

... وَإِنْ مَنَعْتُمْ زَوَاجَكُمْ وَأَنْتُمْ كَارِهُونَ فَالْوَدَاعَةُ ...
الشعاع: ٢٣

... Ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan (Q.S. An-Nisā' [4]: 23)

Sabda Rasulullah SAW.,

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ . يَدُ الْيَتَامَى وَمَسَلَمٌ

Haram sebab sepersusuan seperti haram sebab keturunan.
(H.R. Bukhari dan Muslim)

Artinya, semua keturunan dari suami istri tersebut menjadi mahram kepada anak yang disusukan itu. Demikian pula, saudara-saudara kedua suami isnyuruhnya

memberi izin Aflah masuk ke rumah. Rasulullah SAW. memberi izin kepada Aflah untuk masuk rumah karena Aflah merupakan mahram bagi Aisyah dilihat dari hubungan sepersusuan.

Ada perbedaan paham di antara ulama, apakah mahram dengan jalan persusuan itu bercabang juga terhadap mahram dengan jalan pernikahan atau tidak. Sebagian ulama berpendapat "tidak". Adapun

mazhab yang empat berpendapat bahwa hal itu bercabang pula kepada mahram sebab pernikahan maka seorang suami haram menikahi ibu persusuan

menyusu itu adalah sebagai berikut.

1. Umur anak sewaktu menyusui kurang dari dua tahun. Firman

Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 233 menyebutkan,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ رَزَقْنَهُ
يُسْتَأْذَنُ مِنَ الرِّضَاعَةِ ... البقرة: ٢٣٣

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233)

2. Menyusunya anak itu sampai lima kali kenyang dan waktunya ngatakan lima kali saja sudah menjadi haram. Kemudian Rasulullah meninggal dunia,

ayat itu masih dibaca/dianggap Qur'an." (H.R. Muslim)

Sebagian ulama menganggap perkataan Aisyah r.a. ini tidak boleh menjadi dalil karena bukan Al-Quran, sebab tidak mutawatir; dan bukan pula hadis karena Aisyah r.a. pun tidak menganggapnya hadis.



BAB 13

KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG TALAK PENGEMBALIAN MAHAR SUAMI

A. Terminologi Talak Pengembalian Mahar

Ada yang mengatakan bahwa *khulu'* adalah *fasakh* nikah maka *fasakh* nikah bukan termasuk talak. Akan tetapi, para ulama menegaskan substansinya yang sama dengan talak. *Khulu'* dikenal juga sebagai *talak tebus*, artinya "talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami."

Penceraian dengan cara ini diperbolehkan dalam Islam disertai beberapa hukum perbedaan dengan talak biasa. Firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 229,

...وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ مِنْ شَيْءٍ
 إِلَّا أَنْ يُخَافَ الْأَيْقِيَةَ حَدُّهُ مِنَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمُ الْإِيْقِيَةَ
 حَدُّهُ مِنَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ...
 ﴿البقرة : ٢٢٩﴾

... Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankannya." Sebagian ulama tidak membolehkan talak tebus, kecuali apabila keinginan bercerai itu datang dari pihak istri karena ia benci kepada suaminya, dan bukan disebabkan oleh kesalahan suami atau karena tekanan suami. Hal itu berarti merupakan paksaan kepada istri untuk mengorbankan hartanya untuk keuntungan suami; jika suami yang ingin bercerai atau suaminya benci kepada istrinya, ia dapat bertindak dengan perceraian

yang biasa sebab hak talak ada di dalam kekuasaannya. Pendapat ini berdasarkan firman Allah SWT. dalam surat An-Nisā' ayat 20-21,

وَأَنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مِمَّا كَانَ زَوْجًا وَآتَيْتُمْ
 إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ
 بِهْتِكًا وَإِشْمَاعًا مَبِينًا. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى
 بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.
 ﴿النساء : ٢٠ - ٢١﴾

aminnya,

tidak berarti melalui jalan *khulu'*.

Hukum perceraian dengan cara *khulu'* atau cerai/talak tebus adalah mubah, terutama jika istri tidak sanggup lagi hidup bersama suaminya dan karena alasan kemaslahatan rumah tangga. Allah SWT. berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 229,

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيَةٍ بِأَحْسَنِ
 وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا
 أَنْ يَخَافَا الْإِيقِيمَ حَدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمُ الْإِيقِيمَ
 حَدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ
 حَدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ . ﴿البقرة: ٢٢٩﴾

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali s

melakukan akad yang baru. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa *khulu'* berbeda dengan talak karena dalam *khulu'* tidak ada talak satu atau talak *raj'i* yang selama masa iddah boleh dirujuk oleh suaminya. Dalam *khulu'*, talaknya langsung *ba'in*, artinya akadnya langsung rusak sehingga lebih dekat kesamaannya dengan *fasakh*.

Dalam *khulu'* tidak ada rujuk, yang ada adalah menikah dengan akad perkawinan yang baru. Hukum setelah adanya *khulu'* adalah tidak ada pertalian hubungan suami istri secara total.

B. Pernyataan Suami Saat Talak Pengembalian Mahar dan Ukurannya

Kata lain yang dapat digunakan dalam melaksanakan *khulu'* adalahrai dengan cara *khulu'* adalah sebagai berikut.

1. Suami berlaku kasar yang menyebabkan jiwa istri terancam dan

kehidupan dengan suaminya tidak lagi menenteramkan jiwa. Rasa takut istri a

2. Suami menghilang dalam waktu yang relatif cukup lama, misalnya lima tahun, sehingga istri tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin.
3. Suami dipenjara minimal lima tahun atau berapa pun lamanya, dan menyebabkan istri menanggung malu atas perbuatan suaminya.

4. Suami cacat permanen, sementara istri tidak mampu mengurusnya atau tidak sabar menunggu suami yang mengalami cacat badan secara permanen.
5. Suami menderita penyakit yang sukar untuk disembuhkan.
6. Suami melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri yang dapat disamakan dengan berselingkuh.

Jik

بِمُتَّعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتِ .

“Istri-istri yang meminta khulu’ adalah perempuan munafik.”

Khulu’ dapat dilaksanakan dengan persetujuan suami istri. Sebagaimana Tsabit bersepakat menerima *khulu’* dari istrinya dengan menerima kembali kebun yang pernah dimaharkan kepada istrinya.

Hal yang terpenting dalam *khulu’* adalah bukan inisiatif suaminya, misalnya suami melakukan berbagai cara agar istrinya sakit dan meminta *khulu’*. Hal ini haram hukumnya. Ditegaskan dalam surat An-Nisā’ ayat 19,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَدُّوا النِّسَاءَ كَرِهًا
وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا
أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ...
النِّسَاءَ : ١٩

Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka

karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata (Q.S. oleh istri yang meminta cerai kepada

suaminya adalah sebesar jumlah mahar yang dalam akad nikah diberikan oleh suaminya.

2. Jumlahnya setengah dari jumlah mahar.
3. Jumlahnya melebihi jumlah mahar, jika istri menyetujuinya.
4. Tidak memberikan harta sama sekali karena suami menolak pemberian h menolak pembayaran dari istri. *Khulu’* atau permintaan cerai istrinya tetap dikabulkan oleh suami.

Me *Khulu’* dapat dilakukan dengan pembayaran harta yang melebihi mahar yang pernah diberikan oleh suami. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 229,

... فَلَاجِنَاحٍ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ...
المبقره : ٢٢٤

... maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (olehrikan kepada istrinya).¹



¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 106.

BAB 14

TEORI LARANGAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam

sampai ke atas;

1 *Istilah muhrim* ini lebih umum dan dikenal dalam pengetahuan masyarakat meskipun kurang tepat, apalagi dipadukan dengan kata non, menjadi nonmuhrim. Akan tetapi, makna yang ditangkap sudah dimaklum secara sosiologis ataupun budaya yang berkembang dan diterima oleh masyarakat.

2. Dua orang dari sebab menyusui:
 a. d. istri bapak (ibu tiri).
 Firman Allah dalam surat An-Nisā' ayat 22,

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang peremb dianggap ibu-

Dan j2) Haram menikahi dua orang dengan cara dikumpulkan bersama- sama, yaitu dua perempuan yang ada hubungan mahram, seperti dua perempuan yang bersaudara; atau seorang perempuan dipermadu- kan dengan saudara perempuan bapaknya, atau anak perempuan saudaranya, dan seterusnya menurut pertalian tersebut.

Kaitan keharaman tersebut adalah faktor pernasabannya sehingga keharaman menikah dengan orang-orang tersebut bukan hanya faktor adanya larangan dari syariat Islam. Karena adanya hukum yang menetapkan keharamannya dan adanya ayat yang menetapkan dengan jelas orang-orang yang termasuk *mahram*.

Firman Allah dalam surat An-Nisā' ayat 23,

nya orang tua ibu susu karena dianggap sebagai neneknya. Orang tua suami ibu susu karena dianggap sebagai neneknya. Saudara-saudara perempuan ibu susu karena dianggap sebagai bibinya;

2. saudara-saudara perempuan suami ibu susu karena dianggap sebagai bibi atau uwaknya;
3. anak perempuan dari saudara sepersusuan sebab dianggap sebagai anak adiknya;
4. saudara perempuan sepersusuan.

Ada yang sejak awal diharamkan, ada yang diharamkan akibat dari suatu perbuatan hukum.

Keharaman dinikahi yang datangnya kemudian, tetapi mereka juga haram seterusnya setelah terjadi perbuatan hukum atau setelah

perkawinan dengan salah satu di antara keduanya, misalnya mertua atau armanen (sebagai- mana telah diuraikan sebelumnya),

sedangkan yang haram temporer adalah:

1. wanita saudara istri, baik saudara kandung maupun wanita

6. dengan istri yang kelima. Karena poligimi batas maksimalnya hanya empat istri;

7.ki-

laki itu masuk Islam.

Dengan demikian, salah satu kajian larangan perkawinan berkaitan nya atau bapaknya, atau neneknya atau kakeknya.

Demikian seterusnya. Bahkan, ada anak yang cara berjalannya, suaranya, dan gayanya mirip dengan ibunya atau ayahnya.

yang mempunyai pertalian saudara, seperti bibi, baik dari ayah maupun dari ibu;

2. istri orang lain, keharamannya habis setelah ia bercerai dari suami pertama dan habis masa *iddah*-nya;

3. perempuan yang telah ditalak tiga kali atau talak *ba'in kubra* dari suaminya, keharamannya habis setelah dinikahi oleh suami yang lain dan telah habis masa *iddah*-nya;

4. ketika sedang ihram, baik laki-lakinya maupun wanitanya, hingga selesai ihramnya;

5. wanita musyrik. Keharamannya habis sampai ia memeluk agama Islam;

2 Slamet Abidin dan Imanudin, *Fiqh Munakahat*, hlm. 157.

3 Amirur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974. sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 145-146.

4 Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, hlm.34.

Rasulullah SAW. bertanya, "Apakah warnanya?" Ia menjawab, "Merah." Rasulullah bertanya pula, "Adakah padanya warna kelabu?" Ia menjawab, "Sesungguhnya padanya banyak warna kelabu. Selanjutnya, Nabi bertanya, "Bagaimana warna itu datang kepadanya? Dia menjawab, "Barangkali ditarik oleh peluhnya." Rasulullah SAW. bersabda, "Dan anak engkau ini barangkali warnanya ditarik oleh peluhnya (menyerupai kulit ibunya)." (H.R. Bukhari dan Muslim)

Dalam hubungannya dengan keturunan darah, semua anak dikaitkan kepada bapaknya, bukan kepada ibunya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT.,

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ...
 الحزاب: ٥٠

P

h

عَلَّ لِي هَيْبُكَ قَدْ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى نَبِيِّ ص. فَقَالَ:
 وَالرَّأْسُ أَيْ وَوَلَدَتْ عَلَامًا سَوْدَ فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ بَابٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.
 قَالَ: فَمَا الْوَالِدُ؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: هَلْ فِيهَا مِنْ وَرْقٍ؟ قَالَتْ:
 بَلَى فِيهَا أَوْرَقٌ. قَالَ: فَأَيُّ أَتَاهَا ذُرْبٌ؟ قَالَتْ: عَسَى أَنْ يَكُونَ
 ذُرْبُهُ عَرَبِيٌّ. قَالَتْ: وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَبْعًا عَرَبِيًّا.
 رواه البخاري ومسلم

الْوَالِدُ لِنِسْبَتِهِ وَالْعَبْدُ لِحُرْمَةِ رُؤْيِ الْبَخَارِيِّ وَمَسْمُودٍ

Dari Abu aku
 Utbah bin Abi

Dari Abu Hurairah r.a. berkata, "Seorang laki-laki dari Bani Fazarah datang kepada Rasulullah SAW. lalu berkata, "Sesungguhnya istriku telah melahirkan seorang anak laki-laki yang berkulit hitam." Lalu, Nabi SAW. bertanya, "Apakah engkau memiliki unta?" Ia menjawab, "Ada."

agai berikut.

1. Anak itu lahir kurang dari enam bulan sesudah akad nikah

perkawinan dilangsungkan. Sebab sekurang-kurangnya wanita hamil adalah selama enam bulan. Allah SWT. berfirman dalam surat Al-Aḥqāf ayat 15,

وَوَضَعْنَا الْقُرْآنَ لِلْعَرَبِ لِئَلَّا يُفْتَرُوا عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ وَلِيَذَّكَّرُوا
 كَرِهْنَا وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ بِمَا كَفَرَ بِهِ... لا اٰخِذِيْنَ

Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan (Q.S. Al-Aḥqāf [46]: 15)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa masa mengandung sampai menyapih anak adalah tiga puluh bulan. Hal itu menunjukkan bahwa masa hamil paling sedikit adalah enam bulan karena dalam ayat lain disebutkan bahwa menyapih anak itu ketika ia dua tahun (dua puluh empat bulan). Allah SWT. berfirman dalam surat Luqmān ayat 14,

... حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهِيَ عَلَىٰ وَجْهِهَا فَسَاءَ مَا كَرِهْنَا لَهَا... لا اٰخِذِيْنَ

... Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun (Q.S. Luqmān [31]: 14)

Itulah lamanya menyusukan anak yang diterangkan oleh ayat tersebut. Masa hamil paling sedikit adalah tiga puluh bulan apabila dikurangi dengan masa dua puluh empat bulan, yaitu enam bulan.

2. Anak itu ada di dalam kandungan ibunya, setelah habis ber-iddah dengan cerai talak atau wafat.
3. Anak itu adanya setelah melampaui sebanyak-banyaknya masa iddah apabila suaminya pergi merantau (sesudah lewat empat bulan sepuluh hari).

Batas ke

WT. Dalam surat

Yāsīn ditegaskan,

رَحْمَةً لِّعِبَادٍ لِّمَنْ عَلِمَ مَا يَرْتَدِئُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ كُنْ فِي كُفْرٍ
 هَـ يَسْ : ٣٧

Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah!" Maka jadilah sesuatu itu. (Q.S. Yāsīn menentukan batas minimal atau maksimal suatu kehamilan).

abila seorang wanita dan laki-laki menikah, lalu melahir-

Hamid dari Hanafi, mengatakan bahwa nasib anak tersebut bergantung pada suami (wanita tersebut). Jika ia berkehendak, ia bisa menolaknya, dan bisa pula mengakui sebagai anaknya dan mengaitkan nasabnya dengan dirinya. Anak tersebut menjadi anaknya yang sah secara *syar'i* yang memiliki hak-hak sebagaimana anak yang sah.

Apabila kedua suami istri itu bersengketa tentang lamanya waktu bergaul mereka, misalnya istri mengatakan (kepada suaminya), "Engkau telah bergaul denganku sejak enam bulan atau lebih maka

M

sebagai anak suaminya.

2. Apabila seorang suami menceraikan istrinya sesudah ia mencampurinya, lalu istrinya itu menjalani *'iddah*, dan sesudah habis masa
3. Apabila seorang wanita diceraikan suaminya, lalu ia menikah dengan laki-laki lain dan melahirkan anak kurang dari enam

kan seorang anak dalam keadaan hidup dan sempurna bentuknya sebelum enam bulan, anak tersebut tidak bisa dikaitkan (nasabnya) dengan suaminya. Syekh Ath-Mufid dan Syekh Ath-Thusi dari mazhab Imamiyah, dan Syekh Muhyiddin Abdul

⁵ Muhammad Jawab Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hlm. 98.

⁶ Muhammad Jawab Mughniyah, *Fiqh*, hlm. 103-104.

bulan dihitung dari percampurannya dengan suaminya yang kedua, dnghubungkannya dengan suaminya yang kedua karena masa berkumpul mereka kurang dari enam bulan.

Kalangan ulama Sunni seperti Abu Hanifah berpendapat bahwa batas lalu ia melahirkan seorang anak, anak itu tetap dikaitkan nasabnya kepada mantan suaminya, sekalipun masa kelahirannya telah terpaut dua tahun dari perceraian itu. Menurut Abu Hanifah, empat tahun menurut Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali, lima tahun menurut Ibn 'Awam, tujuh tahun menurut Al-Zuhri, dan dua puluh tahun menurut Abu 'Ubaid. Akan tetapi, pada umumnya batas maksimal kehamilan adalah satu tahun.

Para ulama mazhab Imamiyah berbeda pendapat tentang batas maksimal kehamilan. Mayoritas mereka berpendapat bahwa batas

maksim tidak bisa dibenarkan.

B. Mengurai Macam Nasab dalam Hukum Islam

1. Anak *Syubhat*

Apabila terjadi seorang anak lahir dari beberapa lelaki yang bersetubuh dengan seorang perempuan karena ditipu oleh perempuan itu, anak bkan perkawinan ini harus diundi dengan tetap memperhatikan tanda-tanda warna dan raut mukanya. Rasulullah SAW. bersabda,

الْبُحْبُوحُ عَمْرٍو أَرْضَعَتْ خَلِي قَوْمٍ مِنْ لَيْسَ عَنْهُمْ فَانَيْسَتْ مِنْ نَدْفِ شَيْءٍ
وَمِنْ يَدْخُلُهَا اللَّهُ جَنَّتْهُ. وَيَكْفُرُ بِحِلِّ نِكَاحِ وَالِدِهِ وَكَوْنِهِ يَوْمَ الْيَوْمِ
أَحْتَجِبُ. اللَّهُمَّ بَرِّضْهَا عَلَيَّ يَا وَهَّابُ. لَا قَوْلَ لِي فِيهَا إِلَّا خَيْرٌ.
رواه أبو ذرٍّ وأبو هريرة

Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW. bersabda, "Perempuan-perempuan yang menuduhkan seorang anak kepada suatu kaum, padahal anak itu bukan anak mereka, maka perempuan itu tidaklah jadi jaminan Allah dalam sesuatu perkara, dan perempuan itu sekali-kali tidak akan dimasukkan ke dalam surga-Nya. Dan laki-laki yang menyangkal akan anaknya sendiri, Allah ta'ala berlepas diri darinya, dan ia diberi malu oleh Allah SWT. di hadapan orang-orang yang terdahulu dan orang yang kemudian." (H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Dalam hadis lain dijelaskan,

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ: أَقْبَىٰ بَعْضِ الْأُمَّهَاتِ عِنْدَهُ بِتَالَةٍ قَاتِمَةٍ وَهُوَ
بِالْيَمِينِ وَقَعُونَ عَلَىٰ زَمْرَةٍ فِي ظَهْرِ رَجُلٍ فَسَأَلَ التَّمِيمَ أَتَقْرَبِينَ هَذَا
بِالْوَالِدِ قَالَ: لَا. ثُمَّ سَأَلَ التَّمِيمَ أَتَقْرَبِينَ هَذَا بِالْوَالِدِ قَالَ: لَا
عَاقِبَةً بِأَيْمَانِهِمْ فَذُكِرَ الْوَالِدُ بِالَّذِي صَدَقَتْ عِنْدَهُ الْقَرِيبَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ
تَلَامِي الْهَيْبَةِ وَرُكِبَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَحَّحَات
حَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِدُهُ.

1. Syubhat dalam akad adalah manakala seorang laki-laki melaksanakan akad nikah dengan seorang wanita seperti halnya dengan akad nikah sah lainnya, tetapi kemudian akadnya tersebut fasid karena satu dan lain alasan.
2. Syubhat dalam tindakan (perbuatan), yakni manakala seorang laki-laki mencampuri seorang wanita tanpa adanya akad antara mereka ber
inya.

Abu Hanifah memperluas pengertian *syubhat* ini hingga batas yang sangat jauh. Lu wanita itu melahirkan seorang anak, anak itu dikaitkan dengannya.

7 Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, hlm. 165.

Menurut mazhab). Demikian pula, pada *syubhat* dalam akad sebab antara akad yang sah dengan yang tidak sah tidak ada perbedaan yang mencampurnya itu bukan suaminya), tetapi ia menyembunyikan hal itu terhadap laki-laki tersebut, atau, laki-lakinya war nasabnya hanya pada orang yang mengalami ke- *syubhat*-an dan ditiadakan dari yang tidak mengalaminya.

Jika ada seorang laki-laki mencampuri seorang wanita, lalu mengaku bahwa hal itu ia lakukan karena tidak tahu bahwa hal yang dilakukan itu di

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ
بَعْضَ الظَّنِّ إِشْمٌ ﴿المحجرات: ١٢﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa (Q.S. Al-Hujurat [49]: 12)

Suatu h
h firman Allah dalam surat Al-
Mā'idah (5) ayat 101,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَن أُمُورٍ إِن تَبَيَّنَ لَكُم مِّنْهَا
..... ﴿المائدة: ١٠١﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, (justru) menyusahkan kamu (Q.S. Al-Mā'idah [5]: 101)

Melalui jalur periwayatan Sunni dan Syi'i ditegaskan pula bahwa Nabi S Akan gugur separuhnya jika ada penghibahan masa *mut'ah*, atau berkali masa haid atau empat puluh lima hari, sedangkan wanita yang ditinggal mati oleh laki-laki yang me- *mut'ah*-nya adalah empat bulan sepuluh hari seperti yang ada pada perkawinan biasa, baik telah dicampuri maupun belum.

Anak hasil zina tidak hanya terputus tali nasab kepada ayahnya. Ia pun tidnasab, termasuk boleh menikah antara bapak dan anak perempuannya atau ia dan saudara perempuannya sendiri. Pemisahan antara sesuat anak itu diambil dan dipelihara sebagaimana layaknya anggota keluarga lainnya. Seluruh ulama mazhab sepakat bahwa tidak ada hak waris-mewarisi antara orang

yang menemukan dengan anak yang ditemukan itu. Hal itu disebabkan sesuatu yang dilakukan orang itu semata-mata merupakan perbuatan baik

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَابِلِينَ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ ابْنُ جَدِّكَ الَّذِي
تَقْبَلُونَ مِنْ بَيْنِ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ
قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ
أَدْعِيَاهُمْ لَا يَأْتِيهِمْ هُوَ قَسْطٌ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ آبَاؤُكُمْ
فَسَوَاءٌ لَكُمْ فِي الَّذِينَ هُمْ مِنْ أُمَّهَاتِكُمْ يَسْخَرُونَ مِنْكُمْ فِيهِمْ
بِهِمْ وَلَكِنْ مَا كُنْتُمْ قُلُوبَكُمْ تَقُولُونَ لَوْلَا أَلَمْنَا لَفَتُنَّ كُنُفًا
سُورَةُ الْأَنْعَامِ ١٥١ - ١٥٥

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah

mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu ti

itu dikaitkan nasabnya kepada suami (yang masih bocah) tersebut.
Pen

Kisah tersebut dijawab oleh Al-Quran tentang tidak dapat dihapusannya jati diri genetis seorang anak dari ayah kandungnya. Sebagaimambawa seorang anak, anak tersebut dikaitkan nasabnya kepada laki-laki itu.

Ada pula pendapat lain yang sama sekali tidak bisa diterima oleh ilmu kedokteran, sebagaimana dikutip pula oleh penyusun kitab yang sama (jilid VII, hlm. 439), yang mengatakan bahwa apabila suami masih bocah umur sepuluh tahun, tiba-tiba istrinya hamil maka anaknya



BAB 15

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Undang-undang Penghapusan KDRT

Membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga tidak terlepas dari ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana telah diatur oleh “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” Menurut pertimbangan undang-undang tersebut, setiap masyarakat sebagai warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, berbagai bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.¹

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Raksud dengan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk angsa, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Maksud dari perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.⁴ Perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban yang ditangani oleh kementerian dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.⁵ Dengan demikian, negara berkewajiban penuh melakukan upaya untuk melindungi

warga negaranya dari berbagai tindak kekerasan, kejahatan, dan perbuatan yang mengancam jiwa warga negara hingga masuk ke wilayah rumah tangga yang selama ini jarang tersentuh karena adanya upaya menutupi keburukan rumah tangga suami-istri sebagai b Korban kekerasan rumah tangga sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah melingkupi rumah tangga yang terdiri dari anggota keluarga sebagai berikut:⁶

1. suami, istri, dan anak;
2. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami,

istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

3. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;
4. orang yang bekerja seperti pembantu rumah tangga yang dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Den

berdasarkan asas.⁷

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004.

3 Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (1) dan (2) UUPKDRT.

4 Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (3) UUPKDRT.


5 Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (4) dan (5) UUPKDRT.

6 Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUPKDRT.

7 Bab II Asas dan Tujuan, Pasal 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

B. Bentuk Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga


Da
ya. Firman Allah SWT.
surat An-Nisā' ayat 34 menyebutkan,



... وَالَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْكُمْ فَعْلَمُوا لَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ...
النساء: ٣٤

...
ka ... (Q.S. An-Nisā'
[4]: 34)

Allah SWT. memerintahkan suami untuk memberikan nasihat.
Apabila setelah din



... وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ
أَهْلِهَا فَإِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقَنَّ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا ...
النساء: ٣٥

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (Q.S. An-Nisā' [4]: 35)

Ayat tersebut memerintahkan perlunya mediasi dan menghadirkan me
k ataupun batin.

Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa ketika para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang tidak memihak untuk bertindak sebagai mediator (penengah). Dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan, mediasi dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara dan yang berlan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman telah mempraktikkan mediasi untuk proses penyelesaian perkara. Secara teoretis, penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan agama membawa sejumlah keuntungan, di antaranya perkara dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya ringan sehingga dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.¹⁰


Al-Quran memberikan ide dasar yang tepat, akurat, dan tanpa ada kecacatan, di antaranya dengan sistem mediasi dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga. Beberapa ayat Al-Quran menjelaskan hak-hak

8 Ita Sasmita, *Penguatan Peran Mediator Non Hakim dalam Upaya Peningkatan Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, Makalah Tugas Sosiologi-Antrologi Hukum Keluarga, S3 Hukum Islam PPS UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019, hlm. 1.

9 Ita Sasmita, *Penguatan Peran ...*, 2019, hlm. 1.

10 Ita Sasmita, *Penguatan Peran ...*, 2019, hlm. 1.

dan kewajiban suami dan istri yang hendak bercerai, misalnya dalam Al-Quran surat At-Ṭalāq ayat 6,



اَسْكُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ لَوَانَ كُنَّ اَوْلَاتٍ حَمِلْنَ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ اِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْزُقُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ وَاَتِمُّوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَاِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاَرْضِعُوهُنَّ لِاُخْرَى ۝۱ الطلاق: ٦

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak-anak) baginya. Apabila istri lebih pintar dan lebih berpengalaman dari tingkat pendidikannya,

suami istri saling berbagi ilmu pengetahuan, saling pengertian, dan saling menerima kesalahan dan perbaikan bersama-sama dengan penuh kesadaran.

Ataasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6); Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7). Adapun kekerasan seksual meliputi:

1. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang

yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

2. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual dalam kaitannya dengan istilah “pemeriksaan terhadap istri” sebenarnya bukan bermakna memperkosa karena suami berhak atas

enelantarkan orang dalam lingkup rumah

tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia atau orang tersebut.

- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap or

Hak-hak bagi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:¹²

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Berpi penetapan perlindungan-

an.

¹¹ UUPKDRT, Pasal 9 ayat (1) dan (2).

¹² UUPKDRT, Pasal 10.

¹³ UUPKDRT, Pasal 15.

atan kekerasan fisik dalam

lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) m
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) m h).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menim

Png yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam

lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olealing lama 4 (empat) bulan atau

denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Paup rumah tangganya se-

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pg menyebabkan adanya ancaman sanksi tersebut. Akan tetapi, semuanya kembali ke- pada para pihak karena tindak pidana kekerasan dalam ruma; d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

14 Bab II Asas dan Tujuan, Pasal 4, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004.

وَالصَّامِتَاتُ الَّتِي يَتْرَيْنَ فِي بَنَاتِهِنَّ مَا يَكْفُرُ بِأَنفُسِهِنَّ فِي مَا كُنَّ يَكْفُرْنَ بِهِنَّ وَأَلْفَاظُهُنَّ
 يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي رُوحِهِنَّ مِنْ كَلِمَاتٍ يُؤْمِنُونَ بِهَا وَأَلْفَاظُهُنَّ
 لَا تَعْلَمُونَ لَعَلَّهِنَّ نَحْوُ يَدِهِنَّ فِي ذُرِّيَّتِهِنَّ أَنْ يَكُونَ لَكُمْ صُلْحٌ وَهَذَا
 مِثْلُ الَّذِي عَمِلَتْهُ الْمَرْءُ الْوَفِيُّ وَالرَّجُلُ الْعَمِيءُ مِنْ دَرَجَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
 حَكِيمٌ ۚ
 البقرة : ٢٢٦



Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. h ayat 227, yakni sebelum ayat tersebut, Allah SWT. berfirman,

فَإِنْ حَرَمُوا الصَّلَاقَ فَذَكَرَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ
 البقرة : ٢٢٧

Dan jika mereka bertetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 227)

BAB 16

PENYELESAIAN PERSENGKETAAN KELUARGA MELALUI MEDIASI

A. Mediasi sebagai Upaya Perdamaian

Mahligai rumah tangga ibarat mendaki gunung yang tinggi, yang banyak rintangannya, menuju puncak tertinggi, tetapi memerlukan pengorbanan. Demikian pula, rumah tangga. Kata tangga artinya pijakan yang bertingkat-tingkat menuju tempat tinggi. Kehidupan rumah tangga pun menghadapi tantangan dan godaan yang datang dari luar ataupun dari dalam. Salah pergaulan, salah paham dalam komunikasi, masalah ekonomi, masalah anak, masalah sosial, masalah pendidikan, keyakinan agama, status, ras dan etnis, serta berbagai permasalahan lainnya datang silih berganti. Apabila tidak mampu bersabar dan menahan amarah, apalagi saling tertutup dalam menyelesaikan perselisihan, ujungnya adalah persengketaan.

Penyelesaian persengketaan keluarga dapat dilakukan dengan cara mediasi melalui pihak kedua keluarga atau pihak luar yang ditunjuk kedua belah pihak, seperti bantuan hukum, pengacara atau advokat, dan melalui pihak pengadilan agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan mendamaikan suami dan istri sehingga rukun kembali dan menjalani rumah tangganya sebagaimana sebelum terjadi perselisihan yang menimbulkan persengketaan.

Jika dahulu keluarga yang bersengketa didamaikan secara adat, misalnya dn Peraturan

Masaian sengketa yang cepat dan biaya ringan, menjamin nama baik para pihak dan membina hubungan baik.⁵ Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan mediasi, persen.
B. Antisipasi Dampak Buruk bagi Anak melalui Mediasi Perceraian berdampak buruk kepada anak-anak dan perselisihan antara suami

1 Ita Sasmita, *Penguatan Peran*, 2019, hlm. 2.
2 Ita Sasmita, *Penguatan Peran*, 2019, hlm. 2.
3 Ita Sasmita, *Penguatan Peran*, 2019, hlm. 2.

4 Ita Sasmita, *Penguatan Peran*, 2019, hlm. 3.
5 Ita Sasmita, *Penguatan Peran*, 2019, hlm. 4.

dan istri agar berakhir perdamaian. Keputusan untuk bercerai harus mempertimbangkan perasaan anak-anaknya. Mereka diperebutkan oleh kedua

يَا بَنِي آدَمَ الْمَهْنَةُ وَالْعَمَلُ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ غَنُّكُمْ وَصَبْرٌ عَلَى مَا
أَصَابَتْكُمْ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝ هَلَقَمَان : ١١ هـ

Wahai anakku! Laksanakanlah shalat dan suruhlah (manusia) berbuat yang m

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا..... هَلَقَمَان : ١٣٢ هـ

Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan shalat dan sabar dalam mengerjakannya (Q.S. Tāhā [20]: 132)

Nabi Muhammad SAW. bersabda,

عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ الْخَيْرَ الَّذِي دَرَّبْتُمْ بِهِ

Ajarkanlah kebaikan kepada anak-anak kamu dan keluargamu dan didiklah mereka. (H.R. Abdul-Razak dan Syaid bin Mansyur)

Hadis lainnya sebagai berikut,

أَدَّبُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَى ثَلَاثِ حِصَصٍ: بِحُبِّ بَيْتِهِمْ، بِحُبِّ هَيْبَتِهِ، وَبِالْوَدِّ الْقَرِينِ.

Didiklah anak-anakmu dalam tiga hal, yakni mencintai Nabimu, mencintai ahli ba

خَيْرِكُمْ مِنْ تَعَلُّمِ الْقُرْآنِ وَعِلْمِهِ. هَلَقَمَان : ١٣٢ هـ

Sebaik-baiknya dari kamu adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. (H.R. Baihaqi)

Dalam surat Al-Anfāl ayat 28 Allah SWT. berfirman,

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ
عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. هَلَقَمَان : ٢٨ هـ

Dg tua bahwa anak-anak ada-

lah amanah;

2. anak-anak adalah ujian yang berat dari Allah SWT. dan orang tua jangan berkhianat;

3. pendidikan anak harus diutamakan;
4. mendidik anak harus menggunakan strategi dan kiat-kiat yang dapat diterima oleh akal anak;
5. orang tua tidak memaksakan kehendaknya sendiri kepada anak;
6. menjaga anak untuk tetap menunaikan shalat dan berbuat kebajikan.



BAB 17

DISPENSASI PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Perkawinan Anak di Bawah Umur

i

karena sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh pelaksanaan menurut agama yang dianut oleh para pihak, bukan menurut peraturan perundang-undangan¹ Tahun 1974 bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun wanita.

Dispensasi perkawinan adalah kelonggaran atau keringanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan karena usia kedua atau salah salah calon mempelai masih di bawah umur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dispensasi ini berisi izin yang dija tersebut. Jadi, yang

dimaksud dengan di bawah umur adalah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memerlukan dukungan dasar hukum yang lain melalui keputusan pengadilan, sedangkan pihak keluarga yang mengajukan permohonan dispensasi memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum atas hak-hak keperdataannya.

B. Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur

Mengapa hakim mempertimbangkan permohonan pihak yang mengajukan dispensasi perkawinan mengenai usia yang belum memenuhi persyaratan? Karena ketentuan peraturan perundang-undangan putusan dan memakai putusan untuk melakukan tindakan hukum berikutn hakim berhubungan se-

¹ Soni Dewi Judiasih, *Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 37.

cara langsung dengan bukti-bukti yang telah dinyatakan sah dan meyakinkan. Hadharatnya, dan menggali kandungan hukum lainnya yang menguatkan keyakinan dalam memutus perkara sehingga bukan hanya kepastian hukumnya yang tergali, keadilan hukumnya pun terpenuhi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat*. Jilid I dan II. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Fannani, Zaenuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. 2003. *Fath-hul Mu'in*. Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo.
- Al-Fikri, Muksin. 1990. *Profil Tiga Perempuan yang Shalihah*. Bandung: Risalah.
- Al-Hawwas, Abdul Wahab As-Sayyid. 2007. *Kunikahi Engkau Secara Islami*. Penerjemah Rosihon Anwar. Bandung: Pustaka Setia.
- Ali, Mohammad Daud. 2014. *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. t.t. *Kitab Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah*. Mesir: Dar Al-Fikr.
- Al-Maududi, Abul A'la. 1989. *Esensi Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Aly, Heri Nooer dkk. 1997. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: Toha Putra.
- _____. 1989. *Asas-asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husma.
- _____. 1989. *Manusia dan Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Al-Husma.
- _____. 1999. *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*. Surabaya.
- Aminudin. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.

- Amiruddin, Aam. 2005. *Bedah Masalah Kontemporer Ibadah, Muamalah dan Munakahat II*. Bandung: Khazanah Intelektual.
- Annahlawi, Abdurrahman. 1990. *Pendidikan di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anonimous. 1996. *Undang-undang Peradilan Agama (UU No. 7 Th. 1989) Dilengkapi dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1993 tentang Penetapan Kelas Pengadilan Negeri*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2000. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek*. Jakarta: Pradya Paramita.
- _____. 2004. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.
- _____. 2003. *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- _____. 2003. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Arkola.
- _____. 2004. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Beserta Penjelasan Dilengkapi dengan PP. No. 9/1975 dan PP. No. 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- _____. 2005. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Perkawinan dalam Edisi Lengkap*. Bandung: Fokus Media.
- _____. 2001. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokus Media.
- Anwar, Moch. 1990. *Fiqh Islam Mu'amalah, Munakahat, Fara'id, dan Jinayah*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Arifin, H.M. 1994. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 1994. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 2004. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arto, A. Mukti. 2000. *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ash Shidieqie, M. Hasbi. 1990. *Hubungan antara Para Muslim dengan Non Muslim*. Jakarta: Bulan Bintang.
- _____. 1992. *Hukum-hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- _____. 1993. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ash-Shalih, Fuad Muhammad Khair. 2006. *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Barnadib, S. Imam. 1994. *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*. Bandung: Andi Offset.
- Daradjat, Zakiyah. 1989. *Kesehatan Mental*. Jakarta: Gunung Agung.
- Dawud, Abu. t.t. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Dep. Agama RI. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Mahkota.
- Djamil, Abdoel. 2000. *Pengantar Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2000. *Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djuhana, Ade. 1989. *Menata Harta Bersama*. Forum Studi Nomor 05/XV/1989. Fakultas Syari'ah. IAIN SGD Bandung.
- H.S.A., A. Hamdani. 1989. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Untuk IAIN, STAIN, PTAIS. Bandung: Pustaka Setia.
- Hamka. 1980. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Harjono, Anwar. 1987. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Humaidi, Ahmad. 1990. *Istri Shalihah*. Bandung: Risalah.
- Indrakkusuma, Daien. 1990. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Jalaludin dan Usman S. 1995. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Judiasih, Soni Dewi. 2018. *Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khalaf, Abdul Wahab. 1986. *Ilmu Ushul Fiqh*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Langgulung, Hasan. 1988. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Latif, Nasaruddin. 2001. *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Hidayah.

- Mas'udi, Masdar F. 1997. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqh Pemberdayaan*. Bandung: Mizan.
- Mashudi, Didi. 1989. *Perkawinan antara Pria Muslim dengan Wanita Kitabiyah dalam Problema*, Forum Studi Nomor 05/XV/1989. Fakultas Syari'ah. IAIN SGD Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, Lexy J. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 1992. *Fiqh Lima Mazhab*. Jilid II. Jakarta: Basri Press.
- Muhaimin dan Abdul Mujib. 1993. *Pemikiran Pendidikan Islam*. Bandung: Trigenda Karya.
- Muhammad, Afif dkk. 1992. *Menuju Pendidikan yang Islami*. Bandung: Dunia Ilmu.
- Muhbinsyah. 2004. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhtar, Kamal. 1993. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mursi, Akram Ridha. 2005. *Puber Tanpa Masalah*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Mustafa, Ibnu. 1993. *Keluarga Islam Menyongsong Abad 21*. Bandung: Al-Bayan.
- Nasuha, Chozin. 2000. *Tafsir Ahkam*. Bandung: Gunung Djati Press.
- Nawawi, Hadari. 1997. *Pendidikan dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Nuruddin dan Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Poerwanto, Ngalm. 1990. *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pradja, Juhaya S. 2000. *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktik*. Bandung: Rosdakarya.
- Rahman, Bakri A. 1981. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Rusyd, Ibnu. 1985. *Bidayah Al-Mujtahid*. Semarang: Al-Husna.
- Sabiq, Sayyid. 1988. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Sasmita, Ita. 2019. *Penguatan Peran Mediator Non Hakim dalam Upaya Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. Makalah S3 Hukum Islam, Sosiologi dan Antropologi Hukum Keluarga*. PPS UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Shihab, Muhammad Quraisy. 1991. *Perempuan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta: INIS.
- Shihab, Quraish. 1994. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Soekandi, Muhammad Syarif. 1985. *Bulugh Al-Maram*. (Terjemah). Bandung: Diponegoro.
- Soelaeman, M.T. 1997. *Pendidikan dalam Keluarga*. Bandung: Alfabeta.
- Soenarjo dkk. 1994. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Depag R.I.
- Soenarto, Ahmad. 2005. *Hadits Jami'ush Shahih Imam Bukhari dan Muslim*. Jakarta: An-Nur.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 1985. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Subekti. 1987. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Sudarsono. 2000. *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunggono, Bambang. 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Surakhmad, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Suryabrata, Sumadi. 1990. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahrani, Riduan. 2000. *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Syarifin, Pipin. 1997. *Perwalian Menurut Hukum Perdata*. Mimbar Studi. Nomor 12. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati.
- Tafsir, Ahmad. 1990. *Ilmu Pendidikan yang Islam*. Bandung: Dunia Ilmu.
- _____. 1996. *Pendidikan Agama dalam Keluarga*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tanjung, Nadimah. 1980. *Islam dan Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Thaha, H.M. Chabib. 1996. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Pelajar.

- Ulwan, Abdullah Nasih. 1995. *Pendidikan Anak dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Wahid, Abdul. 1989. *Rahasia Perkawinan Islami*. Bandung: Hasanah Press.
- Yahya, Mukhtar dan Fathurahman. 1990. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Yusmar, E.M. 2006. *Wanita dan Nikah Menurut Urgensinya*. Kediri: Pustaka 'Azm.
- Zahra, Mustafa. 1988. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Yaumul Quds.
- Zahrah, Abu. 1983. *Ilmu Ushul Fiqh*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Zuhairini dkk. 1994. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.



PROFIL PENULIS

Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si. lahir di Subang, 21 April 1968. Pendidikan sarjana diperoleh dari IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 1991, menyelesaikan Program Pascasarjana hingga memperoleh gelar Magister Sains (M.Si.) dari Universitas Padjadjaran tahun 2004, kemudian S3 pada Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam Konsentrasi Religius Studies atau Perbandingan Agama, selesai Desember 2014.

Aktivitasnya selain sebagai dosen tetap di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ia adalah Ketua Bidang Penelitian Ilmu-ilmu Sosial pada Lembaga Penelitian UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Karya-karyanya yang telah diterbitkan secara nasional dan ber-ISBN, yaitu:

1. *Sosiologi Agama;*
2. *Sosiologi Hukum;*
3. *Filsafat Umum;*
4. *Filsafat Ilmu;*
5. *Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian;*
6. *Filsafat Hukum Islam;*
7. *Filsafat Manajemen;*
8. *Pengantar Antropologi;*

9. *Antropologi Hukum;*
10. *Perspektif Perubahan Sosial;*
11. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang;*
12. *Hukum Perdata Islam di Indonesia;*
13. *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah;*
14. *Ilmu Ushul Fiqh;*
15. *Fiqh dan Ushul Fiqh;*
16. *Hukum Konstitusi;*
17. *Hukum Tata Negara;*
18. *Teori Negara dan Ilmu Negara;*
19. *Perbandingan Hukum Tata Negara;*
20. *Perbandingan Hukum Perdata;*
21. *Perbandingan Hukum Pidana;*
22. *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah;*
23. *Ilmu Akhlak;*
24. *Fiqh Ibadah;*
25. *Fiqh Munakahat Jilid 1;*
26. *Fiqh Munakahat Jilid 2;*
27. *Metode Penelitian;*
28. *Metode Penelitian Hukum;*
29. *Metodologi Penelitian Kualitatif;*
30. *Manajemen Penelitian;*
31. *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penulisan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi;*
32. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim;*
33. *Ilmu Pendidikan Islam Jilid 1;*
34. *Ilmu Pendidikan Islam Jilid 2;*
35. *Pengantar Ilmu Politik Islam;*
36. *Ilmu Kewarisan Islam;*
37. *Santri dan Radikalisme;*
38. *Pesantren dan Budaya Lokal Sunda;*
39. *Filsafat Ilmu dan Logika Berpikir;*
40. *Metodologi Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif;*
41. *Hukum Perkawinan dan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga.*

Beberapa karyanya yang telah masuk ke penerbit akan segera dapat dinikmati oleh para pembaca, terutama mahasiswa yang tidak pernah merasa bosan menuai gagasan pengetahuan ilmiah. Semoga aktivitas penulis bermanfaat untuk kita semua.



